

**PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA  
DALAM UPAYA PENEGAKAN HAK-HAK  
ASASI MANUSIA**



OLEH  
**MINARNI M. SALEH**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menempuh Ujian Sarjana Negara Jurusan  
Hukum Internasional  
Pada

**FAKULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

**1993**

PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA  
DALAM UPAYA PENEGAKAN HAK-HAK  
ASASI MANUSIA



FAKULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL  
UNIVERSITAS " 45 " UJUNG PANDANG

1993

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERANAN PERSERIKATAN BANGSA -  
BANGSA DALAM UPAYA PENEGAKAN  
HAK-HAK ASASI MANUSIA

Nama Mahasiswa : MINARNI M. SALEH

Nomor Stb/Nirm : 4587060417/8811302571

Nomor Pendaftaran : 081/HI/FHU-45/III/92

M e n y e t u j u i

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. F.E LIKADJA, SH.)

(TAQYUDDIN KADIR, SH.)

M e n g e t a h u i

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Jurusan Hukum

(ANDI TAHIR HAMID, SH. )

Internasional

(TAQYUDDIN KADIR, SH.)

Tanggal Pengesahan : 27 Januari 1993.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Selasa/9 Februari 1993.

Skripsi Atas Nama : Minarni M. Saleh.

Nomor Stambuk/NIRM : 4587060417/8811302571.

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Negara, pada Jurusan Hukum Internasional yang terdiri dari :


 Prof. Mr. S.P.H. Zainal Abidin Farid.


Pengawas Umum

 Kadir Sanusi, SH.MS.

 Rektor Universitas "45"

Dekan Fak. Hukum UNHAS

 Panitia Ujian

 Fadli A. Natzif, SH.

Sekretaris

 Ketua

Team Penguji

1. Prof. F.E Likadja.
  2. M. Said Nizar, SH.LLM.
  3. U.R. Pattileuw, SH.
  4. Albert Lokollo, SH.
- 

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas rahmat dan karuniaNya jualah sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini, yang merupakan suatu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Internasional Universitas " 45 ".

Tugas akhir ini berjudul : PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM UPAYA PENEGAKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA Dengan terselesaiannya tulisan ini, maka penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, sehingga penulisan ini dapat terselesaikan :

- Bapak Prof,Dr,Andi. Zainal Abidin Farid,SH. selaku Rektor Universitas " 45 " Ujung Pandang.
- Bapak Andi. Tahir Hamid,SH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas " 45 " Ujung Pandang.
- Bapak Prof,F.E Likadja,SH. selaku Dosen pembimbing.
- Bapak Taqyuddin Kadir,SH. selaku ketua jurusan Hukum Internasional dan sekaligus sebagai Dosen pembimbing.
- Bapak Fadli Andi. Natsif,SH.selaku sekretaris jurusan Hukum Internasional.
- Bapak serta Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas " 45 " yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu nya kepada penulis selama penulis menuntut ilmu pada Universitas " 45 ".
- Rekan-rekan mahasiswa yang sama-sama berjuang selama



masih kuliah :Umar, Ardi, Ipoel, Obet, Ferdi, Didik, Lina Rahma, nunu,Ria serta lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga sukses selalu bersama kita semua didalam pengabdian ilmu yang telah kita peroleh.

Selanjutnya penulis ingin menghaturkan pula ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang-orang yang amat penulis kasihi dan cintai, yang mana mereka telah banyak membantu, mendorong dan berkorban baik berupa materi maupun nonmateri sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini:

- Ayahanda Harun M. Saleh,SH. dan Ibunda Adjawiah Usman.
- Adik-adikku yang tercinta; Iswan, Ikram, dan Irwan juga buat kakak Firdhaus A. Kadir,SE. dan DraNurhasanah Sidi Umar (UPIK).
- Kakanda yang tercinta "Rahmat Suam Syahban"  
"you are always in my heart now and forever, but some times you make me hate you".

Penulis hanya mampu berdoa dan berharap semoga ALLAH SWT. dapat membalas segala pengorbanan dan jerih payah tersebut. Tentunya penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan dimasa mendatang,semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua ,semoga dan semoga.

Ujung Pandang, 16 Januari1993.  
P E N U L I S  
MINARNI M. SALEH.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL : .....	i
HALAMAN PENGESAHAN : .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN : .....	iii
KATA PENGANTAR : .....	iv
DAFTAR ISI : .....	v
BABA I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Batasan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ....	5
1.4. Metode Penelitian .....	5
1.5. Sistimatika Bahasan .....	6
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ..	9
2.1. Sejarah Singkat Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa .....	9
2.2. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa ...	12
2.3. Asas-Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa .....	16
BAB 3 RUANG LINGKUP HAK-HAK ASASI MANUSIA SECARA UMUM .....	20
3.1. Beberapa Pengertian Hak-Haka Asasi Manusia .....	20
3.2. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Universal Declaration Of Human Rights .....	22
3.3. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut The Universal Declaration Of Human Rights .....	29
3.4. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa .....	33

<b>3.5. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut</b>		
<b>Undang-Undang Dasar 1945 .....</b>		<b>35</b>
<b>BAB 4 PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM</b>		
<b>UPAYA PENEGAKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA ...</b>		<b>39</b>
<b>4.1. Upaya Kepedulian dan Keterlibatan</b>		
<b>Perserikatan Bangsa-Bangsa .....</b>		<b>39</b>
<b>4.1.1. Enam Organ Utama (Original Agencies)</b>		<b>39</b>
<b>4.1.2. Badan-Badan Khusus</b>		
<b>(Specialiazed Agencies) .....</b>		<b>59</b>
<b>4.1.3. Badan-Badan Pengawas Perjanjian</b>		
<b>(Treaty Monitoring) .....</b>		<b>63</b>
<b>4.2. Langkah-Langkah Kebijaksanaan</b>		
<b>Perserikatan Bangsa-Bangsa .....</b>		<b>68</b>
<b>4.2.1. Penyusunan Perangkat Hak-Hak Asasi</b>		
<b>Manusia .....</b>		<b>68</b>
<b>4.2.2. Mengembangkan Pengetahuan dan</b>		
<b>Kesadaran akan Hak-Hak Asasi Manusia</b>		<b>71</b>
<b>4.2.3. Mendorong Pembentukan Lembaga Hak-Hak</b>		
<b>Asasi Manusia Ditingkat Nasional dan</b>		
<b>Regional .....</b>		<b>87</b>
<b>4.3. Jaminan Perlindungan Hak-Hak Asasi</b>		
<b>Manusia Menurut Hukum Internasional ..</b>		<b>90</b>
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>		<b>98</b>
<b>5.1. Kesimpulan .....</b>		<b>98</b>
<b>5.2. Saran .....</b>		<b>101</b>
<b>Daftar Kepustakaan</b>		
<b>Lampiran-Lampiran</b>		

B A B I  
P E N D A H U L U A N

### 1.1. Latar Belakang Masalah



Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dilahirkan memiliki harkat dan martabat yang sama. Tiada satu manusia pun di belahan bumi ini yang sudi harkat dan martabatnya direndahkan oleh orang lain, apalagi sampai menghilangkan hak-hak asasi yang dimilikinya. Karena pada dasarnya hak-hak tersebut adalah anugerah Allah dan senantiasa melekat tak terpisahkan dari kehidupan dan keberadaan manusia itu sendiri.

Istilah dan makna hak-hak asasi manusia telah dikenal di seluruh lapisan masyarakat dunia, dan rujukan yang lazim dipergunakan ialah deklarasi umum hak-hak asasi manusia (The Universal Declaration of Human Rights), termasuk beberapa konvensi, traktat serta protokol-protokol lainnya yang diproklamirkan dan dipelopori Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional.

Hak-hak asasi manusia seperti yang tercantum diatas merupakan standar pernyataan kemajuan bagi semua ummat manusia dan merupakan perwujudan dari hak-hak asasi manusia baik sebagai individu, kelompok masyarakat ataupun suatu negara sejak kelahirannya ((hak untuk hidup, hak untuk memiliki kebebasan dan kemerdekaan, hak untuk memiliki kebahagiaan dan kesejahteraan)).

Kesadaran ummat manusia akan hak-haknya segera timbul lebih-lebih setelah menyaksikan kekejaman-

kekejaman dan kekejian-kekejian yang terbongkar pada perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Tahun-tahun setelah berakhirnya perang dunia kedua yang membawa derita bagi jutaan manusia benar-benar menyentuh hati nurani manusia itu sendiri, karena itu usaha-usaha perlindungan hak-hak asasi manusia secara formal dan internasional dirintis terus-menerus. salah satu fihak yang berjuang dengan gigih untuk menegakkan hak-hak asasi manusia adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai tugas utama mencegah perang dan memelihara perdamaian menempatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai salah satu proiritas utamanya. Sebagaimana yang sering disebut di dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, one of the purpose of the united nations is to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion and better standars of life in large freedom, (Boer Mauna, 1983;80).

Oleh karena itu Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional dikenal begitu gigih dan teguh memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Hal ini terbukti dengan banyaknya usaha-usaha yang dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam lapangan hak-hak asasi manusia.

Pernyataan atau deklarasi hak-hak asasi manusia itu dapat dipandang sebagai komitmen dari pendiri

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua negara yang menjadi anggota badan dunia itu, untuk menempatkan manusia dalam posisi sentral, sebagai titik tolak untuk membangun masyarakat dunia yang adil, beradab serta tenram damai.

Deklarasi hak-hak asasi manusia berarti pula sebuah komitmen dari semua anggota badan dunia itu untuk menolak setiap bentuk dan tata hubungan yang tidak adil dan merupakan sumber dari timbulnya kekacauan dan kekerasan serta penderitaan umat manusia, baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional secara keseluruhan, namun keadaan dunia masih jauh dari harapan dan aspirasi yang ada dibalik deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan politik dan yurisdiksi suatu negara dalam melaksanakan deklarasi hak-hak asasi manusia yang berbeda sesuai sistem konstitusinya, dan keterbatasan wewenang Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional yang mengawasi secara langsung pelaksanaan hak-hak asasi manusia tersebut.

Hal ini dijelaskan dalam pasal (2) Tujuh) Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa yaitu: "Tak ada yang termuat dalam piagam yang memberikan kekuasaan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk turut mencampuri masalah yang secara esensial berada dalam yurisdiksi suatu negara".

Namun pernyataan dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas memberikan dasar hukum bagi keter-

libatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengawasi keadaan hak-hak asasi manusia dan memberi pengakuan sah pada kepedulian Internasional mengenai hak-hak asasi manusia dalam batas-batas nasional yang khusus pada masyarakat dunia ini, yang senantiasa menyaksikan dan merasakan berbagai bentuk hubungan kekuasaan yang tidak adil dan yang telah menimbulkan penindasan di berbagai bidang kehidupan masyarakat yang semuanya telah diatur dalam deklarasi umum hak-hak asasi manusia.

Bertolak dari masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mencoba menganalisis melalui penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul: PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM UPAYA PENEGAKAN HAK - HAK ASASI MANUSIA.

#### 1.2. Batasan Masalah

Sebagaimana gambaran latar belakang masalah yang diuraikan di atas kita telah mengetahui bahwa masalah hak-hak asasi manusia adalah mempunyai aspek pembahasan yang sangat luas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sampai sejauh manakah kepedulian Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional terhadap masalah hak-hak asasi manusia.
- b. Bagaimanakah upaya kebijaksanaan yang harus ditempuh



oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan hak-hak asasi manusia.

- c. Bagaimana jaminan perlindungan menurut hukum Internasional.

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah : Untuk memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian sarjana (skripsi) pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Khususnya Hukum Internasional.

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan memberi gambaran secara umum tentang peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional yang banyak memberi manfaat dalam upaya menegakkan, menghormati dan melaksanakan hak-hak asasi manusia dan untuk mencari data yang berkaitan dengan yurisdiksi suatu negara terhadap penerapan hak-hak asasi manusia berdasarkan konstitusi negaranya.

### 1.4. Metode Penelitian

Sebagaimana suatu penulisan karya ilmiah, adalah syarat mutlak bahwa penulisan ini harus ditopang dengan metode penelitian, dalam hal ini maka penulis mempergunakan :

1. Metode penelitian kepustakaan (Library Research) yang dimaksudkan untuk menelaah berbagai pandangan para sarjana serta teori-teori yang terdapat didalam

literatur untuk memudahkan pemahaman yang berkaitan dengan penulisan ini.

2. Metode penelitian lapangan (Field Research) yaitu metode penelitian yang bertujuan membahas permasalahan dengan mengumpulkan data-data yang mempunyai relevansi dengan skripsi baik berupa literatur, perjanjian Internasional dan konvensi serta makalah yang telah dipresentasikan pada pertemuan ilmiah dan perpustakaan terkait akan menjadi objek penelitian langsung.

Selanjutnya, setelah data kepustakaan dan lapangan telah diperoleh maka dilakukan pengelompokan untuk melaksanakan analisa dengan mempergunakan metode analisanormatif sosiologi, yaitu menggambarkan permasalahan dari sudut hukum dalam kaitannya dengan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan dan memaparkan seperlu adanya data tetapi disertai analisa-analisa lain kedalam bentuk skripsi ini.

#### 1.5. Sistimatika Bahasan

Dalam menyusun penulisan skripsi ini, penulis membuat komposisi bab atau sistimatika isi yang merupakan pokok tulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tersusun sebagai berikut :

##### - B A B I : Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan

dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistimatika bahasan.

- B A B 2 : Gambaran Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
Pada bab ini akan dibahas tentang sejarah singkat lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa tujuannya, asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional.

- B A B 3 : Ruang lingkup hak-hak asasi manusia secara umum.

Pada bab ini akan dibahas secara umum beberapa pengertian, universal declaration of human rights, hak-hak asasi manusia menurut (The Universal Declaration of Human Rights) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Undang-Undang 1945.

- B A B 4 : Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam penegakan hak-hak asasi manusia.

Pada bab ini akan dibahas bagian-bagian pokok yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yaitu: tentang upaya kepedulian, langkah-langkah kebijaksanaan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta bagaimana jaminan perlindungan menurut hukum Internasional.

- B A B 5 : Penutup

Pada bab ini isinya merupakan penutup dari seluruh hasil penulisan dalam bentuk kesimpulan dan saran.



## B A B II

### GAMBARAN UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

#### 2.1. Sejarah singkat berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah Liga Bangsa-Bangsa gagal memelihara perdamaian dan keamanan Internasional dalam hal ini mencegah terjadinya perang dunia, maka timbullah gagasan baru untuk membentuk lagi suatu organisasi Internasional yang dimaksudkan untuk mencegah meletusnya perang yang selalu mengganggu dan merusak perdamaian dan keamanan dunia.

Langkah-langkah untuk merealisasikan maksud tersebut di atas (J.Pareira Mandalangi, 1986; 57-63) ialah sebagai berikut :

- Ditandatanganinya suatu deklarasi antara negara-negara sekutu (The Inter Allied Declaration) tanggal 12-6-1941 yang dikenal dengan Deklarasi London. Deklarasi tersebut antara lain menyatakan bahwa satu-satunya dasar yang sejati bagi pemeliharaan perdamaian adalah kehendak bekerjasama antara bangsa-bangsa yang bebas di dunia dimana semua orang bebas dari ancaman agresi, dapat menikmati ketenteraman ekonomi dan sosial.
- Dua bulan kemudian, yaitu tanggal 14 Agustus 1941 Presiden D. Roosevelt dan Winston Churchill menandatangani Atlantic Charter. Dalam charter tersebut diharapkan terwujudnya suatu perdamaian yang akan memberikan kepada semua bangsa, keamanan bergerak di dalam batas-batas negara masing-masing.

- Pada tanggal 1 Januari 1942 ditandatangani Deklarasi Washington. Dalam deklarasi ini muncul istilah 'United Nations' yang diusulkan oleh D. Roosevelt.
- Kurang lebih dua tahun sebelum perang dunia berakhir, yaitu tanggal 30 Oktober 1943 ditandatangani suatu deklarasi yang dikenal dengan 'Deklarasi Moskow'. Deklarasi mengemukakan adanya keperluan dalam waktu yang secepat mungkin membentuk suatu organisasi Internasional umum yang berdasarkan prinsip persamaan kedaulatan dari semua negara yang mencintai perdamaian dan terbuka keanggotaannya bagi semua negara, besar dan kecil, demi untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional.
- Pada tanggal 1 Desember 1943 di Teheran dikeluarkan sebuah deklarasi yang mengakui adanya suatu tanggung-jawab yang luhur atas semua bangsa yang bersatu untuk mewujudkan suatu perdamaian.
- Karena semakin dirasakan perlunya suatu badan kerjasama Internasional untuk menciptakan perdamaian, diselenggarakanlah konferensi di Dumbarton Oaks, antara 21 Agustus - 28 September 1944 yang menghasilkan pola pertama mengenai organisasi dunia yang bernama 'The United Nations'. Di dalam konferensi ini disepakati mengenai sebuah badan utama bernama Security Council. Kemudian diadakan lagi konferensi Yalta 4 sampai 11 Februari 1945, dimana dalam konferensi ini dibicarakan

dan disetujui prosedur mengenai pemungutan suara pada sidang-sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- Kemudian Dumbarton Oaks proposals dijadikan dasar dalam penyusunan piagam organisasi yang akan didirikan pada tanggal 25 April 1945 dibukakan konperensi San Fransisco yang dikenal 'The United Nation Conference On International Organization'. Kemudian tanggal 25 Juni 1945 di selenggarakan sidang pleno terakhir dan pada sidang ini piagam PBB disetujui secara bulat, tanggal 26 Juni 1945 piagam tersebut ditandatangani.

Dengan demikian maka lahirlah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 26 Juni 1945. Tetapi piagam tersebut baru berlaku (come into force) tanggal 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh Amerika Serikat, Cina, Perancis, Uni Soviet, Inggris serta sebagian besar negara-negara pendirinya. Oleh karena itu tanggal 24 Oktober setiap tahun dirayakan sebagai hari Perserikatan Bangsa-bangsa.

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi Internasional yang terbesar dan memiliki anggota dalam jumlah yang besar pula. Sebagai bukti bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi Internasional dinyatakan secara eksplisit dalam pembukaannya, yaitu :

Sesuai dengan itu pemerintah kami masing-masing melalui wakil-wakil yang telah menunjukkan kuasa penuh mereka yang terdapat dalam bentuk yang baik dan sah dan yang berhimpun dikota San Fransisco, telah sepakat menyetujui piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa ini dan dengan itu membentuk sebuah organisasi Internasional yang dikenal sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagai organisasi Internasional, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan subyek hukum Internasional dan merupakan pemangku hak dan kewajiban Internasional.

## 2.2. Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Melihat sejarah singkat berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas, maka alasan yang paling utama didirikannya organisasi tersebut adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan Internasional. Namun demikian tidaklah berarti bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan semata untuk tujuan tersebut, tetapi ada tujuan lain sebagaimana yang dituangkan dalam pasal satu Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu :

1. Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional dan untuk tujuan itu mengadakan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian, dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum Internasional, mencari penyesuaian atau penyelesaian pertikaian-pertikaian Internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.
2. Mengembangkan hubungan-persahabatan antara bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk

memperteguh perdamaian universal.

3. Mewujudkan kerjasama Internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan Internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua ummat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.
4. Menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan-tindakan bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan-tujuan bersama tersebut.

Dengan dituangkannya usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang telah menjadi sumber dan penyebar luas gagasan mengenai perlu dihormatinya hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di masa sesudah berakhirnya perang dunia kedua.

Di masa lalu hukum Internasional tidak mau mencampuri perlakuan yang diberikan suatu negara terhadap individu-individu, kelompok-kelompok minoritas yang terdapat di wilayah dan berada di bawah ~~the domestic~~ jurisdiction atau di bawah kedaulatan suatu negara dan hukum Internasional tidak punya wewenang terhadap kebijaksanaan tersebut (Boer Mauna, 1983; 79).

Ini berarti bahwa masalah hak - hak asasi manusia bukanlah merupakan urusan atau persoalan hukum International, tetapi secara eksklusif masuk ke dalam domestic jurisdiction suatu negara ( Thomas Buergenthal, 1979; 15 ).

Lebih lanjut Thomas Buergenthal menyatakan bahwa :

" This situation change with the adaption of the UNcharter and the developments that have taken place in the three decades since the charter entered into force,... The charter is the foundation upon which a large body of International human rights law hasbeen built ".

Betapa berartinya kehadiran Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak - hak asasi manusia, sehingga Profesor Louis B. Shon, (Mr. Jhon Carey, 1968; 35) menggambarkan bahwa tahun 1945 merupakan tahun yang sangat menentukan dalam lapangan hak - hak asasi manusia. Sementara Mr. Carey, menyatakan bahwa kita dapat mencatat sebelumnya partisipasi organisasi - organisasi internasional dalam perlindungan hak - hak asasi manusia sangatlah sedikit. Di bawah Liga Bangsa - Bangsa, kecuali mengenai penghormatan terhadap wilayah - wilayah mandat dan juga kaum minoritas, gambaran umum perlindungan hak - hak asasi manusia tidak ada. Gambaran ini baru ada tahun 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa merupakan perangkat International ( International Instrument ) yang pertama dimana negara - negara setuju memajukan penghormatan hak - hak manusia secara universal.



Dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak-hak asasi manusia merupakan suatu pernyataan yang mempunyai perumusan mengenai apa yang dimaksud dengan hak-hak asasi manusia, sehingga kalau kita hanya membaca teks-teks yang termuat dalam piagam, maka tidak akan kita temukan hak-hak apa yang telah disetujui oleh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dilindungi dan dihormati.

Untuk mencapai tujuan "memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia", Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Majelis Umum dan Dewan Ekonomi Sosial membentuk organ-organ subsider guna menangani langsung masalah hak-hak asasi manusia. Organ - organ subsider tersebut bertugas untuk mengawasi dan memonitor perangkat international (international instrument) dalam lapangan hak-hak asasi manusia. Cara untuk mencapai tujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional yang dicantumkan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu cara positif dan cara negatif.

Cara negatif ialah mencegah ( preventing ) dan menindas ( supression ) pelanggaran atau ancaman dengan suatu kekerasan bersenjata, sedangkan cara positif adalah mendorong keadaan-keadaan ke arah perbaikan, sehingga perdamaian dan keamanan dapat dipertahankan ( Syahmin AK, 1988; 95 ).

Dalam penegakan hak-hak asasi manusia, piagam tidak

menyediakan sarana untuk menggunakan kekuatan bersenjata terhadap negara-negara yang melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

### 2.3 Asas-asas Perserikatan Bangsa-Bangsa

Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta seluruh anggotanya dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan yang tercantum dalam pasal satu, akan bertindak sesuai dengan asas-asas yang tercantum pada pasal dua piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut :

1. Organisasi bersendikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota.
2. Segenap anggota, untuk menjamin diperolehnya hak-hak dan manfaat baginya yang timbul dari keanggotaannya, harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diterima sesuai dengan piagam ini.
3. Segenap anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dengan mempergunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam .
4. Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara bagaimana yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu tindakannya yang diambil sesuai dengan isi piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada suatu negara yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenakan tindakan-tindakan pengecehan atau pemaksaan.

6. Organisasi-organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional.
7. Tidak ada suatu ketentuan-pun dalam piagam ini yang memberi kuasa kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya adalah urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan- urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan piagam ini, akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam bab VII piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa.

Asas-asas yang dinyatakan di atas, dua diantaranya ditetapkan bagi pentaatan organik Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah kesederajatan penuh dari setiap anggotanya dan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan mencampuri masalah yang esensial merupakan urusan dalam negeri suatu negara, kecuali dimana tindakan pemaksaan diperlukan dan empat asaslainnya ditetapkan guna pentaatan

setiap negara anggota, yakni bahwa mereka harus memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditetapkan dalam piagam, menyelesaikan setiap masalah secara damai, dan tidak mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara, membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa serta menolak membantu negara negara yang terhadapnya diambil tindakan pencegahan atau pemaksaan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Satu asas lainnya ditetapkan guna pentaatan oleh negara-negara yang tidak termasuk dalam anggota Perserikatan Bangsa- Bangsa untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip piagam.

Dalam hubungannya dengan penguraian skripsi ini lebih lanjut, penulis akan menguraikan sedikit mengenai asas ketujuh. Karena asas ini sering dipergunakan oleh negara-negara untuk menolak peranan atau campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelediki suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang terjadi dalam negara tersebut.

Asas ketujuh di atas terkenal dengan istilah the principle of non intervention, atau asas untuk tidak melakukan campur tangan terhadap urusan-urusan di dalam suatu negara. Asas ketujuh ini merupakan konsekuensi asas persamaan kedaulatan masing-masing anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Asas ini meletakkan suatu kewajiban kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk menghargai dan menghormati kedaulatan negara-negara anggotanya.

Negara-negara yang menolak peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa, selalu mengemukakan alasan bahwa jika Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan campur tangan dalam negara tersebut untuk menyelidiki suatu pelanggaran hak-hak asasi dan membela warga negara yang merasa tertindas maka Perserikatan Bangsa-Bangsa telah melanggar kedaulatan suatu negara yang dijunjung tinggi oleh piagam.

Oleh karena itu Walter Laequer ( Abdurrahman Wahid, 1979; 23 ) menyerang kelemahan dari lembaga-lembaga internasional yang menangani masalah hak-hak asasi manusia. Dikatakan bahwa setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa berhasil menegakkan prinsip universalitas masalah hak-hak asasi manusia, secepat itu pula menghentikan campur tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam negeri anggotanya. Ini membuat mustahil penerimaan protes dari mereka yang kehilangan hak-hak asasinya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan secara efektif mematikan prinsip universalitas yang sudah diterima.

### B A B III

#### RUANG LINGKUP HAK - HAK ASASI MANUSIA SECARA UMUM

##### 3.1. Pengertian Hak-Hak Asasi Manusia

Istilah hak-hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah droits de l'homme dalam bahasa Perancis atau dalam bahasa Inggrisnya human rights dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah menselijke rechten. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi yang merupakan terjemahan dari basic rights dalam bahasa Inggris dan grondrechten dalam bahasa Belanda. Sebagian orang memakai istilah hak-hak fundamental, yang merupakan terjemahan dari fundamental rights dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Belanda fundamentele rechten.

Banyak ahli di Indonesia lebih condong menggunakan istilah "hak-hak asasi manusia", karena menurut mereka istilah ini merupakan terjemahan yang memadai dari istilah aslinya dalam bahasa Perancis yang berbunyi droits de l'homme yang merupakan bagian dari pernyataan yang berbunyi, "Declaration des droits de l'homme et du citoyen" yang merupakan suatu pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis pada tahun 1789, sebagai pencerminan keberhasilan revolusi warga negaranya yang bebas dari kekangan kekuasaan penguasa.

Istilah hak-hak asasi manusia sudah merupakan istilah sloganis yang sering dikumandangkan dalam kalangan masyarakat, namun demikian tidak semua orang memahami apa sesungguhnya hak-hak asasi itu. Beberapa ahli mengemukakan pengertian-pengertian hak-hak asasi manusia tersebut.

1. Prof. Miriam Budiarjo (1981; 120), memberikan Pengertian :

"Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar Bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal".

2. Leah Levin (1987; 3), menyatakan bahwa :

"Konsep hak-hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar, yang pertama ialah bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut adalah hak-hak manusia karena Ia seorang manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua dari hak-hak asasi manusia adalah hak-hak menurut hukum, yang sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk kepada hak-hak itu dan tidak hanya tatat tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama".

3. Prof. Darji Darmodiharjo, (A. Mansyur Effendi, 1980;20) mengatakan bahwa :

"Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain".

4. A. Mansyur Effendi (1980,20), memberikan pengertian :

"Hak asasi manusia adalah hak miliki bersama ummat manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk selama hidupnya".

5. Ramdlon Naning (1983; 8), berpendapat bahwa :

"Hak-hak yang melekat pada martabat manusia yang melekat padaNya sebagai anugerah Illahi. Berarti hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak asasi yang dimiliki manusia menurut kodratNya, yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya. Karena itu hak-hak asasi manusia yang bersifat luhur dan suci".

Dalam buku "Human Rights, Question and answer", yang diterbitkan dalam memperingati "40 tahun Anniversary of the Universal Declaration Of Human Rights 1948-1988", oleh PBB dikatakan bahwa :

"Human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings".

Dari beberapa pengertian di atas, terlihat bahwa para ahli dan organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, memiliki inti pelsepsi yang sama mengenai pengertian hak-asasi manusia, yaitu hak pada diri manusia yang tidak dapat dipisahkan dari diri pribadi tanpa memandang perbedaan ras, bangsa, agama, jenis kelamin, oleh karena itu bersifat asasi dan universal.

### 3.2. Universal Declaration Of Human Rights

Setelah usainya perang dunia kedua, mulai pada tahun 1946 disusunlah rancangan Piagam Hak-hak asasi manusia oleh sebuah komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk hak-hak asasi manusia. Kemudian tanggal 10 Desember 1948 sidang majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di istana Chaillot Paris menerima baik hasil kerja komisi, sebuah karya berupa Universal Declaration Of Human Rights (pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia) yang terdiri dari tiga puluh pasal. Deklarasi ini diterima dengan perbandingan suara 48 mendukung, 8 negara abstain dan tidak ada satupun negara yang menantang, serta 2 negara anggota absen.

Negara-negara yang mengambil sikap abstain adalah Beylorussia SSR, Cekoslovakia, Polandia, Saudi Arabia, Ukraina, Uni Soviet, Persatuan Afrika Selatan dan Yugoslavia.

Universal Declaration Of Human Rights oleh majelis umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, merupakan suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk mempertinggi penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan tindakan-tindakan progesif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan pelaksanaannya yang umum dan efektif, baik oleh bangsa - bangsa dari negara-negara anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang ada dibawah kekuasaan hukum mereka.

Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah diterimanya Universel Declration Of Human Rights menyatakan bahwa penerimaan deklarasi merupakan "... a remarkable achievement", dimana merupakan suatu langkah maju dan merupakan peristiwa pertama organisasi negara-negara telah membuat suatu deklarasi mengenai hak-hak asasi manusia, (United Nations, 1988; 32).

Universal Declaration Of Human Rights tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi ada pula yang menyatakan bahwa deklarasi tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat pula.

Pendapat yang menyatakan bahwa Universal Declaration Of Human Rights tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat, beralasan, bahwa deklarasi tersebut tidak menyatakan menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat, ini dapat dilihat dalam mukadimah dari deklarasi tersebut :

"Pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia ini sebagai suatu dasar pelaksanaan umum bagi semua bangsa dan negara, dengan tujuan bahwa setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat pernyataan ini, akan berusaha, dengan jalan mengajar dan mendidik ...".

para penganut pendapat ini berpandangan bahwa walaupun bagaimana besarnya kekuatan moral dan kekuatan politik yang dimilikinya, Universal Declaration Of Human Rights tidak dapat menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat di bawah hukum Internasional (Paul Sieghart, 1982 ; 53).

Selanjutnya pendapat yang menyatakan bahwa Universal Declaration Of Human Rights telah memperoleh status sebagai ius cogens dalam hukum internasional, dengan alasan bahwa deklarasi tersebut dipraktekkan secara konsisten oleh negara-negara organisasi-organisasi



internasional. Oleh karena itu deklarasi tersebut telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, dengan demikian mengikat seluruh negara baik sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun tidak termasuk anggota.

Di antara dua pendapat di atas ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Universal Declaration Of Human Rights saat sekarang ini menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, buka karena telah menjadi bagian dari kebiasaan hukum internasional melainkan karena secara jelas telah diterima sebagai kewajiban oleh negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dimana dalam pasal 55 dan 56 piagam PBB para anggota telah menetapkan akan memajukan penghormatan hak-hak asasi manusia, tanpa perbedaan ras, jenis kelamin agama dan semua anggota berjanji untuk mengambil suatu tindakan bersama maupun secara sendiri-sendiri dan juga bekerjasama dengan organisasi untuk memajukan penghormatan dan penegakan hak-hak asasi manusia tersebut .

Pandangan lain yang mendukung bahwa deklarasi hak-hak asasi manusia mengikat negara-negara adalah karena ia memuat suatu interpretasi authoritative dari piagam PBB. Berbagai organ Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa ragu-ragu mengatakan bahwa kelalaian melaksanakan ketentuan deklarasi tersebut dianggap melanggar pasal 55 dan 56 piagam PBB. Berdasarkan alasan ini deklarasi hak-hak asasi manusia 1948 dapat dikatakan secara hukum me-

ngikat negara-negara anggota ( Prof.Louis B.Shon,1978;19).

Konperensi internasional mengenai hak-hak asasi manusia melakukan pertemuan di Teheran dari tanggal 22 April-13 Mei 1968 untuk meninjau kemajuan - kemajuan yang telah dicapai sejak dua puluh tahun diterimanya Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, mengeluarkan proklamasi yang dikenal dengan "The Proclamation Of Teheran" yang antara lain memuat :

"it is imperative that the members of the international community fulfil their solemn obligations to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinctions of any kind such as race, colour, sex, language, religion, political and other opinions : That Universal Declaration Of Human Rights state a common understanding of the peoples of the world concerning the inalienable and inviolable rights of all members of the human family and constitutes an obligation for the members of the international community ( United Nations, 1989; 16 ).

Terhadap kewajiban-kewajiban di atas, menurut Leah Levin ( 1987; 10 ) tidak ada sanksi hukum yang dapat memaksa negara-negara untuk memenuhi kewajiban tersebut. Seperti halnya dengan bidang-bidang lain, maka upaya yang tersedia bagi masyarakat internasional adalah penarikan kembali kepercayaan oleh negara-negara terhadap mereka yang tidak mau bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban.

Melihat statusnya sebagai sebuah pernyataan, sesungguhnya hanya bisa berotoritas moral dan tidak berotoritas hukum. Sebagai sebuah pernyataan, ia tidak mempunyai kekuatan sebagaimana suatu perjanjian yang harus

dipatuhi secara hukum oleh negara-negara menurut standar internasional. Namun pernyataan umum tersebut secara umum dianggap memiliki bobot hukum internasional karena ia di-terima secara luas dan dipergunakan sebagai patokan untuk menilai tindakan-tindakan yang diperbuat negara-negara.

Banyak negara merdeka yang mengutip pernyataan tersebut dan memasukkan ketentuan-ketentuannya ke dalam hukum dan Undang-Undang Dasar mereka serta perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional.

Oleh karena itu menurut penulis, setiap negara harus merasa terikat dan berkewajiban untuk menerapkan hak-hak asasi yang termuat dalam Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia tersebut, meskipun tidak ada sanksi hukum yang dapat memaksa negara-negara untuk memenuhi kewajiban tersebut, seperti yang dinyatakan oleh Leah Levin di atas. Sebagai bukti bahwa deklarasi tersebut banyak memberikan inspirasi dan pengaruh terhadap perjanjian-perjanjian, konvensi - konvensi, dan hukum nasional suatu negara, dapat dilihat sebagai berikut :

- Dalam mukadimah The International Covenant On Economic Social and Cultural Rights, dinyatakan;

"Bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia, idaman manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan, hanya dapat dicapai jika tercipta kondisi-kondisi, dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maupun hak-hak sipil dan politiknya".

- Dalam mukadimah The European Convention For The Protec-

tion Of Human Rights and Fundamental Freedom dinyatakan :

"Semua pemerintah yang menandatangani ini, yakni anggota dewan Eropa, dalam mempertimbangkan Deklarasi Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang telah dinyatakan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948..." .

- Pasal dua dari Charter Of The Organization Of African Unity, yang dicetuskan di Addis Ababa pada tahun 1963, menyatakan bahwa salah satu tujuan daripada organisasi yaitu :

"To promote international cooperation, having due regard to the Charter of United Nations and Universal Declaration Of Human Rights".

- Pada tahun 1961 Presiden Nyerere dari Republik Persatuan Tanzania, pada waktu berbicara di depan Majelis Umum Persekutuan Bangsa-Bangsa menyatakan :

"Kami akan mencoba memakai Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia sebagai dasar untuk kebijaksanaan baik untuk urusan luar maupun dalam negeri".

- Bahkan menurut Drs. Marbagun Harjowirogo ( 1981; 12 ), di negara kita pun pernah tampak pengaruh Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, yakni dalam pasal 19 UUDS RIS 1951 menyebutkan bahwa :

"Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat".

Formula ini mirip benar dengan susunan teks pada pasal 19 Universal Declaration Of Human Rights yang menyatakan bahwa every one has the rights to freedom of opinion and expression.

Dengan melihat contoh-contoh di atas, maka meskipun deklarasi tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

seperti seperti suatu konvensi ataupun perjanjian - perjanjian lainnya, tetapi dalam kenyataannya demikian besar rasa hormat masyarakat internasional terhadap deklarasi tersebut, terlepas dari sistem politik sosial, maupun tradisi dan kebudayaan yang dimiliki tiap-tiap negara. Karena hak-hak asasi manusia yang dicetuskan dalam deklarasi tersebut di atas bersifat asasi dan universal. Seperti yang dikatakan oleh Sekjen PBB , Javier Peres de Cuellar bahwa :

"it was the first time that the international community as a whole accepted the protection of human rights as a permanent obligation. The Declaration has equal relevance and validity for every political or social system and also every cultural tradition. It can be truly said to belong to the peoples of the world,".

### 3.3. Hak-Hak Asasi Manusia menurut (The Universal Declaration Of Human Rights).

Hak-hak asasi manusia sebagai suatu gagasan konseptual tidak lahir dengan diproklamirkan Universal Declaration Of Human Rights 10 Desember 1948. Dari perspektif sejarah, barangkali lebih tepat dikatakan bahwa deklarasi yang diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB itu dihayati sebagai pengakuan yuridis formal dan titik kulminasi perjuangan sebagian umat manusia di seluruh dunia khususnya yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk senantiasa menyadari, menghormati dan membela hak-hak asasi serta martabat pribadi manusia demi terciptanya keadilan dan perdamaian dunia.

Secara teoritis hak - hak yang diatur dalam Universal Declaration Of Human Rights dapat digolongkan kedalam tiga bagian menurut Kennet A. Bollen, (Paul S . Bault dan Harman K, 1988; 9) yaitu :

Pertama ; Hak-hak asasi atas martabat dan integrasi manusia

Kedua ; Hak-hak sipil dan politik

Ketiga ; Hak-hak sosial, ekonomi dan budaya

Dua pasal pertama menyatakan bahwa semua orang dilahirkan dalam keadaan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, memiliki segala hak serta kebebasan yang tercantum dalam pernyataan tersebut tanpa perbedaan apapun, seperti ras, jenis kelamin, bahasa , agama, pendapat politik, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Sebaliknya perbedaan tidak boleh dilakukan atas dasar status politik, hukum ataupun kedudukan internasional dari negara atau dari daerah mana seseorang barasal , baik negara yang tidak merdeka, atau dibawah pembatasan-pembatasan lain dari kedaulatan.

Kemudian sembilan belas pasal berikutnya memuat hak-hak sipil dan politik, yang meliputi :

- Hak atas hidup, kebebasan dan keselamatan individu,
- Kebebasan dari perbudakan dan perhambaan,
- Kebebasan dari siksaan atau perlakuan serta hukuman kejam dan tak berperikemanusiaan atau mereндahkan martabat,

- Hak atas pengakuan sebagai pribadi di depan Undang-Undang,
- Hak atas perlindungan yang sama terhadap hukum dan terhadap diskriminasi,
- Hak atas peradilan yang efektif,
- Hak atas kebebasan dari penangkapan, penahanan dan pembunuhan yang sewenang-wenang,
- Hak atas peradilan yang tidak berpihak,
- Hak atas kebebasan dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap diri pribadi, keluarga, rumah tangga , surat-menjurat,
- Hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum terbukti kesalahannya,
- Hak untuk bebas bergerak,
- Hak atas suaka,
- Hak atas suatu kebangsaan,
- Hak untuk kawin dan membina keluarga,
- Hak untuk memiliki harta,
- Hak atas kebebasan berpikir, berkepercayaan dan beragama,
- Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat,
- Hak untuk berserikat dan berkumpul,
- Hak untuk ikut serta di dalam pemerintahan dan hak untuk mendapatkan pelayanan umum.

Kemudian tujuh pasal berikutnya memuat tentang

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang meliputi :

- Hak atas keselamatan sosial,
- Hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan, pengupahan yang sama atas pekerjaan, serta berhak atas pengupahan yang adil dan baik untuk menjamin penghidupannya bersama keluarga sesuai dengan martabat manusia, serta hak memasuki dan mendirikan serikat-serikat pekerja,
- Hak untuk istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja dan menerima upah,
- Hak untuk hidup memadai bagi kesehatan dan keselamatan,
- Hak untuk mendapatkan pengajaran,
- Hak untuk berpartisipasi dalam hidup berbudaya serta berhak untuk dilindungi kepentingan-kepentingannya, baik moril maupun materil yang didapatnya sebagai hasil dari sesuatu produksi dalam lapangan ilmu pengetahuan, kesusastraan, atau kesenian,
- Hak atas tata sosial dan tata internasional di mana hak-hak itu diwujudkan.

Kemudian pasal berikutnya menekankan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat di mana dia mendapatkan kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan bebas. Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan setiap orang hanya tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengajuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan orang

lain dan memenuhi syarat-syarat yang benar dari kesusilaan, tata tertib umum dalam suatu masyarakat yang demokratis dan hak kebebasan tersebut di atas tidak boleh dijalankan dengan cara yang bertentangan dengan tujuan, asas dan prinsip dasar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa .

Sedang pasal terakhir menegaskan bahwa tiada satupun deklarasi yang dapat diartikan memberikan salah satu negara, golongan atau individu untuk melakukan suatu kegiatan yang bertujuan merusak salah satu hak dan kebebasan yang tercantum di dalam Universal Declaration Of human Rights.

#### 3.4. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perhatian yang sangat mendalam dari masyarakat internasional untuk membela, memajukan penghormatan dan penegakan terhadap hak-hak asasi manusia telah dinyatakan secara tegas dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penandasan mengenai pentingnya hak-hak asasi manusia, selain dituangkan dalam mukadimah Piagam, juga dituangkan dalam beberapa pasalnya. Pasal-pasal yang secara teges dan jelas menyebutkan tentang hak-hak asasi manusia adalah pasal 1, 12, 55, 62, 68, dan 76.

Dalam menegaskan pentingnya hak-hak asasi manusia Piagam PBB dalam mukadimahnya menegaskan bahwa :

" Untuk memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, pada harkat dan derajat diri manusia, pada persamaan hak, baik pria maupun wanita, dan bagi segala bangsa besar dan kecil,...".

Adapun bunyi pasal-pasal yang secara tegas dan jelas menyebutkan tentang hak-hak asasi manusia adalah sebagai berikut: Pasal 1 ayat 3 yang merupakan salah satu tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu:

" Mencapai kerjasama internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha untuk memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama ".

Pasal 13 yang memuat tentang fungsi dan kekuasaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa:

" Majelis Umum membuat prakarsa untuk mengadakan penyelidikan dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi dengan tujuan memajukan kerjasama internasional dalam lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan membantu pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama ".

Pasal 55 yang memuat mengenai kerjasama ekonomi dan sosial internasional menegaskan bahwa:

" Dengan tujuan menciptakan keadaan yang stabil dan sejahtera, yang dihubungkan untuk hubungan perdamaian dan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan terhadap asas-asas persamaan hak dan hak menentukan nasib sendiri dari rakyat, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa memajukan penghormatan hak-hak asasi manusia seantero jagad demikian pula pengejawantahannya serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua, tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama ".

Pasal 62 yang mengatur mengenai fungsi dan kekuasaan Dewan Ekonomi dan Sosial, menyatakan dalam ayat duanya:

" Dewan tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk tujuan meningkatkan penghormatan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua orang ".



Pasal 68 yang memuat tentang tata tertib Dewan dan Sosial, menyatakan bahwa:

" Dewan Ekonomi dan Sosial akan membentuk komisi-komisi di bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan hak-hak asasi manusia, dan komisi-komisi lainnya apabila diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya ".

Pasal 76 yang memuat tentang sistem Perwakilan Internasional, menyatakan bahwa:

" Dasar dari tujuan sistem perwakilan sesuai dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai yang disebutkan dalam pasal 1 piagam ini adalah mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan rakyat-rakyat di dunia ".

### 3.5. Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Dasar

1945

Walaupun Indonesia belum termasuk negara yang ikut meratifikasi Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, bukan berarti negara Indonesia tidak turut dalam mengupayakan penegakan dan penghormatan terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Hal ini dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang memuat pasal-pasal dalam batang tubuhnya dan juga pada pembukaannya. Menurut Ismail Suni, (1987; 19) - Hak-Hak Asasi Manusia tercermin dalam:

- Pada preamble (pembukaan) alinea pertama dengan pengakuan adanya "freedom to the free" yaitu pada kalimat "bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala Bangsa dan oleh sebab itu,..."

- Alinea kedua menyebutkan " Dan Perjuangan Pergerakan kemerdekaan Indonesia,..." kata sifat adil ini berindikasi kepada negara hukum dan salah satu tujuan hukum adalah mencapai keadilan.
- Alinea ketiga yang menekankan bahwa rakyat Indonesia menyatakan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas adalah pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bentuk politik.
- Alinea keempat yang berbunyi ; "ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...". Pada garis besarnya alinea ini mengandung pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh bidang - bidangnya yaitu dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural, dan pendidikan.
- Pada batang tubuhnya yaitu pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32 33, dan 34 yang memuat hasrat Bangsa Indonesia untuk membangun negara yang bersifat demokratis.
- Pasal 27 yang berbunyi : (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu tiada kecualinya.(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang (pasal 28 UUD 1945 ).

- Pasal 29 yang memuat kebebasan asasi dalam beragama yaitu pada ayat (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama, dan kepercayaannya itu.
- Pasal 30 (1) yang mengatakan : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- Pasal 31 ayat (1,2) yang berisikan tentang hak warga negara dalam bidang pendidikan, yang berbunyi :
  - (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
  - (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu pengajaran nasional, yang diatur dengan Undang -Undang.
- Pasal 32 yang memuat tentang hak untuk memajukan kebudayaan.
- Pasal 33 ini berisikan tentang hak dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari tiga ayat.
- Pasal 34 yang berbunyi : Fakir miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh negara.

## B A B IV

### PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DALAM PENEGAKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA

#### 4.1 Upaya Kepedulian dan Keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia

Pelanggaran dan pemerkosaan hak-hak asasi manusia merupakan kenyataan negatif yang akan selalu diiringi dengan usaha-usaha untuk mengatasinya secara positif. Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempunyai tugas utama mencegah perang dan memelihara perdamaian, menempatkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai salah satu prioritas utamanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari enam organ utama dan empat badan khusus serta badan-badan lainnya sangat membantu pelaksanaan dan memajukan, menegakkan serta mengawasi akan hak-hak asasi manusia. Organ serta badan-badan tersebut :

##### 4.1.1 Enam organ utama ( Original Agencies )

###### A. Majelis Umum

Majelis Umum adalah organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang beranggotakan semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dimana setiap anggotanya memiliki satu suara. Kompetensi Majelis Umum dalam lapangan hak-hak asasi manusia didasarkan pada pasal 13 dari piagam PBB , yaitu :

"Majelis Umum membuat prakarsa untuk mengadakan penyelidikan dan mengajukan rekomendasi-rekomendasi dengan tujuan memajukan kerjasama internasional di

lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, dan membantu pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama".

Sehubungan dengan fungsi dan kekuasaan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas, maka telah banyak masalah hak-hak asasi manusia yang masuk ke dalam agenda pembicaraan Majelis Umum. Dalam bidang hak-hak asasi manusia, Majelis Umum juga menerima dan mensyahkan deklarasi-deklarasi, membuat konvensi-konvensi, serta membuat pernyataan-pernyataan dan mengajukan rekomendasi - rekomendasi mengenai suatu keadaan hak-hak asasi manusia, ( Human Rights and Foreign Policy, 1979; 37 ). Disamping itu berdasarkan pasal 15 piagam PBB, Majelis Umum juga menerima dan mempertimbangkan laporan-laporan dari organ-organ PBB yang lainnya.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut ketentuan piagam nomor 98 ( rule 98 ) memiliki komite-komite utama yaitu :

- Komite politik dan keamanan, termasuk soal-soal persenjataan, yang dikenal sebagai komite pertama.
- Komite khusus untuk politik.
- Komite ekonomi dan keuangan, yang dikenal sebagai komite kedua.
- Komite sosial, kemanusiaan dan kebudayaan, dikenal sebagai komite ketiga.
- Komite dekolonialisasi, dikenal sebagai komite keempat.

- Komite administrasi dan anggaran, dikenal sebagai komite kelima.
- Komite hukum, dikenal sebagai komite keenam.

Biasanya yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia diserahkan oleh Majelis Umum kepada komite ketiga yang membidangi masalah sosial, kemanusiaan dan kebudayaan. Namun dari waktu ke waktu beberapa masalah hak asasi di serahkan kepada komite-komite lain sesuai dengan pertimbangan Majelis Umum ( United Nation, 1988; 7 ).

Berdasarkan pasal 22 piagam PBB dan ketentuan 161 ( rule 161 ) dari piagam Majelis Umum, memberikan kewenangan kepada Majelis Umum untuk mendirikan organ-organ subsider yang dianggap perlu untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Untuk itu Majelis Umum membentuk organ-organ untuk menangani secara langsung masalah hak-hak asasi manusia. Organ-organ ini menangani masalah hak-hak asasi manusia yang menyangkut penduduk secara keseluruhan yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri bagi wilayah yang masih berada di bawah kekuasaan asing. Pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri merupakan dasar pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang lain, karena tanpa kemerdekaan hak-hak asasi manusia yang dimiliki tersebut tidak dapat dinikmati oleh manusia dengan baik. Organ-organ tersebut adalah :

a. Special Committee On Decolonization

Nama lengkap dari komite ini adalah Special Committee

on the situation with regard to the implementation of the Declaration on the granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, yang juga dikenal dengan komite dua puluh empat, sesuai dengan jumlah komite ini.

Komite ini didirikan berdasarkan resolusi Majelis Umum 1645 (XVI) tanggal 27 Nopember 1981, dengan fungsi utama yaitu :

1. Untuk memonitor dan menyelidiki penerapan deklarasi 'on the granting of Independence to Colonial Countries and Peoples' yang memproklamirkan bahwa setiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri serta memberikan saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi mengenai penerapan deklarasi tersebut di atas.
2. Memberikan informasi kepada Dewan Keamanan mengenai perkembangan-perkembangan dalam wilayah-wilayah yang berada dalam ruang lingkup deklarasi yang dianggap mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
3. Menentukan kapan suatu wilayah menjadi sebuah negara yang merdeka.

#### b. Special Committee Against Apartheid

Pada awalnya komite ini bernama 'The Special Committee on the Policies of Apartheid of the Government of the Republic of South Africa' yang didirikan oleh Majelis Umum berdasarkan resolusi 1761 (XVII) tanggal 6 Nopember 1962. Komite ini didirikan untuk mengikuti praktik diskriminasi rasial rezim Africa Selatan kemudian

melaporkannya kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan.

Pada tahun 1970 Majelis Umum menyingkatkan nama komite tersebut menjadi 'Special Committee on Apartheid'.

Kemudian pada tahun 1974 dalam resolusi 3324 D (XXIX) tanggal 16 Desember 1974 Majelis Umum mengubah nama itu menjadi 'Special Committee Against Apartheid'.

Berdasarkan resolusi 35/206 P tanggal 16 Desember 1980, Majelis Umum meminta Special Committee untuk melakukan tindakan-tindakan secara terus menerus :

- melakukan kampanye-kampanye untuk mengisolasi rezim rasial Afrika Selatan
- meningkatkan bantuan pada rakyat Afrika Selatan yang tertindas serta pergerakan kebebasan nasional
- memonitor pelaksanaan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Apartheid serta membuka semua kerjasama dengan Afrika Selatan untuk maksud tersebut ( United Nations, 1988; 10 ).

#### c. United Nations Council For Namibia

Majelis Umum dalam resolusi 2248 (S-V) tanggal 19 Mei 1967 mendirikan United Nations Council For South West Afrika dengan tujuan untuk menyiapkan rakyat di wilayah tersebut, untuk membebaskan diri dari pendudukan rezim Afrika Selatan dan mendirikan sebuah negara merdeka.

Dewan ini mempercayakan pelaksanaan tugas administratif yang diperlukan kepada United Nations Commissioner yang diangkat oleh Majelis Umum atas pencalonan Sekretaris Jenderal.

Dalam resolusi 2372 (XIII) tanggal 12 Juni 1968 , Majelis Umum mengumumkan bahwa atas keinginan rakyat,maka wilayah Afrika Barat Daya dinamakan "Namibia" dan karena itu dewan untuk Afrika Barat Daya diubah menjadi the United Nations Council for Namibia dan nama commissioner for Namibia diubah menjadi United Nations commissioner for Namibia.

Semua dewan ini beranggotakan sebelas negara,tetapi kemudian Majelis Umum berdasarkan resolusi 3031 (XXVII), 3295 (XXIX), dan 33/182 A menambah anggota dewan menjadi 31 negara. The United Nations Council for Namibia selain membantu untuk mendirikan negara Namibia merdeka juga melakukan konsultasi-konsultasi dengan pemerintah-pemerintah untuk pelaksanaan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai masalah Namibia mengusaha adanya perwakilan Namibia dalam konperensi-konperensi dan organisasi-organisasi internasional, menyediakan bahan-bahan untuk membantu rakyat Namibia serta berusaha menyebarluaskan informasi mengenai Namibia ( United Nations, 1988; 11).

d. Special Committe to Investigate Israeli Practices  
Affecting the Human Rights of The Population of the  
Occupied Territories

Atas kesadaran untuk mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Universal Declaration Of Human Rights mengenai setiap orang untuk kembali ke negerinya ( pasal 13 ayat 2 ) dan ketentuan-ketentuan konvensi

Jenewa 1949 yang berkaitan dengan perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang, Majelis Umum dalam resolusi 2443 ( XXIII) 19 Desember 1968 memutuskan untuk mendirikan komite khusus untuk menyelidiki praktek-praktek Israel yang memberi dampak terhadap hak-hak asasi manusia di wilayah-wilayah yang diduduki.

Pemerintah Israel diminta untuk menerima dan bekerja sama dengan komite khusus ini serta memberikan kemudahan-kemudahan untuk melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu untuk mengadakan penyelidikan-penyelidikan mengenai beberapa dugaan dan tuduhan mengenai perlakuan yang tidak wajar yang dilakukan oleh Israel terhadap penduduk di wilayah-wilayah yang diduduki, antara lain tindakan-tindakan penahanan dengan sewenang-wenang. Tetapi pemerintah Israel menolak untuk bekerja sama dengan komite khusus tersebut sejak Majelis Umum mendirikannya pada tahun 1968, dengan menegaskan bahwa mandat komite tersebut memihak dan menjatuhkan hukuman sebelum menyelidiki masalahnya. Atas sikap pemerintah Israel tersebut, Majelis Umum menyesalkan dan mengutuk penolakan yang dilakukan oleh pemerintah Israel.

e. Committee on the Exercise of Inalienable Rights of  
Palestine People

Komite ini juga dikenal dengan nama komite Palestina yang didirikan oleh Majelis Umum dalam resolusi 3376(XXX) tanggal 10 Nopember 1975 karena tidak adanya kemajuan-



kemajuan yang dicapai rakyat Palestina untuk menikmati hak-hak mutlak mereka, yang termasuk didalamnya hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak luar, hak atas kemerdekaan dan kedaulatan serta hak untuk kembali ke tanah air mereka.

Komite Palestina ini memberikan rekomendasi - rekomendasi bagi pelaksanaan hak-hak mutlak mereka yang diakui oleh Majelis Umum. Rekomendasi tersebut disyahkan oleh Majelis Umum dalam resolusi 31/20 tanggal 24 Nopember 1976 sebagai dasar penyelesaian masalah Palestina.

#### B. Dewan Keamanan

Dewan Keamanan merupakan organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari lima belas anggota, lima diantaranya adalah anggota tetap, yaitu Inggris, Perancis, Uni Soviet, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Kelima anggota ini memiliki hak veto, fungsi utamanya dari Dewan Keamanan adalah memelihara perdamaian dan keamanan Internasional.

Jika kita melihat ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan secara tegas bahwa Dewan Keamanan tidak memperhatikan atau tidak mengurus masalah hak-hak asasi yang dimilikinya, sehingga perdamaian dan keamanan merupakan landasan pokok pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

Kalau kita mengkaji lebih jauh ketentuan-ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka ada beberapa pasal

yang dapat dijadikan pedoman bahwa Dewan Keamanan memiliki perhatikan dan keterkaitan dengan masalah hak - hak asasi manusia, pasal tersebut adalah pasal 24 ayat 2 dan pasal 83.

Pasal 24 ayat 2 menentukan bahwa :

" Dewan Keamanan akan bertindak sesuai dengan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa...".

Salah satu dari tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah mencapai kerja sama Internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan dilapangan ekonomi, sosial, kebudayaan atau bersifat kemanusiaan, dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta kebebasan dasar tanpa pembedaan atas apapun, sedangkan pasal 83 menentukan bahwa;

" semua fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ber-talian dengan daerah strategis, termasuk pula pengesahan syarat-syarat persetujuan - persetujuan perwalian demikian pula perubahan - perubahan amandemen dilakukan Dewan Keamanan. Tujuan-tujuan pokok yang tercantum dalam pasal 76 berlaku bagi rakyat setiap daerah strategis".

Salah satu tujuan pokok yang tercantum dalam pasal 76 adalah mendorong penghormatan hak-hak asasi manusia tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan rakyat-rakyat di dunia.

Beberapa masalah hak-hak asasi manusia yang telah mendapat perhatian dari Dewan Keamanan, antara lain :

- Pengabaian Israel untuk menentukan dan melakukan perlindungan yang memadai terhadap penduduk sipil di wilayah

wilayah-wilayah yang diduduki, termuat dalam resolusi Dewan Keamanan nomor 471 tahun 1980.

- Masalah rasial Afrika Selatan, termuat dalam resolusi Dewan Keamanan nomor 591 tahun 1986.
- Kekerasan-kekerasan yang terjadi di beberapa wilayah Libanon, termuat dalam resolusi Dewan Keamanan nomor 564 tahun 1985 (United Nations, 1988, 14).

### C. Dewan Ekonomi dan Sosial

Dalam usaha-usaha untuk membela dan meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, Dewan Ekonomi dan Sosial memainkan peran yang sangat penting seperti organ-organ lainnya. Kompetensi Dewan Ekonomi dan Sosial di bidang hak-hak asasi manusia didasarkan pada pasal 62 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu bahwa : Dewan Ekonomi dan Sosial

"...dapat memberi rekomendasi untuk tujuan meningkatkan penghormatan dan penghargaan atas hak-hak asasi dan kebebasan-kebebasan bagi semua orang".

Dewan Ekonomi dan Sosial dalam lapangan hak - hak asasi manusia dapat mempersiapkan rencana-rencana Konvensi untuk diajukan kepada Majelis Umum dan dapat mengadakan konperensi-konperensi internasional mengenai soal - soal yang termasuk dalam wewenangnya.

Pasal 68 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menentukan bahwa :

" Dewan Ekonomi dan Sosial akan membentuk komisi-komisi di bidang ekonomi dan sosial untuk memajukan hak - hak asasi manusia dan komisi-komisi kerja lainnya apabila diperlukan untuk menjalankan tugas-tugasnya ".

Maka untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya di bidang hak asasi, Dewan Ekonomi dan Sosial mem bentuk Commission on Human Rights dan the Commission on the Status of Women. Kemudian the Commission on Human Rights membentuk the sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities.

Komisi-komisi ini memiliki tugas-tugas di bidang hak asasi seperti yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

#### a. Commission on Human Rights

Komisi hak-hak asasi manusia merupakan organ subsider Dewan Ekonomi dan Sosial. Komisi ini didirikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan resolusi 9 (II) tanggal 12 juni 1946, yang beranggotakan empat puluh tiga negara yang dipilih untuk masa tiga tahun.

Berdasarkan resolusi 9 (II) komisi hak - hak asasi manusia mempunyai tugas, mengajukan saran-saran, rekomendasi rekomendasi dan melaporkan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai :

- Rancangan Undang-Undang Internasional tentang hak - hak asasi manusia (International Bill of Human Rights),
- Deklarasi-deklarasi dan konvensi-konvensi internasional mengenai kebebasan-kebebasan individu, status wanita dan kebebasan informasi;
- Perlindungan kaum minoritas,
- Pencegahan tindakan diskriminasi yang didasarkan pada ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama.

- Hal-hal yang menyangkut hak-hak asasi manusia yang tidak termasuk kedalam poin-poin di atas.

Komisi ini juga melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Majelis Umum dan Dewan Ekonomi Sosial yakni melakukan penyelidikan-penyelidikan terhadap dugaan-dugaan mengenai adanya pelanggaran hak-hak asasi manusia dan melakukan penanganan pada pelanggaran-pelanggaran tersebut melakukan kerja sama dengan badan-badan PBB yang lain yang mempunyai kompetisi di bidang hak-hak asasi, serta membantu Dewan Ekonomi dan Sosial dalam mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas hak-hak asasi manusia dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (Human Rights, 1990; 7).

Komisi ini beranggotakan 43 negara, di mana dalam sidang-sidang yang dilakukan dapat dihadiri oleh wakil anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan khusus, organisasi-organisasi non pemerintah tanpa memiliki hak suara. Komisi hak-hak asasi manusia ini pada tahun 1947 membentuk sub komisi yang dikenal dengan nama 'the sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities' Untuk turut memajukan dan melindungi pengakuan universal hak-hak asasi manusia.

#### b. Sub Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities

Sub komisi ini adalah badan subsider utama komisi hak-hak asasi manusia yang didirikan oleh komisi tersebut dibawah otoritas resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial nomor-

9 (II) tanggal 21 Juni 1946. Sub komisi ini didirikan dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- Mengadakan studi-studi khususnya menyangkut Deklarasi hak-hak asasi manusia, mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada komisi hak-hak asasi manusia mengenai pencegahan diskriminasi dan perlindungan kaum minoritas.
- Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang diberikan padanya oleh Dewan Ekonomi dan Sosial atau oleh Komisi Hak - Hak Asasi Manusia.

Sub komisi terdiri dari 25 ahli yang dipilih oleh komisi hak-hak Asasi Manusia yang bertindak dalam kapasitas sebagai pribadi dan bukan sebagai wakil negara.

Sub komisi ini membentuk tiga kelompok kerja (working group), yang melakukan pertemuan secara reguler sebelum setiap sidang tahunan sub komisi.

Kelompok kerja ini membantu komisi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu. Kelompok kerja tersebut adalah :

- The working group on communication, yang memeriksa penyampaian-penyampaian yang berisi mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia dan kemudian meminta perhatian sub komisi terhadap pelanggaran yang ada untuk menentukan cara yang cocok guna membuktikan pelanggaran tersebut.
- The working group on slavery, yang memantau perkembangan-perkembangan mengenai perbudakan, pengeksploratasian tenaga kerja anak-anak, pengeksplorasian para wanita.

- Working group on Indigenous Population, Yang akan memantau mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia pada penduduk pribumi.

Sub komisi juga membentuk 'sessional working group' yang melakukan pertemuan pada waktu sidang tahunan sub-komisi untuk membicarakan dan mempertimbangkan pokok-pokok agenda tertentu, misalnya Working group on the Encouragement of Universal Acceptance of human rights Instruments.

Setiap working group menyerahkan laporan-laporan kepada sub commission, kemudian sub commission menyerahkan laporan mengenai tugasnya kepada komisi hak-hak asasi manusia.

#### c. Commission on the Status of Women

Komisi mengenai status wanita didirikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusi 11(II) tanggal 21 Juni 1946, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- Mempersiapkan rekomendasi-rekomendasi, laporan-laporan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai kemajuan hak-hak wanita dalam bidang politik, sosial, ekonomi, sipil, dan pendidikan.
- Mengajukan rekomendasi-rekomendasi kepada Dewan Ekonomi dan Sosial mengenai masalah-masalah penting yang memerlukan perhatian dengan segera dalam bidang-bidang hak-hak wanita dengan maksud mengimplementasikan prinsip bahwa laki-laki dan wanita memiliki hak-hak yang sama

" dan menganjurkan untuk melaksanakan rekomendasi - rekomendasi mengenai hak-hak asasi wanita.

Dalam perkembangan selanjutnya tugas komisi di-perluas dengan resolusi dari Dewan Ekonomi dan Sosial 1987/22 tanggal 26 Mei 1986 yang meliputi ;

" memajukan persamaan derajat, pembangunan, perdamaian dan memonitor pelaksanaan langkah-langkah yang diambil untuk kemajuan wanita, serta memantau dan menilai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai kaum wanita baik ditingkat nasional, regional, maupun ditingkat internasional, (United Nations, 1988; 19) ".

d. Office of the United Nations High Commission For Refugees (UNHCR)

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah badan subsider Dewan Ekonomi dan Sosial yang didirikan oleh Majelis Umum dengan resolusi 319 (IV) tanggal 3 Desember 1949, dengan tujuan untuk mengupayakan perlindungan hukum dan hak-hak asasi manusia bagi para pengungsi di seluruh dunia. Badan ini akan berusaha merealisasikan pasal 14 dari pernyataan hak-hak asasi manusia yang dicetuskan Majelis Umum pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak mencari dan mendapat tempat pelarian di negeri-negeri lain untuk menjauhi pengejalan".

Tujuan utama UNHCR adalah mencapai penyelesaian yang lestari bagi masalah pengungsi dengan memungkinkan mereka kembali ke negara asal mereka, jika mereka menginginkannya atau mengintegrasikan mereka ke sebuah negara baru. Sementara menunggu sampai penyelesaian itu tercapai, UNHCR

memberikan perlindungan Internasional kepada para pengungsi dengan :

- Meningkatkan standar Internasional bagi para pengungsi.
- Mendorong negara-negara untuk mematuhi perangkat-perangkat Internasional yang menjamin hak-hak para pengungsi dan menganjurkan negara-negara untuk mengembangkan hukum pengungsi.
- Menjamin di negara pemberi suaka para pengungsi memperoleh perlakuan yang sama dengan warga negara di negara tersebut.
- Meningkatkan pemberian kuasa kepada para pengungsi dan menjamin penghormatan atas prinsip "tidak mengembalikan" dan bahwa mereka tidak dipulangkan dengan paksa ke negara dimana mereka merasa takut akan menghadapi penganiyayaan.
- Membantu para pengungsi untuk mengakhiri kedudukan mereka sebagai pengungsi, baik melalui deportasi sukarela ke negara asal mereka, naturalisasi di negara mana mereka tinggal, atau bermukim di negara ketiga (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1990; 66).

Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa urusan pengungsi bermarkas di Jenewa Swiss. Kantor Komisaris ini memberi laporan tahunan kepada Majelis Umum melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

#### D. Dewan Perwalian

Berdasarkan pasal 75 Piagam PBB, Perserikatan

Bangsa-Bangsa akan menetapkan suatu sistem perwalian Internasional untuk memerintah dan mengawasi wilayah-wilayah yang mungkin ditempatkan di bawah kekuasaannya sesudah diadakan persetujuan-persetujuan tersendiri. dasar tujuan dari sistem perwalian Internasional adalah :

" Mendorong penghormatan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama dan menganjurkan pengakuan atas kemerdekaan di dunia " (Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa Pasal 76 Sub c).

Dengan demikian berdasarkan ketentuan di atas Dewan Perwalian ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia di wilayah-wilayah perwalian, yang meliputi;

- Wilayah-wilayah yang sekarang termasuk wilayah mandat.
- Wilayah-wilayah yang akan dipisahkan dari negara-negara musuh sebagai akibat dari Perang Dunia II.
- Wilayah-wilayah yang secara sukarela ditempatkan dibawah sistem ini oleh negara-negara yang bertanggung-jawab tentang urusan pemerintahan mereka.

Dewan Perwalian mengenai apakah hak-hak asasi manusia dihormati dan dilaksanakan atau tidak, kemudian melaporkannya kepada Majelis Umum.

Dewan Perwalian merupakan organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membantu Majelis Umum menjalankan fungsi-fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berhubungan dengan semua daerah strategis yang tidak berada dalam tanggung-jawab Dewan Keamanan.



#### E. Mahkamah Peradilan Internasional

Mahkamah Peradilan Internasional merupakan badan peradilan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bekerja sesuai dengan status Mahkamah Internasional. Semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara ~~ipso facto~~ merupakan pihak pada statuta dan negara yang bukan anggota dapat menjadi pihak dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam tiap-tiap kasus oleh Majelis Umum atas usulan dari Dewan Keamanan.

Pasal 36 ayat 3 statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa Mahkamah Internasional mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan persoalan hukum yang berhubungan dengan :

- Penafsiran suatu perjanjian
- Setiap persoalan hukum Internasional
- Adanya suatu fakta, bila telah nyata akan menimbulkan suatu pelanggaran terhadap kewajiban Internasional
- Sifat atau besarnya penggantian yang harus dilaksanakan karena pelanggaran terhadap kewajiban Internasional.

Dalam bidang hak-hak asasi manusia terdapat banyak perjanjian-perjanjian Internasional. Dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian tersebut, sering timbul perselisihan diantara para pihak atau perbedaan pendapat baik yang menyangkut penafsiran perjanjian maupun megenai penerapan dan pemenuhan perjanjian. Dalam keadaan demikian, para

pihak dapat mengajukannya kepada Mahkamah Internasional untuk menjalankan yurisdiksinya.

Dalam perjanjian-perjanjian Internasional di bidang hak-hak asasi, terdapat banyak ketentuan yang menegaskan bahwa jika terjadi perselisihan menyangkut hal-hal tersebut di atas akan diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Hal ini dapat dilihat antara lain pada pasal 9 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide, yaitu :

" disputes between the contracting parties to the interpretation, application or fulfilment of the present convention, including those relating to the responsibility of a state for genocide or for any of other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice..." (United Nations, 1978;45).

juga termuat dalam pasal 8 Slavery Convention, yaitu :

" The high contracting parties agree that disputes arising between them relating to the interpretation or application of this convention shall, ... be referred for decision to the permanent Court of International Justice..." (United Nations, 1978,50).

Demikian pula dalam pasal 30 Convention against torture and other Cruel, pasal 12 Convention on the suppression and Punishment of the Crime of Apartheid dan banyak lagi konvensi internasional lainnya yang menentukan hal yang serupa. Sehingga menurut Mansyur Effendi (1980,42) Perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut hak-hak asasi manusia dan seluruh aplikasinya membutuhkan campur tangan aktif dari Mahkamah Internasional.

#### F. Sekretariat

Sekretariat adalah organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari Sekretaris Jenderal dan sejumlah staff. Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi dari Dewan Keamanan dan menjadi kepala tata usaha organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan pasal 98 dari piagam PBB, Sekretaris Jenderal akan bertindak dalam jabatannya tersebut pada setiap pertemuan Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial dan Dewan Perwalian, dan akan melaksanakan fungsi-fungsi lainnya yang akan diperlukan kepadanya oleh badan-badan tersebut. Sekretaris Jenderal akan membuat laporan tahunan kepada Majelis Umum mengenai hasil pekerjaan organisasi (pasal 97 dan 98 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

Sekretariat merupakan badan yang tetap dan resmi yang bertugas melayani kepentingan masyarakat internasional, sehingga tanpa sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa akan kehilangan pusat penghubung dan pengkoordinasi (Syahmin Ak, 1988,128).

Dalam membicarakan mengenai sekretariat dalam hubungannya dengan hak-hak asasi, yang perlu mendapat perhatian adalah Centre For Human Rights (Pusat untuk hak-hak asasi manusia) yang terletak di Jenewa Swiss, yang merupakan unit sekretariat PBB yang mengelola hak-hak asasi manusia. Pusat ini dikepalai oleh Wakil Sekretaris Jenderal untuk hak-hak asasi manusia yang juga merupakan Direktur

Jenderal kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Ia memiliki fungsi mengkoordinasikan program hak-hak asasi manusia yang termasuk dalam kegiatan sekretariat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mewakili Sekretaris Jenderal pada pertemuan badan-badan hak-hak asasi, memajukan ratifikasi dan pelaksanaan konvensi hak-hak asasi manusia membantu Sekretaris Jenderal melakukan jasa-jasa baik di bidang kemanusiaan dan turut membantu tugas komisi hak-hak asasi manusia dan badan hak-hak asasi manusia lainnya.

Fungsi utama dari pusat untuk Hak-Hak Asasi Manusia adalah membantu Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia dan organ-organ PBB lainnya untuk memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar manusia sebagaimana yang di-nyatakan dalam piagam PBB, Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, konvensi-konvensi internasional dan beberapa resolusi Majelis Umum yang menyangkut hak-hak asasi.

Pusat untuk Hak-Hak Asasi Manusia terdiri dari enam seksi, yaitu International Instrument Section yang melakukan fungsi dan tanggungjawab berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian-perjanjian internasional mengenai hak-hak asasi, Communication Section yang memproses pengaduan berkenaan dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia sesuai dengan prosedur yang ada, Special Procedures Section yang menyediakan jasa atau bantuan kelompok-kelompok kerja dan pelopor-pelopor khusus, The Research . . . Studies and

Prevention of Discrimination Section yang mempersiapkan studi-studi dan laporan mengenai perlindungan dan peningkatan hak asasi atas permintaan organ-organ hak-hak asasi manusia dan memberikan bantuan kepada sub komisi mengenai pencegahan Diskriminasi dan perlindungan kaum minoritas, Advisory Services Section yang mengelola program pemberian nasehat dan bantuan teknis, External Relation, Publication and Documentation Section yang bertanggungjawab untuk menjamin aktivitas fungsi dan aspek hubungan eksternal dari program dan kebijaksanaan hak-hak asasi manusia dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Unsur lain yang penting sekretaris adalah The Departement of Public Information yang berfungsi mempersiapkan dan menyebarkan berbagai bahan untuk menginformasikan kepada umum mengenai aktivitas PBB dalam lapangan hak-hak asasi manusia.

#### 4.1.2 Badan-Badan Khusus (Specialized Agencies)

Jikalau Pusat Untuk Hak-Hak Asasi Manusia merupakan pusat kegiatan PBB di bidang hak-hak asasi manusia, berbagai kegiatan hak-hak asasi yang khusus dilaksanakan unit-unit tertentu Perserikatan Bangsa - Bangsa maupun badan-badan khusus sesuai dengan kewenangannya. Diantara badan-badan khusus tersebut adalah Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan (UNESCO), Organisasi Kesehatan

Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

Badan-badan khusus tersebut ditempatkan dalam suatu hubungan dengan PBB berdasarkan suatu perjanjian.

Kegiatan badan-badan ini dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan jalan mengadakan konsultasi dan memberikan rekomendasi kepada badan-badan itu melalui rekomendasi Majelis Umum kepada anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (pasal 63(2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa).

#### a. Organisasi Perburuhan Internasional (ILO)

Badan ini didirikan pada tanggal 11 April 1919.

Naskah pendiriannya dijadikan bagian XIII dari perjanjian Versailles, pada tahun 1944 organisasi ini memproklamirkan suatu deklarasi yang dikenal dengan 'Declaration of Philadelphia'. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa setiap manusia terlepas dari perbedaan ras, kepercayaan, jenis kelamin dan memiliki hak untuk mengejar kesjahteraan.

Pada tahun 1946 ILO diterima sebagai badan. Khusus yang pertama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan ditandatanganinya persetujuan pada tanggal 2 Oktober 1946 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1946 setelah disetujui oleh Majelis Umum dengan resolusi nomor 50 (I) tanggal 14 Desember 1946, Organisasi ini bermakas di Jenewa.

Dasar dari tindakan ILO adalah menentukan standar buruh internasional dan mengawasi pelaksanaannya. Standar buruh diterima dalam bentuk perjanjian atau rekomendasi, perjanjian tersebut berhubungan dengan hak-hak asasi

manusia yang mendasar dari ILO seperti kebebasan untuk berkumpul, kebebasan dari kerja paksa dan kebebasan diskriminasi dalam pekerjaan dan kedudukan. Perjanjian itu juga menentukan standar dalam bidang - bidang seperti keadaan pekerjaan, kesejahteraan sosial, kebijaksanaan penempatan tenaga kerja dan pemberian perlindungan terhadap kategori khusus pekerja seperti wanita dan anak-anak (Leah Levin, 1987;30).

#### b. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO)

Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945, tujuan pendirian organisasi ini adalah :

- Meningkatkan standar nutrisi dan standar hidup rakyat dibawah yurisdiksi masing-masing negara anggota
- Menjamin perbaikan efisiensi produksi dan distribusi bagi semua produksi pangan dan pertanian
- Memperbaiki kondisi penduduk pedesaan
- Membantu perkembangan ekonomi dunia dan menjamin umat manusia dari kelaparan.

Tujuan dari organisasi pangan dan pertanian diatas, mengarah pada usaha untuk mewujudkan kebebasan kelaparan (Freedom From Want) bagi seluruh umat manusia dan memajukan kualitas dan kuantitas bahan makanan.

Organisasi ini menjadi badan khusus PBB pada tanggal 14 Desember 1946 dengan resolusi Majelis Umum nomor 50 (I) tanggal 14 Desember 1946. Organisasi ini bermarkas di Roma dan sejak tahun 1961 melancarkan 'freedom from hunger campign'.

c. Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan kebudayaan (UNESCO)

UNESCO didirikan pada tanggal 4 Nopember 1946, sebagai hasil pertemuan yang diadakan diLondon antara pemerintah Inggris dan Perancis. Organisasi ini bermarkas di Paris dan dipimpin oleh seorang Direktur Jendral.

Tujuan UNESCO dapat dilihat pada pasal 1 dari konsitusinya, yaitu membantu perdamaian dan keamanan dengan jalan mewujudkan kerjasama di antara negara-negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan untuk meningkatkan keadilan, aturan-aturan hukum, hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang ditegaskan masyarakat dunia dalam piagam PBB tanpa pembedaan atau apapun.

UNESCO dalam bidang hak-hak asasi manusia memiliki wewenang yang meliputi hak-hak yang berhubungan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan serta kebebasan mengemukakan pendapat dan mengungkapkan pikiran.

Organisasi ini menjadi badan khusus PBB sejak ditandatanganinya suatu perjanjian pada konperensi yang diadakan di Paris dari tanggal 19 Nopember-10 Desember 1946 dan mulai berlaku berlaku dengan dikeluarkannya resolusi Majelis Umum nomor 50 (I) tanggal 14 Desember 1946.

d. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

Organisasi ini didirikan tanggal 7 April 1948 dan bermarkas di Jenewa dan di pimpin oleh seorang Direktur Jendral.

Tujuan dari organisasi ini adalah untuk mewujudkan kesehatan maksimal bagi semua orang. Organisasi akan berusaha menjamin dan meningkatkan kesehatan penduduk dunia, yang merupakan hak-hak mendasar bagi manusia.

Perjanjian yang menetapkan hubungan antara organisasi Kesehatan Dunia dengan PBB disetujui pada tanggal 10 Juli 1948 dan mulai berlaku (come into force) sejak itu.

#### 4.1.3 Badan-Badan Pengawas Perjanjian (Treaty-Monitoring)

Badan-badan pengawas perjanjian dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia. Badan-badan ini dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian tertentu oleh suatu negara yang menjadi pihak pada perjanjian. Badan-badan tersebut:

##### a. Human Rights Committee

Komite ini didirikan berdasarkan pasal 28 konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang terdiri dari 18 anggota yang bertugas dalam kapasitas sebagai diri pribadi mereka. Komite ini dibentuk untuk memonitor pelaksanaan konvensi Internasional tentang hak-hak sipil dan politik beserta protokolnya.

Komite hak-hak asasi manusia akan mempelajari laporan-laporan yang dikirimkan oleh negara peserta mengenai pelaksanaan hak-hak sipil dan politik serta akan meneruskan laporan tersebut, disertai tanggapan umum sebagaimana dianggapnya berguna kepada para negara peserta dan juga dapat kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, tanggapan-

tanggapan demikian bersama salinan dari laporan-laporan yang telah diterimanya dari negara anggota peserta konvensi. Komite ini juga akan menerima dan juga akan mempertimbangkan suatu pengaduan bahwa salah satu negara peserta menuduh negara peserta lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kovenan dan protokolnya, menerima dan mempertimbangkan pengaduan baik dari individu-individu maupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dalam wilayah negara peserta mengenai pelanggaran salah satu hak asasi yang telah dikemukakan dalam kovenan tersebut.

Komite hak-hak asasi manusia akan mengajukan laporan tahunan mengenai segala kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

b. Committee on Economi, Social and Cultural Rights

Komite hak-hak ekonomi, sosial dan budaya didirikan pada tanggal 17 Mei tahun 1985 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial, yang terdiri dari 18 ahli yang bertindak dalam kapasitas sebagai diri pribadi.

Komite ini dibentuk untuk memonitor pelaksanaan konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Komite akan membahas laporan-laporan yang diajukan negara-negara peserta kovenan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kovenan. Komite ini juga akan membantu Dewan Ekonomi dan Sosial untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang digariskan



dalam kovenan tersebut, yaitu mengajukan kepada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa laporan-laporan dengan rekomendasi yang bersifat umum dan ikhtisar singkat dari informasi yang telah diterima dari negara-negara peserta kovenan serta dari berbagai badan khusus mengenai tindakan-tindakan yang telah diambil dan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pentaatan hak-hak yang diakui dalam kovenan dan meminta organ-organ yang dibawahnya dan badan khusus yang berfungsi memberikan bantuan teknis untuk segala hal yang telah timbul dari laporan-laporan sebagaimana termaksud dalam kovenan.

Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, memberikan laporan tahunan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.

#### c. Committe on the Elimination of Racial Discrimination

Komite Penghapusan Diskriminasi dibentuk tahun 1970 berdasarkan pasal 8 konvensi mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial. Komite ini terdiri dari 18 tenaga ahli yang bertugas dalam kapasitas sebagai pribadi komite dibentuk untuk memonitor pelaksanaan konvensi mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial.

Komite mempunyai empat fungsi ( Leah Levin, 1987;30) yaitu :

- memeriksa laporan-laporan dari negara-negara peserta mengenai tindakan-tindakan yang telah mereka ambil untuk melaksanakan konvensi.

- menangani pengaduan dari negara-negara peserta terhadap negara peserta lainnya mengenai pelaksanaan konvensi.
- menerima dan memeriksa pengaduan-pengaduan individu dari negara-negara peserta yang mengakui kompetensi komite.
- memberikan bantuan kepada badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mempertimbangkan permohonan dari komite ini bertugas untuk :
- mempelajari laporan-laporan dari negara-negara peserta mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk melaksanakan konvensi tersebut di atas.
- melakukan penyelidikan secara rahasia untuk mendapatkan bukti-bukti adanya penyiksaan yang telah dilakukan oleh negara-negara peserta dalam wilayah teritorial mereka.
- menyelesaikan perselisihan di antara negara-negara peserta mengenai penerapan konvensi.
- mempertimbangkan pengaduan-pengaduan yang disampaikan individu-individu dari negara-negara peserta mengenai adanya pelanggaran ketentuan-ketentuan konvensi (United Nations, 1988; 25).

Komite ini akan menyampaikan laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatannya kepada Majelis Umum PBB.

#### d. Group of Three

Kelompok ini dibentuk untuk memonitor pengimplementasian konvensi internasional mengenai penekanan dan penghukuman terhadap kejahatan Apartheid. Kelompok ini

dibentuk tiap-tiap tahun oleh ketua komisi hak-hak asasi manusia yang terdiri dari tiga anggota komisi yang juga merupakan wakil-wakil negara peserta konvensi tersebut di atas.

Kelompok ini melakukan pertemuan setiap tahunnya sebelum diadakannya sidang komisi hak-hak asasi manusia, untuk mempertimbangkan laporan-laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara peserta untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi. Kelompok ini melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada komisi hak-hak manusia dan memberikan saran-saran mengenai penerapan konvensi.

Selain badan-badan dan organ-organ yang termasuk dalam sistem PBB di atas, beberapa organisasi non pemerintah (non governmental organization) memainkan peranan dalam mendukung usaha penegakkan hak-hak asasi manusia. Organisasi-organisasi non pemerintah ini bertindak sebagai badan konsultatif.

Pasal 71 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan otoritas kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk membuat pengaturan-pengaturan yang layak untuk diadakannya konsultasi dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai hubungan dengan hal-hal yang termasuk dalam kewenangannya.

Organisasi-organisasi yang dimasud di atas dalam kedudukannya sebagai badan konsultatif dapat mengirimkan

dibentuk tiap-tiap tahun oleh ketua komisi hak-hak asasi manusia yang terdiri dari tiga anggota komisi yang juga merupakan wakil-wakil negara peserta konvensi tersebut di atas.

Kelompok ini melakukan pertemuan setiap tahunnya sebelum diadakannya sidang komisi hak-hak asasi manusia, untuk mempertimbangkan laporan-laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil oleh negara-negara peserta untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi. Kelompok ini melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada komisi hak-hak manusia dan memberikan saran-saran mengenai penerapan konvensi.

Selain badan-badan dan organ-organ yang termasuk dalam sistem PBB di atas, beberapa organisasi non pemerintah (non governmental organization) memainkan peranan dalam mendukung usaha penegakkan hak-hak asasi manusia. Organisasi-organisasi non pemerintah ini bertindak sebagai badan konsultatif.

Pasal 71 piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan otoritas kepada Dewan Ekonomi dan Sosial untuk membuat pengaturan-pengaturan yang layak untuk diadakannya konsultasi dengan lembaga-lembaga non pemerintah yang mempunyai hubungan dengan hal-hal yang termasuk dalam kewenangannya.

Organisasi-organisasi yang dimasud di atas dalam kedudukannya sebagai badan konsultatif dapat mengirimkan

para peninjau pada pertemuan-pertemuan Dewan Ekonomi dan Sosial dan badan-badan subsidernya, dapat memberikan pernyataan-pernyataan, informasi-informasi dan dapat mengadakan konsultasi dengan Sekretariat mengenai keadaan hak-hak asasi yang dengan maksud untuk memberikan sumbang-an terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

#### 4.2 Langkah-Langkah Kebijaksanaan Perserikatan Bangsa - Bangsa Dalam Penegakkan Hak-Hak Asasi Manusia

Untuk mencapai tujuan memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menempuh dan melakukan suatu langkah yang konkret. Langkah-langkah tersebut dikembangkan baik melalui badan utamanya maupun melalui hubungan timbal balik dan kerjasama antara badan-badan utama dengan badan badan lainnya yang termasuk dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa serta badan-badan lain di luar organisasi ini.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan di atas, penulis menggolongkannya ke dalam tiga golongan yaitu tentang penyusunan perangkat hak-hak asasi manusia, mengembangkan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak asasi dan mendorong pembentukan lembaga-lembaga hak-hak asasi di tingkat nasional, regional maupun internasional.

##### 4.2.1 Penyusunan perangkat hak-hak asasi manusia

Seperti yang telah disebutkan pada bab-bab sebelumnya bahwa hak-hak asasi manusia dalam piagam PBB masih

merupakan suatu pernyataan yang mempunyai arti yang luas, Piagam tidak memberikan batasan mengenai hak-hak asasi manusia yang ingin dimajukan oleh PBB. Untuk mengatasi hal ini maka disusunlah perangkat hak-hak asasi manusia yang merupakan tindak lanjut dari ketentuan dalam piagam baik dalam bentuk deklarasi maupun dalam bentuk traktat.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mampu membuat dan memprakarsai lahirnya perangkat hak-hak asasi manusia internasional ( international instruments of Human rights) ini ditandai dengan banyaknya persetujuan internasional yang lahir untuk mengatur masalah hak-hak asasi manusia . Dengan banyaknya persetujuan tersebut, maka lahirlah standar-standar bagi masyarakat internasional dalam memajukan dan mendorong menegakkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan untuk mengawasi pelaksanaan beberapa perangkat tersebut, beberapa badan pengawas dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah di-setujui tersebut.

Dalam kurun waktu kurang lebih empat puluh tahun sejak lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah tersusun atau terbentuk sekitar enam puluh perangkat hak-hak asasi manusia internasional. Dalam beberapa hal deklarasi - deklarasi yang berlaku secara universal, melahirkan prinsip atau standar umum, sementara perjanjian atau pun traktat melahirkan kewajiban-kewajiban hukum bagi negara yang meratifikasi atau menjadi pihak pada perjanjian atau traktat tersebut.

Perjanjian-perjanjian tentang hak-hak asasi manusia internasional tidak banyak memiliki arti apabila perjanjian-perjanjian tersebut tidak diratifikasi atau tidak ada negara yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Karena negara-negara tidak memiliki kewajiban hukum untuk mentaati ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian, dimana ia tidak menjadi pihak dalam perjanjian tersebut.

Untuk mengetahui apakah negara-negara menjadi pihak pada suatu perjanjian mengenai hak-hak asasi manusia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian, maka beberapa perjanjian memerlukan laporan-laporan. Pemerintah diminta untuk menyampaikan informasi-informasi dan laporan mengenai bagaimana mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut kepada badan-badan dan organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkompeten sesuai dengan prosedur atau tata cara pengaduan yang disampaikan oleh negara-negara yang menuduh negara lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian, juga pengaduan dari individu-individu, kelompok masyarakat yang merasa bahwa hak-hak mereka yang tercantum dalam perjanjian diabaikan oleh pemerintah mereka.

Dalam hal tersebut di atas, badan-badan dan organ-organ yang berwewenang akan melakukan studi dan penyelidikan dalam negara tersebut dan meminta negara-negara yang bersangkutan memberikan keterangan-keterangan

untuk menghasilkan suatu penyelesaian terhadap masalah - masalah itu. Langkah-langkah itu seringkali mendapat halangan dari negara-negara, utamanya yang tidak merati - fisir suatu perjanjian, dan inilah faktor penghambat utama yang dialami oleh Perserikatan angsa-Bangsa.

#### 4.2.2 Mengembangkan Pengetahuan dan Kesadaran Mengenai Hak-Hak Asasi Manusia

Sangat banyak manusia sekarang ini yang tidak mengetahui dan menyadari akan hak-hak asasi yang dimilikinya, sehingga mereka tertindas, tertekan dan mengalami penderitaan akibat ketidaktahuannya tersebut.

"Ketahuilah Hak-Hak Asasimu", yang merupakan slogan dan pesan yang harus selalu dikumandangkan agar setiap masyarakat di negara manapun ia berada mengetahui dan menyadari hak-hak asasi yang dimilikinya. Karena seseorang yang mengetahui hak-hak yang dimilikinya akan berusaha untuk mewujudkan hak-hak asasinya, dan menumbuhkan rasa hormat terhadap hak-hak yang dimiliki orang lain serta merupakan pertahanan utama untuk menghindarkan diri dari penindasan dan pengekangan yang dilakukan oleh orang lain ataupun oleh pemerintah.

Maka untuk menanamkan pengetahuan dan kesadaran manusia untuk membela dan menghormati hak-hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta seluruh organ dan **badan** yang termasuk dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa mengembangkan berbagai usaha agar setiap masyarakat

internasional sedapat mungkin mengetahui dan mengerti akan hak-hak asasi yang mereka miliki. Usaha-usaha tersebut ialah :

a. Penyebarluasan informasi tentang hak-hak asasi manusia

Pusat untuk hak-hak asasi manusia dan departemen penerangan umum dalam menyebarluaskan informasi menyangkut hak-hak asasi manusia telah menjamin kerjasama yang erat. Dalam rangka penyebarluasan informasi ini keduanya juga mengandalkan kerjasama atupun bantuan dari pusat-pusat penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tersebar di berbagai pelosok dunia dan melalui seksi hubungan eksternal, publikasi dan dokumentasi, berusaha keras meningkatkan kerjasama lebih lanjut dengan masyarakat pencinta hak-hak asasi manusia di tingkat nasional, atau yang dilakukan oleh pemerintah secara internasional, organisasi non pemerintah masyarakat peneliti dan akademis maupun media-media penerbitan. Secara mendasar pusat hak-hak asasi manusia adalah badan yang bertanggung jawab langsung terhadap kepentingan masyarakat umum yang ingin mengetahui masalah hak-hak asasi manusia. Badan ini menguraikan serta mengimplementasikan setiap program yang bertujuan untuk merealisasikan tujuan di atas dalam mengatur publikasi, distribusi, serta penyebarluasan buku-buku semacam buku tahunan hak-hak asasi manusia, selebaran-selebaran ( fact sheets ), lembaran-lembaran informasi ( newsletter ), dan bahan-bahan informasi lainnya. Pusat Hak-Hak Asasi Manusia

juga mengorganisir berbagai lokakarya, seminar, diskusi dan ia dipandang mampu menjawab penyelidikan umum terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia serta secara keseluruhan dapat menyediakan berbagai informasi yang penting dibidang hak-hak asasi manusia. Buku-buku yang menyangkut hak-hak asasi manusia diatas disebarluaskan ke setiap negara melalui pusat-pusat penrangan PBB, yang akan meneruskan kepada masyarakat yang mau mengetahui lebih jauh mengenai hak-hak asasi.

Depertemen Penerangan Umum juga memiliki kegiatan untuk meliput perdebatan tentang hak-hak asasi dalam organ-organ PBB melalui pengumuman berita serta program radio dan televisi, memproduksi film, foto, serta berbagai pameran dan secara teratur melakukan konperensi pers dengan berbagai media massa. Bidang publikasi hak-hak-asasi manusia, selebaran poster, serta pameran-pameran lainnya diperlihatkan dan disebarluaskan melalui pusat-pusat penerangan PBB.

Pada tahun 1989 diluncurkan kampanye dunia tentang hak-hak asasi manusia. Kampanye ini menegaskan perlunya bahan-bahan hak-hak asasi dibuat dalam bentuk yang sederhana, menarik dan mudah diperoleh dalam bahasa lokal dan nasional. Juga mengefektifkan digunakannya media massa khususnya radio dan televisi serta teknologi audio visual lainnya sehingga dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Ada lima kegiatan pokok dalam kampanye dunia me-

ngenai hak-hak asasi manusia (United Nations, 1989, 3)

yaitu :

- Pembuatan dan penyebarluasan buku informasi dan bahan-bahan referensi.
- Mengadakan lokakarya, seminar, kursus-kursus dan latihan.
- Pemberian bea siswa dan masa belajar.
- Meningkatkan ketataan terhadap hak-hak asasi manusia yang khusus.
- Menggiatkan kegiatan promosi dari media massa.

Dalam penyebarluasan informasi ini pada saat sekarang, PBB masih memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat karena informasi-informasi yang tersebar yang bersumber dari badan dan organnya masih sebahagian besar dalam bahasa resmi PBB, yang tidak semua masyarakat di dunia ini informasi tidak dapat diserap secara penuh oleh masyarakat.

b. Studi berbagai aspek hak-hak asasi manusia

Pasal 13 Piagam PBB memberikan kewenangan kepada Majelis Umum untuk memprakasai studi-studi penelitian dan mengujukan rekomendasi untuk mencapai tujuan yang secara interalia memajukan kerjasama internasional di lapangan ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan. dan membantu pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa pembedaan atas apa pun. Sedangkan pasal 62 menentukan bahwa Dewan



Ekonomi dan Sosial dapat membuat dan memprakasai studi dan laporan-laporan yang bertalian dengan masalah ekonomi, sosial kebudayaan, pendidikan, kesehatan internasional serta dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi mengenai masalah-masalah tersebut kepada Majelis Umum, kepada anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khusus yang berwewenang.

Baik Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, serta badan-badan subsidiernya telah melakukan berbagai studi terhadap aspek hak-hak asasi manusia. Upaya ini dilakukan untuk menyiapkan instrumen-instrumen standar yang tetap efektif dalam membela dan memajukan hak-hak asasi manusia. Studi-studi yang dilakukan ini membantu tujuan yang hendak dicapai, dan biasanya badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menerbitkan hasil penelitian tersebut dan disebarluaskan.

Salah satu tujuan utama dari studi-studi tersebut adalah untuk memperoleh informasi yang mendetail tentang suatu keadaan hak-hak asasi sebelum memutus suatu tindakan untuk memperbaiki keadaan, serta untuk memberikan informasi atau penerangan tentang opini publik mengenai isu-isu hak-hak asasi manusia tertentu. Sebagai contoh, studi tentang kerja paksa yang dilakukan bersama oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komite ad-hoc ILO telah menarik perhatian umum atas masalah yang muncul dari banyaknya sistem kerja paksa atau kondisi perburuan yang

harus diperbaiki, karena mereka dipekerjakan sebagai bentuk kekerasan politik dan penghukuman terhadap pelaksanaan maupun pandangan politik. Sebagai hasil studi tersebut yang diterbitkan, timbul reaksi masyarakat internasional yang mendorong dihapusnya beberapa sistem kerja paksa di beberapa negara dan pada akhirnya mereka menerima konvensi-konvensi penghapusan kerja paksa.

Kebanyakan studi-studi hak-hak asasi manusia oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dilaksanakan kepada Sekretaris Jenderal dan selebihnya dilaksanakan komite-komite tertentu, kelompok-kelompok kerja (working group), ataupun oleh pelopor-pelopor khusus.

c. Pelayanan pemberian nasehat dan bantuan teknis

Pelayanan pemberian nasehat dibentuk pada tahun 1955 dengan resolusi Majelis Umum 926 (X). Resolusi ini menggabungkan program-program bantuan teknis yang telah ada sebelumnya, yaitu mengenai bantuan teknis untuk memajukan dan melindungi hak-hak wanita, pemberantasan diskriminasi, perlindungan kaum minoritas dan kebebasan informasi yang diadakan tahun 1953 kedalam sebuah program bantuan teknis yang luas di bidang hak-hak asasi manusia, dimana keseluruhan program ini kemudian dikenal sebagai "Pelayanan Pemberian Nasehat (advisory services) di bidang hak-hak asasi manusia". Resolusi tersebut juga memerintahkan Sekretaris Jenderal untuk membuat berbagai ketentuan di bidang program bantuan teknis berdasarkan

suatu permintaan pemerintah melalui kerjasama badan-badan khusus yang berkompeten.

Adapun bentuk-bentuk program tersebut di atas (United Nations, 1988, 5), yaitu :

1. Pelayanan advisory oleh para ahli.
2. Pemberian bea siswa.
3. Seminar-seminar regional dan internasional.
4. Kursus-kursus latihan nasional atau regional.

Mengenai banyaknya bantuan yang akan diberikan serta dalam kondisi apa bantuan itu akan diberikan, akan diputuskan oleh Sekretaris Jenderal dengan mengutamakan kebutuhan yang lebih besar di wilayah-wilayah terkebelakang sesuai dengan prinsip bahwa sejauh mungkin setiap permohonan pemerintah dengan sendirinya akan memikul tanggungjawab terhadap seluruh jumlah biaya atau yang dapat dipertimbangkan sehubungan dengan bantuan yang disediakan. Tanggungjawab itu dapat dilakukan baik melalui pemberian bantuan yang ditujukan untuk pelaksanaan program tersebut.

Bantuan tersebut di atas hanya akan diberikan berdasarkan atas permohonan yang diterima dari mereka. penyaringan orang-orang yang akan memperoleh bea siswa untuk memperdalam pengetahuan tentang hak-hak asasi manusia juga ditentukan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan proposal yang diajukan oleh pemerintah suatu negara. Keberadaan program ini, sejumlah negara telah menyambut

baik, baik bertindak sebagai tuan rumah seminar, kursus-kursus latihan, atau dengan penunjukkan negara-negara yang memenuhi persyaratan pembelian bea siswa, atau dengan menerima para pelajar penerima bea siswa dari negara lain.

#### 1. Pelayanan advisory oleh para ahli

Program ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah suatu negara untuk memperbaiki atau memulihkan suatu keadaan hak-hak asasi manusia yang terjadi dalam negara tersebut. Para ahli membantu pemerintah untuk menyusun Undang-Undang dan memperbaiki pelaksanaan hukum dan keadilan untuk memenuhi standar-standar internasional yang diperlukan dalam bidang hak-hak asasi manusia.

Program ini juga membantu negara-negara dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam suatu konvensi hak-hak asasi, misalnya kewajiban untuk memberikan laporan tahunan mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan konvensi yang bersangkutan. Disini para ahli yang membantu mempersiapkan dan menyusun laporan-laporan yang dimaksud.

Hingga kini beberapa negara telah mengambil manfaat dari program. Bantuan para ahli yang disediakan telah diberikan kepada pemerintah Equatorial Guinea, Haiti dan Uganda dalam usaha mereka memperbaiki sistem Demokrasi di negaranya. Dalam tahun 1970 hingga 1971, Sekretaris Jendral atas permintaan pemerintah Kamerun, telah

menyediakan bantuan tenaga ahli yang memberikan nasehat guna memajukan partisipasi kaum wanita dalam masalah pembangunan di negara itu dengan penekanan khusus terhadap pembangunan masyarakat. Pada tahun 1982 sebuah misi telah dijalankan oleh dua orang ahli ketatatanegaraan yang direkrut oleh Sekretaris Jendral atas permintaan pemerintah Equatorial Guinea guna mengarahkan komisi nasional negara dalam merancang konstitusi baru. Dan pada tahun 1983 Sekretaris Jendral telah mengirim beberapa ahli ke Uganda, atas permintaan pemerintah negara itu dalam rangka membantu mereka melakukan revisi terhadap peraturan yang ada, latihan kepustakaan hukum, kursus kepaniteraan, dan mengikuti pendidikan staf lembaga pemasyarakatan, serta Pejabat kepolisian.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan para ahli, komisi hak-hak asasi manusia melalui resolusi 1987/37 tanggal 10 Maret 1987 telah mendorong setiap pemerintah untuk memanfaatkan sendiri bantuan pelayanan para ahli di bidang hak-hak asasi manusia, terutama dalam masalah dasar perancangan teks-teks hukum yang sesuai dengan konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia tingkat nasional.

## 2. Pemberian bea siswa

Pemberian bea siswa hak-hak asasi manusia dimaksud untuk menggairahkan orang-orang yang dianggap dapat memainkan fungsi-fungsi yang penting dalam memajukan dan melindungi hak-hak asasi manusia di negaranya serta

memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang teknik maupun metode pendidikan hak-hak asasi manusia yang makin maju dan mereka pelajari.

Beasiswa-beasiswa di bidang hak-hak asasi manusia diberikan kepada para calon yang ditunjuk oleh pemerintah masing-masing negara berdasarkan kualifikasi calon itu sendiri, misalnya kedudukan atau jabatan di negaranya atau bidang studi yang diusulkan dan manfaat yang diharapkan dapat diberikan dalam mengamalkan pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh ketika kembali ke negaranya. Didalam menyaring para calon utama diberikan kepada orang-orang yang mempunyai tanggungjawab langsung terhadap pelaksanaan atau penerapan hak-hak sasi manusia di negara.

Kebanyakan para calon yang ditunjuk oleh pemerintah adalah para pejabat pemerintah yang memiliki kedudukan tinggi di negaranya, antara lain para hakim, jaksa, pejabat kepolisian yang sudah senior, instruktur pada pusat kepolisian, pejabat yang bertanggungjawab pada perancangan peraturan perundang-undangan, pejabat pembangunan nasional, pejabat kementerian kehakiman, anggota organisasi nasional non pemerintah, anggota organisasi kepengecaraan, para pengajar di pendidikan universitas.

Sebahagian permohonan pemberian bea siswa mempunyai kaitan yang erat dengan kegiatan-kegiatan nasional dan proyek yang menyangkut usaha-usaha perbaikan prosedur peradilan dan administrasi yang baik. Termasuk yang ada

hubungannya dengan program rancangan peraturan perundang-undangan yang baru, perubahan perangkat-perangkat hukum yang lebih baik, ataupun observasi pengalaman yang diperoleh negara-negara lain dalam memantapkan lembaga baru serta penerapan berbagai teknik baru dalam usaha memajukan melindungi hak-hak asasi manusia. Kalau kita ingin mengklasifikasikan permohonan-permohonan pemberian beasiswa, maka ia dapat digolongkan kedalam tiga katagori, yaitu :

- Untuk studi dan observasi perbandingan dengan prosedur peradilan yang ada di luar negeri.
- Untuk keperluan analisa perbandingan tentang peraturan perundang-undangan yang ada.
- Untuk observasi cara kerja atau peranan lembaga-lembaga tertentu yang telah berjalan lama mulai sejak pertama kali diterima hingga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan negara para pelajar beasiswa berada.

### 3. Seminar-seminar regional dan internasional

Seminar merupakan bagian penting dari advisory services dalam bidang hak-hak asasi manusia. Ia telah menjadi salah satu kekuatan dalam program jasa advisory dan memainkan peranan penting dalam memajukan hak-hak asasi manusia.

Seminar-seminar yang diadakan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk saling menukar gagasan, informasi, pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan

dalam memecahkan persoalan-persoalan hak-hak asasi manusia. Para peserta akan mengemukakan pemikiran-pemikiran untuk mendorong munculnya kesadaran yang luas menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan usaha memajukan mampu melindungi hak-hak asasi manusia.

Para peserta menghadiri seminar bertindak sebagai pribadi meskipun ia hadir atas penunjukan dari pemerintahnya yang dikonfirmasikan Sekretaris Jenderal para peserta adalah merupakan orang-orang yang ahli, memegang posisi kunci di negaranya masing-masing, antara lain para menteri, jaksa agung, hakim, pejabat-pejabat tinggi, seminar juga dihadiri badan-badan PBB yang mempunyai kepentingan dengan topik seminar, demikian pula organisasi-organisasi non pemerintah biasanya diundang.

Hasil-hasil dari seminar yang diadakan dipublikasi - kan dan disebarluaskan sehingga menambah reverensi di bidang hak-hak asasi manusia.

#### 4. Kursus-kursus latihan nasional atau regional

Sejak tahun 1972 beberapa kursus latihan mengenai hak asasi manusia dalam pelaksanaan kehakiman telah diadakan berdasarkan keputusan komisi hak-hak asasi manusia, dengan resolusi 17(XXIII) yang meminta Sekretaris Jenderal untuk mempertimbangkan diadakannya program latihan dalam bidang hak-hak asasi manusia.

Tujuan utama diadakan kursus latihan adalah untuk lebih memperkenalkan kepada para pejabat senior dan

berpengalaman akan bertanggungjawab terhadap berbagai aspek pelaksanaan hukum dengan praktek perundang-undangan dan administrasi yang relevan serta prosedur-prosedur yang dipakai di negara lain di mana kesemuanya itu mempengaruhi pelaksanaan hak-hak asasi. Tujuan lain adalah untuk menyediakan wadah atau saling menukar pandangan di bidang hukum dan praktek yang berhubungan dengan perlindungan hak asasi dalam prosedur pemeriksa kejahatan.

Para peserta kursus ini juga terdiri dari para hakim, jaksa penuntut umum, pejabat kepolisian dan para ahli hukum termasuk individu-individu yang dalam kedudukan mampu menerapkan berbagai kebijaksanaan dan program yang berkaitan dengan masalah-masalah hak asasi yang terjadi di negaranya ketika mereka kembali.

#### 5. Pendidikan dan pengajaran hak-hak asasi manusia

Untuk menanamkan kesadaran mengenai perlunya hak-hak asasi manusia dijunjung tinggi dan dihormati dalam dunia akademik, maka hak-hak asasi tersebut perlu diajarkan pada setiap pihak yang terlibat dalam dunia akademik. Hal ini telah disadari oleh Majelis Umum dan badan-badan PBB lainnya yang berkompeten dalam masalah hak-hak asasi manusia.

Majelis Umum dalam resolusi 217 D (III) tanggal 10 Desember 1948 meminta kepada pemerintah setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuktikan ketiaatan mereka pada ketentuan pasal 56 Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa semua anggota berjanji akan mengambil tindakan bersama maupun sendiri-sendiri dengan bekerjasama dengan organisasi untuk tercapainya penghormatan hak-hak asasi manusia, dengan jalan menggunakan semua cara termasuk dalam kewenangannya agar prinsip-prinsip Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dapat disebarluaskan, diperhatikan, dibaca, khususnya dalam lingkungan sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya tanpa memandang perbedaan status politik di negara-negara tersebut.

Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusi 314 (XI) tanggal 24 Juni 1950, telah mengundang UNESCO untuk mendorong dan memudahkan program pendidikan dan pengajaran Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan masyarakat melalui pers, radio dan televisi. Resolusi 598 D II (XXXVI) tanggal 12 Juli 1963, Dewan Ekonomi dan Sosial mengundang universitas-universitas, institut-institut, lembaga-lembaga pendidikan masyarakat, serikat-serikat kerja dan organisasi-organisasi yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia untuk membantu memperluas pengetahuan dan kemajuan hak-hak asasi manusia melalui pendidikan, penelitian, diskusi - diskusi, publikasi-publikasi dengan maksud untuk membantu pelaksanaan tindakan-tindakan di bidang hak-hak asasi.

Langkah-langkah untuk merangsang pendidikan dan pengetahuan pengajaran hak-hak asasi manusia di sekolah-sekolah telah menjadi bagian yang integral dari program



pendidikan UNESCO. Metode-metode kerja dasar dari UNESCO ini meliputi pendidikan metode-metode dan program-program mengajar, mengadakan seminar-seminar dan konferensi-konferensi, menggalakkan publikasi, meningkatkan mutu buku-buku pelajaran, memajukan kegiatan-kegiatan eksperimen di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga latihan guru dan menetapkan pelayanan konsultasi pada negara-negara anggota dan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang dibantu, dibawah program bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk mendukung hak-hak asasi manusia, maka UNESCO mendorong pembentukan lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian yang dianggap mampu untuk menyokong kegiatan pendidikan dan penelitian dan mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang telah ada baik ditingkat internasional, regional maupun nasional.

Di tingkat internasional UNESCO telah mengadakan kerjasama dengan institut-institut hak-hak asasi misalnya The Internation Institute of Human Rights di Starsbourg. UNESCO memberikan bantuan kursus-kursus latihan pada institut ini khususnya program-program yang memungkinkan para tenaga pengajar universitas mempelajari pengetahuan praktis mengenai perlindungan hak-hak asasi manusia. UNESCO telah juga mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan para guru dan pelajar untuk mempelajari pengetahuan khusus mengenai hak-hak asasi dengan pemberian bantuan beasiswa, pengadaan kursus-kursus latihan, pemberian hadiah dengan

maksud untuk mendorong pendidikan dan pengajaran serta merangsang minat terhadap hal-hal tersebut.

Cara lain yang ditempuh UNESCO dalam kerjasama Internasional dan pertukaran informasi di bidang pendidikan dan pengajaran adalah penerbitan buletin "Teaching About Human Rights" yang berisi beberapa hal mengenai hak-hak asasi manusia.

Di tingkat regional UNESCO telah menjalin kerjasama dengan pusat-pusat penelitian dan organisasi-organisasi untuk mengembangkan pendidikan antara lain di Asia dengan India National Centre For Human Rights Research and Education dan Human Rights Documentation and Research Centre di Universitas Jawaharlal Nehru. Untuk Amerika Latin bekerjasama dengan Latin Amerika Association For Human Rights (ALDHU) dan kawasan Afrika Centre de Recherche Droits de l'homme en Afrique Centrale (CRIDAC) yang berkedudukan di Kinshasa.

Di tingkat nasional menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi profesional, misalnya Bar Associations di Paris dan Dakar serta lembaga-lembaga penelitian, antara lain National Institute For Pedagogical Research di Paris.

#### e. Perayaan hari hak-hak asasi manusia

Usaha lain yang ditempuh oleh PBB untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak asasi adalah perayaan hari hak-hak asasi manusia. Perayaan-perayaan semacam ini diluar bidang hak asasi telah lazim diadakan, misalnya

hari-hari kemerdekaan dan peristiwa-peristiwa yang penting lainnya. Hal mana dimaksudkan untuk mengenang peristiwa tersebut dan mengambil nilai-nilai yang dikandungnya.

" Tanggal 10 Desember " ditetapkan sebagai hari hak-hak asasi manusia oleh Majelis Umum dengan resolusi 423 (V) tanggal 4 Desember 1950. Untuk mengenang dan menghormati hari tersebut, maka setiap negara diminta oleh Majelis Umum untuk memperingati setiap tahun.

Hari dicetuskannya Declarations Of Human Rights yang dikenal dengan "Hari Hak-Hak Asasi Manusia" yang dirayakan setiap tahun di setiap negara merupakan salah satu usaha agar hak-hak asasi manusia diperhatikan dan dilaksanakan oleh umat manusia di seluruh dunia.

#### 4.2.3. Mendorong pembentukan lembaga hak-hak asasi di tingkat nasional dan regional

Untuk lebih menjangkau tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memajukan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia di seluruh dunia, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa berusaha mendorong negara-negara untuk membentuk lembaga hak asasi nasional dan regional.

Dalam resolusi 29 (II) tanggal 21 Juni 1946, Dewan Ekonomi dan Sosial telah mengundang anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memikirkan kemungkinan komite-komite hak-hak asasi manusia tingkat lokal pada masing-masing negara guna bekerjasama untuk membentuk, meneruskan upaya komisi Hak-Hak Asasi Manusia ke dalam negara dimana komite

tersebut berkedudukan. Dalam rekomendasi yang dibuat oleh Komisi Hak-Hak Asasi Manusia, Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusi 272 (XXX) tanggal 25 Juni 1960 kembali menegaskan betapa pentingnya sumbangannya yang dapat diberikan terhadap usaha-usaha yang meningkatkan penghormatan pada hak asasi manusia melalui badan-badan yang mewakili yang bertugas untuk memberi berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah hak-hak asasi manusia.

Kemudian dalam resolusi 23 (XXXIV) tanggal 8 Maret 1978 komisi hak-hak asasi manusia menegaskan kembali pentingnya tindakan yang diambil oleh negara-negara anggota dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi nasional mereka untuk lebih mengaktifkan pelaksanaan hak-hak asasi manusia.

Seminar tentang pendirian lembaga-lembaga hak-hak asasi manusia nasional yang diadakan di Jenewa dari tanggal 18-29 September 1978 telah menerima suatu kepastian mengenai fungsi-fungsi lembaga-lembaga hak-hak asasi manusia di tingkat nasional, (United National, 1988; 15) yaitu ;

- a. Bertindak sebagai sumber informasi yang relevan terhadap pemerintah ataupun masyarakat di negara tersebut berkenaan dengan hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia.
- b. Membantu mengerahkan pendidikan, memberi pandangan pada masyarakat menuju kesadaran dan ketaatan terhadap hak-hak asasi manusia.

- c. Berusaha memikirkan, mempertimbangkan dan membuat berbagai rekomendasi terhadap tindakan negara tertentu yang mungkin timbul secara nasional .. dan mendorong pemerintah untuk bertindak berdasarkan rujukan mereka,
- d. Memberi saran atas setiap masalah hak-hak asasi manusia yang diajukan oleh pemerintah kepada mereka.
- e. Mempelajari dan terus mengkaji status perundangan, keputusan-keputusan pengadilan maupun pernyataan administrasi lainnya dalam usaha memajukan hak-hak manusia serta menyiapkan laporan-laporan secara periodik untuk diajukan kepada pemerintah yang bersangkutan.
- f. Memainkan setiap peranan atau fungsi yang mungkin disarankan pemerintah kepada mereka berkaitan dengan tugas-tugasnya dibawah konvensi-konvensi internasional tentang hak-hak asasi manusia dimana negara itu menjadi peserta.

Meskipun organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menganggap penting didirikan lembaga-lembaga di tingkat nasional, tetapi mengenai keputusan apakah didirikan atau tidak, tergantung pada setiap pemerintah negara dengan mengingat kebiasaan dan kehidupan lembaga yang ada di negaranya.

Pembentukan lembaga-lembaga hak-hak asasi di tingkat regional juga sangat penting, dimana ia diharapkan dapat mengatasi persoalan hak-hak asasi manusia yang terjadi

dalam kawasannya dan menghasilkan suatu penyelesaian untuk perbaikan. Lembaga-lembaga semacam ini dipandang dapat memberikan bantuan yang besar pada pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena lebih dapat mengetahui keadaan-keadaan di kawasan di mana ia berada memiliki persamaan tradisi dan budaya.

Lembaga regional yang banyak membantu pelaksanaan hak-hak asasi manusia di tingkat regional adalah Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Dewan Masyarakat Eropa dan Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antar Negara Amerika. Kedua komisi ini merupakan badan atau lembaga yang berada di luar kerangka PBB. Namun demikian, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia PBB memandang perlu bahwa kini saatnya untuk memberikan dorongan bagi terbentuknya komisi-komisi regional dan lembaga-lembaga hak-hak asasi manusia lainnya, baik diluar maupun dalam kerangka Perserikatan Bangsa - Bangsa dalam memajukan dan menegakan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

#### 4.3. Jaminan Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional

Sebagaimana yang penulis kemukakan pada awal penerangan ini, bahwa Hak-Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang dibawahnya sejak lahir dan merupakan augerah dari Allah S.W.T. Hak-Hak Asasi tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri karena hal itu sudah merupakan kodrat yang melekat pada

diri manusia dan sudah tentu harus mendapatkan perlindungan

Di dalam kehidupan masyarakat internasional saat ini telah diakui beberapa hak-hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ketentuan hukum, baik berupa hukum internasional maupun hukum kebiasaan, perjanjian-perjanjian internasional, yang tentunya sudah berlaku secara universal dan diantaranya adalah:

1. Piagam PBB, terutama pasal 1 (3) dan pasal 55
2. Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang dicetuskan pada 10 Desember 1948
3. Konvenan 1966 tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya
4. Konvenan 1966 tentang hak-hak politik dan sipil
5. Konvenan 1965 tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi sosial.
6. Konvensi Jenewa 1951 tentang status pengungsi dan protokol tambahan 1966
7. Beberapa konvensi lainnya yang merupakan hasil kerja komisi PBB, mengenai hak-hak asasi manusia (badan yang berada di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial).

Demikianlah di atas beberapa ketentuan yang mengatur atau memuat tentang perlindungan hak-hak asasi manusia. Untuk memahami ketentuan-ketentuan tersebut, maka berikut ini penulis akan membahas hal-hal yang penting dan relevan dengan hak-hak asasi tersebut. Di dalam ketentuan yang

tercantum dalam Piagam PBB, seperti yang penulis telah paparkan pada bab sebelumnya, di mana dikatakan bahwa masyarakat internasional perlu menjalin kerjasama internasional dalam meningkatkan dan mendorong penghormatan akan hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Kemudian di dalam Deklarasi Universal 1948 tentang hak-hak asasi manusia menyatakan bahwa :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan perorangan.
2. Di depan hukum setiap orang adalah sama
3. Penangkapan, penahanan atau pengeluaran yang sewenang-wenang adalah dilarang
4. Pengadilan yang adil dan tidak memihak diperkenankan
5. Setiap orang mempunyai hak kerahasiaan pribadi
6. Setiap orang mempunyai hak untuk meninggalkan atau kembali ke negaranya
7. Setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka
8. Setiap orang mempunyai hak atas nasionalitas
9. Setiap orang mempunyai hak atas harta kekayaan
10. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, beragama dan berkepercayaan
11. Setiap orang memiliki kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pendapat
12. Setiap orang mempunyai kebebasan berkumpul dan berasosiasi

13. Setiap orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahannya

Kemudian pada tahun 1966, PBB menerima konvenan dan mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 yaitu tentang hak-hak ekonomi dan sosial yang meliputi beberapa hal :

1. Menjamin persamaan antara pria dan wanita
2. Mengakui hak individu untuk bekerja
3. Memberi hak untuk membentuk kesatuan perdagangan trade union
4. Mengakui hak akan keamanan sosial
5. Menjamin hak-hak keluarga
6. Menjamin pendidikan dasar untuk semua orang dan menyatakannya sebagai wajib

Dan setelah itu lahir lagi sebuah konvenan yang merupakan penjabaran dari deklarasi tersebut di atas, yang tentunya mempunyai prosedur yang sama dengan konvenan sebelumnya dan lahir pada tahun yang sama yaitu 1966, yang meliputi bidang hak-hak politik dan sipil antara lain :

1. Mengakui hak yang melekat hidup dan tidak bisa dicabut secara sewenang-wenang
2. Melarang perlakuan yang menyiksa, kejam, tidak manusiawi atau penghinaan
3. Menghapus perbudakan dan kerja paksa
4. Menjamin kebebasan perorangan dan melarang penangkapan yang sewenang-wenang
5. Menjamin persamaan di depan hukum

6. Memberikan kebebasan untuk meninggalkan atau kembali ke negaranya
7. Melindungi kerahasiaan pribadi individual
8. Memeberi kebebasan berpikir, hati nurani dan agama
9. Memberi kebebasan berkumpul dan berasosiasi
10. Mengakui hak-hak keluarga

Selain dari konvenan dan deklarasi di atas, perlindungan hak-hak asasi manusia dapat dilihat dalam ketentuan konvensi 1965 tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial, mengutuk segala bentuk diskriminasi rasial dan yang mensponsori atau mendukungnya. Kemudian di dalam konvensi 1951 tentang status pengungsi, melarang negara mengeluarkan pengungsi kecuali atas alasan keamanan nasional, atau ketertiban umum. Konvensi ini juga melarang mengembalikan pengungsi ke daerah perbatasan, yang diwilayah tersebut kehidupan dan kebebasan seseorang dapat terancam.

Beberapa konvensi lainnya yang merupakan hasil kerja komisi PBB mengenai hak-hak asasi manusia yang berada dibawah Dewan Ekonomi dan Sosial yaitu :

- Konvensi pemusnahan suatu golongan bangsa (1948; berlaku 1951) yang disetujui oleh Majelis Umum satu hari sebelum Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948, yang merupakan tanggapan langsung terhadap kekejadian yang berlangsung selama perang dunia kedua. Konvensi ini mendefenisikan pemusnahan atau tindakan dengan tujuan



menghancurkan, secara keseluruhan atau sebahagian, dan kelompok bangsa, suku bangsa, ras, maupun agama. Konvensi juga menyebutkan genocide sebagai suatu kejahatan di bawah hukum internasional, konvensi menetapkan bahwa siapa saja yang dituduh melakukan pemusnahan bangsa tak boleh di lindungi untuk dieksradiksi dengan mempergunakan alasan politik.

- Konvensi mengenai penghapusan bentuk Diskriminasi terhadap wanita (1979; berlaku 1981), disusun oleh komisi PB PBB mengenai status wanita dan meliputi langkah-langkah yang harus diambil untuk menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dalam bidang politik dan kehidupan masyarakat kewarganegaraan, pendidikan, lapangan, pekerjaan kesehatan, perkawinan dan keluarga.
- Konvensi mengenai penekanan dan penghukuman terhadap kejadian Apartheid (1973; berlaku 1976), menegaskan kembali diskriminasi rasial yang disahkan dengan sistimatis yang di Afrika Selatan dikenal sebagai Apartheid, adalah merupakan suatu bentuk kejadian internasional dan merupakan tanggungjawab secara internasional perseorangan atau kelompok yang bersengkongkol, mendorong atau kerjasama dalam melaksanakan Apartheid.
- Konvensi menentang penyiksaan dan hukum lain yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia (1984; berlaku 1987), mendefenisikan penyiksaan dan mengharuskan negara untuk bertanggungjawab untuk mencegah

penyiksaan dalam batas yurisdiksi mereka dan membuatnya secara hukum dapat dihukum, Tak ada keadaan khusus dimana penyiksaan bisa dibenarkan, tak ada penyiksaan yang dapat dimaafkan dengan dalih berbuat karena perintah orang lain.

Dari uraian tersebut di atas, dapat kita pahami bahwa persoalan hak-hak asasi manusia di dalam hukum internasional yang dihasilkan oleh beberapa konvensi, melindungi secara keseluruhan hak-hak yang mendasar dari manusia. Walaupun pada prinsipnya konvensi tersebut di atas belumlah secara keseluruhan negara di dunia yang sudah meratifikasinya, namun secara yuridis ketentuan itu sudah dapat dijadikan sebagai suatu ketentuan hukum yang berlaku secara Universal.

Dengan demikian walaupun di dalam kenyataannya perlindungan hak-hak asasi manusia, belum dapat dilaksanakan secara keseluruhan oleh negara-negara di dunia, hal ini disebabkan oleh kondisi tiap-tiap negara yang masih memiliki yurisdiksi untuk mengatur pemerintahan negaranya dan juga karena faktor pertumbuhan dan perkembangan dari suatu negara, misalnya pertumbuhan dan perkembangan suatu negara yang sudah maju dan negara yang masih berkembang tentulah terdapat perbedaan walaupun tidak terlalu menyolok, yang pada dasarnya mau menegakkan dan menghormati hak-hak asasi manusia.

Ketentuan perlindungan hak-hak asasi manusia setiap

negara biasanya dinyatakan dalam konstitusi negaranya, seperti halnya negara Indonesia dapat kita lihat dalam UUD 1945 yang tercantum dalam beberapa pasal dan pembukaannya, sebagaimana yang telah penulis paparkan lebih dahulu.



## B A B V

### P E N U T U P

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan sumber dan penyebar luas gagasan mengenai perlunya hak-hak asasi manusia dihormati dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ini ditandai dengan dimasukannya ketentuan :

"... memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua manusia tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama " sebagai salah satu tujuannya.

Sehingga kelahiran Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah merupakan babak penting usaha masyarakat internasional dalam upaya penegakan hak-hak asasi manusia secara Universal.

2. Salah satu usaha dan karya terbesar dari Perserikatan-Bangsa-Bangsa adalah dicetuskannya Universal Declaration Of Human Rights yang merupakan pengakuan yuridis formal masyarakat internasional terhadap hak-hak asasi manusia yang meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti perjanjian internasional, namun mempunyai pengaruh yang luas di seluruh penjuru dunia ini. Banyak negara yang memasukkan ketentuan-ketentuan deklarasi ini ke dalam konstitusinya, peraturan perundang-undangan, serta instrumen-instrumen dasar hak-hak asasi manusia yang lain, yang telah di-

cetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sehingga Declarasi tersebut dapat dipandang memiliki kekuatan moral, kekuatan politik, serta memiliki bobot hukum internasional.

3. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengambil langkah-langkah dan usaha-usaha yang penting dalam upaya penegakan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Usah-usaha tersebut dikembangkan dan disebarluaskan melalui organ-organ utamanya - maupun melalui kerjasama dengan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya serta badan-badan yang berada di luar kerangka organisasi tersebut.
4. Langkah-langkah dan usaha konkret yang telah dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah :
  - a. menyusun perangkat hak-hak asasi manusia, yang merupakan bagi masyarakat internasional dalam bidang hak-hak asasi manusia.
  - b. mengembangkan pengetahuan dan kesadaran akan hak-hak asasi, dengan tujuan agar setiap manusia sedapat mungkin mengetahui dan menyadari apa yang menjadi hak-hak asasinya. Karena pengetahuan tersebut merupakan alat utama untuk menghindarkan diri dari pengekangan dan penindasan akan hak-hak asasinya,
  - c. mendorong pembentukan lembaga-lembaga hak-hak asasi di tingkat nasional, regional, maupun internasional; untuk membantu Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam usaha

menegakkan, meningkatkan serta menghormati pelaksanaan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia.

5. Walaupun Indonesia belum meratifikasi demokrasi hak-hak asasi manusia, namun bukan berarti negara Indonesia tidak turut menegakkan dan menghormati hak-hak asasi manusia, ini bisa kita buktikan dengan adanya penjabaran hak-hak asasi manusia di dalam pembukaan dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusionil.
6. Tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi manusia didasarkan pada prinsip kerjasama internasional, sehingga setiap anggota harus mengambil tindakan bersama untuk memajukan hak-hak asasi baik secara individu, perorangan maupun dengan bekerjasama dengan organisasi-organisasi.
7. Telah banyak hasil yang telah dicapai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi manusia, meskipun usahanya banyak yang mengalami hambatan, utamanya banyak negara yang enggan bekerjasama dengan memandang bahwa masalah hak-hak asasi adalah urusan dalam negeri masing-masing negara. Hambatan ini terutama datang dari negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi-konvensi hak-hak asasi manusia tersebut ke dalam hukum nasionalnya.
8. Pada akhirnya untuk menegakkan dan menghormati hak-hak asasi manusia, sangat tergantung pada kemauan negara-

negara, karena mereka yang berhubungan langsung dengan individu-individu yang memiliki hak-hak tersebut. Namun harus diakui bahwa Perserikatan Bangsa - Bangsa telah berusaha untuk membela, memajukan, meningkatkan, menegakan dan menghormati hak-hak asasi manusia dan peranannya masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat internasional.

## 5.2. Saran

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan hak-hak asasi manusia di seluruh dunia, maka negara-negara diharapkan untuk melaksanakan suatu sistem politik yang menjamin hak-hak asasi oleh seluruh warga negaranya dan juga penghomatan pada hak-hak asasi manusia, jangan didasarkan pada ikut atau tidaknya pada suatu perjanjian hak-hak asasi, tetapi harus didasarkan pada rasa kemanusiaan yang mana harus ditegakan dan dihormati.
2. Untuk menanamkan pengetahuan akan hak-hak asasi manusia maka sebaiknya materi hak-hak asasi dimasukkan dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan, khususnya pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Internasional, apalagi sekarang telah berkembang "The Law Of Human Rights", agar masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia khususnya lebih dapat memahami, melaksanakan dan menghormati hak-hak asasi itu.

Lampiran lampiran

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1981.
- Burahan, Moh. Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Buergenthal, Thomas, International Of Human Rights, termuat dalam Alice H. Henkin (ed), Human Dignity, The Internationalization Of Human Rights, Aspen Institut Of Humanistic Studies, New York, December, 1979.
- Effendy, A. Mansyur, Tempat Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional/Nasional, Alumni, Bandung, 1980.
- Harman K, Benny dan Bault, Paul S, Kompilasi Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.
- Hardjowirogo, Marbangun, Hak-Hak Asasi Manusia, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Pengantar Umum Hukum International, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Levin, Leah, Hak-Hak Asasi Manusia (Tanya Jawab), Pradya Paramita, Jakarta, 1988.
- Mauna, Boer, Perkembangan Hak-Hak Asasi Manusia Di Persekutuan Bangsa-Bangsa, Jurnal Luar Negeri, VII Alumni, Bandung, April, 1983.

- Mandalangi, J. Paraira, Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Naning, Ramdlon, Cita Dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia dan Penunjang Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1983.
- Pangaribuan, Luhut M.P. dan Harman K. Benny, Hak Rakyat Atas Pembangunan, Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.
- Shon, Louis B, The Shaping Of International Law, Georgia Journal Of International and Comparative Law, VIII, 1979.
- Sieghart, Paul, The Law Of Human Rights, London, 1982.
- Suni, Ismail, Mekanisme Demokrasi Pancasila. Jakarta, Aksara Baru, 1987.
- Starke, J.G, An Introduction To International Law, Justitia Study Group, Bandung, 1986.
- Wahid, Abdurrahman, Mencari Prespektif Baru Dalam Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia, Majalah Prisma, Desember, 1979.
- Winarta, Frans Hendra, Suatu Renungan Menjelang 40 Tahun Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Pro Justitia, Januari, 1989.

United Nations, (Centre For Human Rights), Human Rights Machinery, Geneva, 1990.

United Nations, (Centre For Human Rights), United Nations Action In The Field Of Human Rights, Geneva, 1988.

United Nations, Human Rights A Compilation Of International Instruments, New York, 1978.

United Nations, The International Bill Of Human Rights, Geneva, 1987.

United Nations, Human Rights Question and Answer, Geneva, New York, 1987.

United Nations, Fact Sheet Human Rights, New York, 1984-1988.

United Nations, United Nations And Human Rights, New York, 1984.

United Nations, (Centre For Human Rights), Advisory Services And Technical Assistance In The Field Of Human Rights, Geneva, 1988.



UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE  
Kantor Penerangan Perserikatan Bangsa-Bangsa  
Gedung Dewan Pers (Fifth Floor)  
32 - 34 Jalan Kebon Sirih Jakarta  
Indonesia  
P O Box 2338 Jakarta

119 UNIC IA

Tel.: 3800274, 3800292, 378050

Dengan ini diberitahukan bahwa mahasiswa yang namanya  
tercantum di bawah ini :

Nama : MINARNI M. SALEH  
No.Pokok : 8587060417/8811302517  
Fakultas : HUKUM  
Universitas : UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

Telah melaksanakan pengumpulan data di instansi kami  
pada tanggal 20 AGUSTUS 1992 .

Jakarta, 24 AGUSTUS 1992

A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Hani Qonitah".

(Dra. Hani Qonitah)  
Reference Assistant

ARTEMEN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
Jl. Sisingamangaraja 73 - 75  
11076 - 7390356 - 712057 - 770023

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : 120 / Ris/Perpus/VIII /1992

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : MINAHNI M. SALEH.

Pekerjaan/Kuliah : MHS. UNIV. '45' UJUNG PANDANG

KTP / No. Pokok Mhs. : 4587060417/88113025/1.

T i n g k a t : A K H I R.

J u r u s a n : HUKUM INTERNASIONAL.

A l a m a t : J L. MUSANG NO. 1a UJUNG PANDANG.

Telah mengadakan riset / penelitian di kantor kami, Perpustakaan Badan Litbang Departemen Luar Negeri R.I. di Jakarta, selama lima hari. hari/minggu guna mengumpulkan / menghimpun data-data / buku-buku dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :


" PERANAN PBB DALAM UPAYA MENEGAKAN HAK-HAK ASASI MANUSIA "

Demikianlah Surat Keterangan Riset ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20 Agustus 1992 ,

Kepala Bidang Perpustakaan

Kepala Sub Bidang Pengolahan



## Annex II

### States parties to the International Covenant on Civil and Political Rights and to the Optional Protocols as at 31 March 1991

<i>State party</i>	<i>Date of receipt of the instrument of ratification or accession (a)</i>	<i>Date of entry into force</i>
<i>A. States parties to the International Covenant on Civil and Political Rights (94)</i>		
Afghanistan .....	24 January 1983 (a)	24 April 1983
Algeria .....	12 September 1989	12 December 1989
Argentina .....	8 August 1986	8 November 1986
Australia .....	13 August 1980	13 November 1980
Austria .....	10 September 1978	10 December 1978
Barbados .....	5 January 1973 (a)	23 March 1976
Belgium .....	21 April 1983	21 July 1983
Bolivia .....	12 August 1982 (a)	12 November 1982
Bulgaria .....	21 September 1970	23 March 1976
Burundi .....	9 May 1990 (a)	9 August 1990
Byelorussian Soviet Socialist Republic .....	12 November 1973	23 March 1976
Cameroon .....	27 June 1984 (a)	27 September 1984
Canada .....	19 May 1976 (a)	19 August 1976
Central African Republic .....	8 May 1981 (a)	8 August 1981
Chile .....	10 February 1972	23 March 1976
Colombia .....	29 October 1969	23 March 1976
Congo .....	5 October 1983 (a)	5 January 1984
Costa Rica .....	29 November 1968	23 March 1976
Cyprus .....	2 April 1969	23 March 1976
Czech and Slovak Federal Republic .....	23 December 1975	23 March 1976
Democratic People's Republic of Korea .....	14 September 1981 (a)	14 December 1981
Denmark .....	6 January 1972	23 March 1976
Dominican Republic .....	4 January 1978 (a)	4 April 1978
Ecuador .....	6 March 1969	23 March 1976
Egypt .....	14 January 1982	14 April 1982
El Salvador .....	30 November 1979	29 February 1980
Equatorial Guinea .....	25 September 1987 (a)	25 December 1987
Finland .....	19 August 1975	25 March 1976
France .....	4 November 1980 (a)	4 February 1981
Gabon .....	21 January 1983 (a)	21 April 1983
Gambia .....	22 March 1979 (a)	22 June 1979
Germany .....	17 December 1973	23 March 1976
Guinea .....	24 January 1978	24 April 1978
Guyana .....	15 February 1977	15 May 1977
Haiti .....	6 February 1991	6 May 1991
Hungary .....	17 January 1974	23 March 1976

**States parties to the International Covenant on Civil  
and Political Rights and to the Optional Protocols  
as at 31 March 1991 (continued)**

<i>State party</i>	<i>Date of receipt of the instrument of ratification or accession (a)</i>	<i>Date of entry into force</i>
Togo .....	24 May 1984 (a)	24 August 1984
Trinidad and Tobago .....	21 December 1978 (a)	21 March 1979
Tunisia .....	18 March 1969	23 March 1976
Ukrainian Soviet Socialist Republic .....	12 November 1973	23 March 1976
Union of Soviet Socialist Republics .....	16 October 1973	23 March 1976
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland .....	20 May 1976	20 August 1976
United Republic of Tanzania .....	11 June 1976 (a)	11 September 1976
Uruguay .....	1 April 1970	23 March 1976
Venezuela .....	10 May 1978	10 August 1978
Viet Nam .....	24 September 1982 (a)	24 December 1982
Yemen .....	9 February 1987 (a)	9 May 1987
Yugoslavia .....	2 June 1971	23 March 1976
Zaire .....	1 November 1976 (a)	1 February 1977
Zambia .....	10 April 1984 (a)	10 July 1984

**B. States parties to the Optional Protocol (54)**

Algeria .....	12 September 1989 (a)	12 December 1990
Argentina .....	8 August 1986 (a)	8 November 1986
Austria .....	10 December 1987	10 March 1988
Barbados .....	5 January 1973 (a)	23 March 1976
Bolivia .....	12 August 1982 (a)	12 November 1982
Cameroon .....	27 June 1984 (a)	27 September 1984
Canada .....	19 May 1976 (a)	19 August 1976
Central African Republic .....	8 May 1981 (a)	8 August 1981
Colombia .....	29 October 1969	23 March 1976
Congo .....	5 October 1983 (a)	5 January 1984
Costa Rica .....	29 November 1968	23 March 1976
Czech and Slovak Federal Republic .....	12 March 1991	12 June 1991
Denmark .....	6 January 1972	23 March 1976
Dominican Republic .....	4 January 1978 (a)	4 April 1978
Ecuador .....	6 March 1969	23 March 1976
Equatorial Guinea .....	25 September 1987 (a)	25 December 1987
Finland .....	19 August 1975	23 March 1976
France .....	17 February 1984 (a)	17 May 1984
Gambia .....	9 June 1988 (a)	9 September 1988
Hungary .....	7 September 1988 (a)	7 December 1988
Iceland .....	22 August 1979 (a)	22 November 1979
Ireland .....	8 December 1989	8 March 1990
Italy .....	15 September 1978	15 December 1978
Jamaica .....	3 October 1975	23 March 1976

---

*Article 25*

1. This Convention, of which the Chinese, English, French, German and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of this Convention to all States belonging to any of the categories mentioned in article 17, paragraph 1, of the Convention.



## ANNEX II

### International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

*Adopted by the General Assembly of the United Nations  
on 16 December 1966*

ENTRY INTO FORCE: 3 January 1976, in accordance with article 17.

REGISTRATION: 3 January 1976, No. 14531.

TEXT: United Nations, *Treaty Series*, vol. 993, p. 3.

NOTE: The Covenant was opened for signature at New York on 19 December 1966.

Participant	Signature	Ratification accession (a) succession (a)
Afghanistan .....		24 Jan. 1983(a)
Algeria .....	10 Dec. 1968	12 Sep. 1989
Argentina .....	19 Feb. 1968	8 Aug. 1986
Australia .....	18 Dec. 1972	10 Dec. 1975
Austria .....	10 Dec. 1973	10 Sep. 1978
Barbados .....		5 Jan. 1973(a)
Belarus .....	19 Mar. 1968	12 Nov. 1973
Belgium .....	10 Dec. 1968	21 Apr. 1983
Bolivia .....		12 Aug. 1982(a)
Bulgaria .....	8 Oct. 1968	21 Sep. 1970
Burundi .....		9 May 1990(a)
Cameroon .....		27 Jun. 1984(a)
Canada .....		19 May 1976(a)
Central African Republic .....		8 May 1981(a)
Chile .....	16 Sep. 1969	10 Feb. 1972
China .....		
Colombia .....	21 Dec. 1966	29 Oct. 1969
Congo .....		5 Oct. 1983(a)
Costa Rica .....	19 Dec. 1966	29 Nov. 1968
Cyprus .....	1 Jan. 1967	2 Apr. 1969
Czech and Slovak Federal Republic .....	7 Oct. 1968	25 Dec. 1975
Democratic Kampuchea .....	17 Oct. 1980	
Democratic People's Republic of Korea .....		12 Sep. 1981(a)
Denmark .....	20 Mar. 1968	6 Jan. 1972
Dominican Republic .....		4 Jan. 1978(a)
Ecuador .....	29 Sep. 1967	6 Mar. 1969
Egypt .....	4 Aug. 1967	14 Jan. 1982
El Salvador .....	21 Sep. 1967	30 Nov. 1979
Equatorial Guinea .....		25 Sep. 1987(a)
Finland .....	11 Oct. 1967	19 Aug. 1975
France .....		1 Nov. 1980(a)
Gabon .....		21 Jan. 1983(a)
Gambia .....		29 Dec. 1978(a)
Germany .....	9 Oct. 1968	17 Dec. 1973
Greece .....		16 May 1985(a)
Grenada .....		6 Sep. 1991
Guatemala .....		19 May 1988(a)

CHAPTER IV. HUMAN RIGHTS<sup>1</sup>

1. CONVENTION ON THE PREVENTION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF GENOCIDE

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1948<sup>2</sup>

RY INTO FORCE: 12 January 1951, in accordance with article XIII.  
 ISTRATION: 12 January 1951, No. 1021.  
 T: United Nations, Treaty Series, vol. 78, p. 277.  
 TUS: Signatories: 43. Parties: 103.

<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a), succession (d)</u>	<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a), succession (d)</u>
Afghanistan . . . . .		22 Mar 1956 a	Iraq . . . . .		20 Jan 1959 a
Ana . . . . .		12 May 1955 a	Ireland . . . . .		22 Jun 1976 a
Argentina . . . . .		31 Oct 1963 a	Israel . . . . .	17 Aug 1949	9 Mar 1950
Argentina . . . . .	11 Dec 1948	25 Oct 1988 d	Italy . . . . .		4 Jun 1952 a
Argentina . . . . .		5 Jun 1956 a	Jamaica . . . . .		23 Sep 1968 a
Argentina . . . . .		8 Jul 1949	Jordan . . . . .		3 Apr 1950 a
Argentina . . . . .		19 Mar 1958 a	Lao People's Democratic Republic		8 Dec 1950 a
Argentina . . . . .		5 Aug 1975 d	Lebanon . . . . .	30 Dec 1949	17 Dec 1953
Argentina . . . . .		27 Mar 1990 a	Lesotho . . . . .		29 Nov 1974 a
Argentina . . . . .	16 Dec 1949	14 Jan 1980 a	Liberia . . . . .	11 Dec 1948	9 Jun 1950
Argentina . . . . .	12 Dec 1949	11 Aug 1954	Libyan Arab Jamahiriya		
Argentina . . . . .	11 Dec 1948	5 Sep 1951	Luxembourg . . . . .		16 May 1989 a
Argentina . . . . .	11 Dec 1948	15 Apr 1952	Maldives . . . . .		7 Oct 1981 a
Argentina . . . . .		21 Jul 1950 a	Mali . . . . .		24 Apr 1984 a
Argentina . . . . .		14 Sep 1965 a	Mexico . . . . .	14 Dec 1948	16 Jul 1974 a
Argentina . . . . .		14 Oct 1950 a	Monaco . . . . .		22 Jul 1952
Argentina . . . . .	28 Nov 1949	3 Sep 1952	Mongolia . . . . .		30 Mar 1950 a
Argentina . . . . .	11 Dec 1948	3 Jun 1953	Morocco . . . . .		5 Jan 1967 a
Argentina . . . . .	20 Jul 1949	18 Apr 1983	Mozambique . . . . .		24 Jan 1958 a
Argentina . . . . .	12 Aug 1949	27 Oct 1959	Myanmar . . . . .	30 Dec 1949	18 Apr 1983 a
Argentina . . . . .		14 Oct 1950 a	Nepal . . . . .		30 Dec 1949
Argentina . . . . .		4 Mar 1953	Netherlands . . . . .		14 Mar 1956
Argentina . . . . .	28 Dec 1949	29 Mar 1982 a	New Zealand . . . . .	25 Nov 1949	17 Jan 1969 a
Argentina . . . . .	28 Dec 1949	21 Dec 1950	Nicaragua . . . . .		20 Jun 1966 a
Argentina . . . . .		31 Jan 1989 a	Norway . . . . .		28 Dec 1978
Argentina . . . . .	28 Sep 1949	15 Jun 1951	Pakistan . . . . .	11 Dec 1948	29 Jan 1952 a
Argentina . . . . .	11 Dec 1948	21 Dec 1949	Panama . . . . .	11 Dec 1948	22 Jul 1949
Argentina . . . . .	11 Dec 1948	8 Feb 1952	Papua New Guinea . . . . .	11 Dec 1948	12 Oct 1957
Argentina . . . . .	12 Dec 1948	28 Sep 1950	Paraguay . . . . .	11 Dec 1948	11 Jan 1950
Argentina . . . . .	27 Apr 1949	21 Oct 1991 a	Peru . . . . .	11 Dec 1948	27 Jan 1982 a
Argentina . . . . .	11 Dec 1948	1 Jul 1949	Philippines . . . . .	11 Dec 1948	24 Feb 1960
Argentina . . . . .		11 Jan 1973 d	Poland . . . . .	11 Dec 1948	7 Jul 1950
Argentina . . . . .		18 Dec 1959 a	Republic of Korea . . . . .		14 Nov 1950 a
Argentina . . . . .	11 Dec 1948	14 Oct 1950	Romania . . . . .		14 Oct 1950 a
Argentina . . . . .		21 Jan 1983 a	Rwanda . . . . .		2 Nov 1950 a
Argentina . . . . .		29 Dec 1978 a	Saint Vincent and the Grenadines . . . . .		16 Apr 1975 a
Argentina . . . . .		24 Nov 1954 a	Saudi Arabia . . . . .		9 Nov 1981 a
Argentina . . . . .		24 Dec 1958 a	Senegal . . . . .		13 Jul 1950 a
Argentina . . . . .	29 Dec 1949	8 Dec 1954	Spain . . . . .		4 Aug 1983 a
Argentina . . . . .	22 Jun 1949	13 Jan 1950	Sri Lanka . . . . .		13 Sep 1968 a
Argentina . . . . .	11 Dec 1948	14 Oct 1950	Sweden . . . . .	30 Dec 1949	12 Oct 1950 a
Argentina . . . . .	22 Apr 1949	5 Mar 1952	Syrian Arab Republic		27 May 1952
Argentina . . . . .		7 Jan 1952 a	Togo . . . . .		25 Jun 1955 a
Argentina . . . . .	14 May 1949	29 Aug 1949	Tonga . . . . .		24 May 1984 a
Argentina . . . . .	29 Nov 1949	27 Aug 1959	Tunisia . . . . .		16 Feb 1972 a
Argentina . . . . .	8 Dec 1949	14 Aug 1956	Turkey . . . . .		29 Nov 1956 a
Islamic Republic of . . . . .			Ukraine . . . . .	16 Dec 1949	31 Jul 1950 a
Islamic Republic of . . . . .					15 Nov 1954

IV.1: Genocide

of Soviet alist blics . . .	16 Dec 1949	3 May 1954
l Kingdom . . .		30 Jan 1970 <sup>a</sup>
l Republic of mania . . .		5 Apr 1984 <sup>a</sup>
l States of rica . . .	11 Dec 1948	25 Nov 1988

Uruguay . . . . .	11 Dec 1948	11 Jul 1967
Venezuela . . . . .		12 Jul 1960 <sup>a</sup>
Viet Nam <sup>b</sup> . . . . .		9 Jun 1981 <sup>a</sup>
Yemen <sup>c</sup> . . . . .		9 Feb 1987 <sup>a</sup>
Yugoslavia . . . . .	11 Dec 1948	29 Aug 1950
Zaire . . . . .		31 May 1962 <sup>d</sup>
Zimbabwe . . . . .		13 May 1991 <sup>a</sup>

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(*unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification, accession or succession. For objections thereto and territorial applications see hereinafter.*)

ALBANIA

regards article IX: The People's Republic of Albania does not consider as binding upon itself provisions of article IX which provides that disputes between the Contracting Parties with regard to the interpretation, application and implementation of the Convention shall be referred for examination to the International Court at the request of any party to the dispute. The People's Republic of Albania declares that, as regards the International Court's jurisdiction in respect of disputes concerning the interpretation, application and implementation of the Convention, the People's Republic of Albania will, as hitherto, maintain the position that in each particular case the agreement of all parties to the dispute is essential for the submission of any particular dispute to the International Court for decision.  
regards article XII: The People's Republic of Albania declares that it is not in agreement with article XII of the Convention and considers that all the provisions of the Convention should extend to Non-Self-Governing Territories, including Trust Territories.

ALGERIA

The Democratic and Popular Republic of Algeria does not consider itself bound by article IX of the Convention, which confers on the International Court of Justice jurisdiction in all disputes relating to the said Convention.  
The Democratic and Popular Republic of Algeria declares that no provision of article VI of the Convention shall be interpreted as depriving foreign tribunals of jurisdiction in cases of genocide or other acts enumerated in article III which have been committed in its territory or as conferring such jurisdiction on foreign tribunals. International tribunals may, as an exceptional measure, be recognized as having jurisdiction, in cases in which the Algerian Government has given express approval.  
The Democratic and Popular Republic of Algeria declares that it does not accept the terms of article XII of the Convention and considers that the provisions of the said Convention should apply to Non-Self-Governing Territories, including Trust Territories.

ARGENTINA

Ad article IX: The Argentine Government reserves the right not to submit to the procedure laid down in this article any dispute relating directly or indirectly to the territories referred to in its reservation to article XII.  
Ad article XII: If any other Contracting Party

extends the application of the Convention to territories under the sovereignty of the Argentine Republic, this extension shall in no way affect the rights of the Republic.

BAHRAIN<sup>9</sup>

Reservations:

"With reference to article IX of the Convention the Government of the State of Bahrain declares that, for the submission of any dispute in terms of this article to the jurisdiction of the International Court of Justice, the express consent of all the parties to the dispute is required in each case."

"Moreover, the accession by the State of Bahrain to the said Convention shall in no way constitute recognition of Israel or be a cause of for the establishment of any relations of any kind therewith."

BELARUS<sup>10</sup>

The Byelorussian SSR declares that it is not in agreement with article XII of the Convention and considers that all the provisions of the Convention should extend to non-self-governing territories, including trust territories.

BULGARIA

As regards article IX: The People's Republic of Bulgaria does not consider as binding upon itself the provisions of article IX which provides that disputes between the Contracting Parties with regard to the interpretation, application and implementation of the present Convention shall be referred for examination to the International Court at the request of any party to the dispute, and declares that, as regards the International Court's jurisdiction in respect of disputes concerning the interpretation, application and implementation of the Convention, the People's Republic of Bulgaria will, as hitherto, maintain the position that in each particular case the agreement of all parties to the dispute is essential for the submission of any particular dispute to the International Court for decision.

As regards article XII: The People's Republic of Bulgaria declares that it is not in agreement with article XII of the Convention and considers that all the provisions of the Convention should extend to Non-Self-Governing Territories, including Trust Territories.

CHINA

Declaration:

1. The ratification to the said Convention by the

IV.6: War crimes and crimes against humanity

6. CONVENTION ON THE NON-APPLICABILITY OF STATUTORY LIMITATIONS TO WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 26 November 1968<sup>1</sup>

FORCE: 11 November 1970, in accordance with article VIII.  
ON: 11 November 1970, No. 10823.  
United Nations, Treaty Series, vol. 754, p. 73.  
Signatories: 11. Parties: 31.

The Convention was opened for signature at New York on 16 December 1968.

nt <sup>2</sup>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a)</u>	<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a)</u>
an . . . . .		22 Jul 1983 a	Mexico . . . . .	3 Jul 1969	21 May 1969
		19 May 1971 a	Mongolia . . . . .	31 Jan 1969	3 Sep 1986 a
		6 Oct 1983 a	Nicaragua . . . . .		1 Dec 1970 a
	21 Jan 1969	21 May 1969	Nigeria . . . . .		15 May 1973 a
	7 Jan 1969	8 May 1969	Philippines . . . . .		14 Feb 1969
		6 Oct 1972 a	Poland . . . . .	16 Dec 1968	15 Sep 1969
		13 Sep 1972 a	Romania . . . . .	17 Apr 1969	16 Apr 1975 a
vakia . . . . .	21 May 1969	13 Aug 1970	Rwanda . . . . .		
c People's c of Korea . . . . .		8 Nov 1984 a	Saint Vincent and the Grenadines . . . . .		9 Nov 1981 a
		21 Oct 1991 a	Tunisia . . . . .		15 Jun 1972 a
		29 Dec 1978 a	Ukraine . . . . .	14 Jan 1969	19 Jun 1969
		7 Jun 1971 a	Union of Soviet Socialist Republics . . . . .		
	25 Mar 1969	24 Jun 1969		6 Jan 1969	22 Apr 1969
		12 Jan 1971 a			6 May 1983 a
		1 May 1972 a	Viet Nam . . . . .		9 Feb 1987 a
le's atic Republic . . . . .		28 Dec 1984 a	Yemen . . . . .		
rab riya . . . . .		26 May 1989 a	Yugoslavia . . . . .	16 Dec 1968	9 Jun 1970

DECLARATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations were made upon ratification or accession.)

AFGHANISTAN

the provisions of articles V and VII of the Convention, according to which some cannot become a party to the Convention, in conformity with the universal character of the Convention, the Presidium of the Revolutionary Council of the Democratic Republic of Afghanistan states that, on the basis of the principle of the sovereign equality of States, the Convention should remain open to all States.

ALBANIA

Government of the People's Republic of Albania states that the provisions of articles V and VII of the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity are unacceptable because, in preventing a number of States from becoming parties to the Convention, they are discriminatory and thus violate the principle of the sovereign equality of States and are incompatible with the spirit and purposes of the Convention.

BELARUS

Byelorussian Soviet Socialist Republic states that the provisions of articles V and VII of the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, which prevent certain States from signing the Convention or acceding to it,

are contrary to the principle of the sovereign equality of States.

BULGARIA

The People's Republic of Bulgaria deems it necessary at the same time to declare that the provisions of articles V and VII of the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, which prevent a number of States from signing the Convention or acceding to it, are contrary to the principle of the sovereign equality of States.

CUBA

The Government of the Republic of Cuba declares that it regards the provisions of articles V and VII of the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity as discriminatory and contrary to the principle of the equality of States.

CZECHOSLOVAKIA

"The Czechoslovak Socialist Republic declares that the provisions of articles V and VII of the Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, adopted by the General Assembly of the United Nations on 26 November 1968, are in contradiction with the principle that all States

IV.7: Apartheid

7. INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SUPPRESSION AND PUNISHMENT OF THE CRIME OF APARTHEID

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 30 November 1973

TRY INTO FORCE: 18 July 1976, in accordance with article XV (1).  
 REGISTRATION: 18 July 1976, No. 14861.  
 EXT: United Nations, Treaty Series, vol. 1015, p. 243.  
 STATUS: Signatories: 33. Parties: 91.

Note: The Convention was opened for signature at New York on 30 November 1973.

<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a)</u>	<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a)</u>
Afghanistan . . . . .		6 Jul 1983 a	Libyan Arab Jamatiraya . . . . .		8 Jul 1976
Algeria . . . . .	23 Jan 1974	26 May 1982	Madagascar . . . . .		26 May 1977
Antigua and Barbuda . . . . .		7 Oct 1982 a	Maldives . . . . .		24 Apr 1984
Argentina . . . . .	6 Jun 1975	7 Nov 1985	Mali . . . . .		19 Aug 1977
Bahamas . . . . .		31 Mar 1981 a	Mauritania . . . . .		13 Dec 1988
Bahrain . . . . .		27 Mar 1990 a	Mexico . . . . .		4 Mar 1980
Bangladesh . . . . .		5 Feb 1985 a	Mongolia . . . . .	17 May 1974	8 Aug 1975
Barbados . . . . .		7 Feb 1979 a	Mozambique . . . . .		18 Apr 1983
Belarus . . . . .	4 Mar 1974	2 Dec 1975	Namibia . . . . .		11 Nov 1982
Jenin . . . . .	7 Oct 1974	30 Dec 1974	Nepal . . . . .		12 Jul 1977
Bolivia . . . . .		6 Oct 1983 a	Nicaragua . . . . .		28 Mar 1980
Bulgaria . . . . .	27 Jun 1974	18 Jul 1974	Niger . . . . .		28 Jun 1978
Burkina Faso . . . . .	3 Feb 1976	24 Oct 1978	Nigeria . . . . .	26 Jun 1974	31 Mar 1977
Burundi . . . . .		12 Jul 1978 a	Oman . . . . .	3 Apr 1974	22 Aug 1991
Cambodia <sup>2</sup> . . . . .		28 Jul 1981 a	Pakistan . . . . .		27 Feb 1986
Cameroon . . . . .		1 Nov 1976 a	Panama . . . . .	7 May 1976	16 Mar 1977
Cape Verde . . . . .		12 Jun 1979 a	Peru . . . . .		1 Nov 1978
Central African Republic . . . . .		8 May 1981 a	Philippines . . . . .	2 May 1974	26 Jan 1978
Chad . . . . .	23 Oct 1974	23 Oct 1974	Poland . . . . .	7 Jun 1974	15 Mar 1976
China . . . . .		18 Apr 1983 a	Qatar . . . . .	18 Mar 1975	19 Mar 1975
Colombia . . . . .		23 May 1988 a	Romania . . . . .	6 Sep 1974	15 Aug 1978
Congo . . . . .		5 Oct 1983 a	Rwanda . . . . .	15 Oct 1974	23 Jan 1981
Costa Rica . . . . .		15 Oct 1986 a	Saint Vincent and the Grenadines . . . . .		9 Nov 1981
Cuba . . . . .		1 Feb 1977 a	Sao Tome and Principe . . . . .		5 Oct 1979
Czechoslovakia . . . . .	29 Aug 1975	25 Mar 1976	Senegal . . . . .		18 Feb 1977
Ecuador . . . . .	12 Mar 1975	12 May 1975	Seychelles . . . . .		13 Feb 1978
Egypt . . . . .		13 Jun 1977 a	Somalia . . . . .	2 Aug 1974	28 Jan 1975
El Salvador . . . . .		30 Nov 1979 a	Sri Lanka . . . . .		18 Feb 1982
Estonia . . . . .		21 Oct 1991 a	Sudan . . . . .	10 Oct 1974	21 Mar 1977
Ethiopia . . . . .		19 Sep 1978 a	Suriname . . . . .		3 Jun 1980
Gabon . . . . .		29 Feb 1980 a	Syrian Arab Republic . . . . .	17 Jan 1974	18 Jun 1976
Gambia . . . . .		29 Dec 1978 a	Togo . . . . .		24 May 1984
Ghana . . . . .		1 Aug 1978 a	Trinidad and Tobago . . . . .	7 Apr 1975	26 Oct 1979
Guinea . . . . .	1 Mar 1974	3 Mar 1975	Tunisia . . . . .		21 Jan 1977
Guyana . . . . .		30 Sep 1977 a	Uganda . . . . .	11 Mar 1975	10 Jun 1986
Haiti . . . . .		19 Dec 1977 a	Ukraine . . . . .	20 Feb 1974	10 Nov 1975
Hungary . . . . .	26 Apr 1974	20 Jun 1974	Union of Soviet Socialist Republics . . . . .		
India . . . . .		22 Sep 1977 a	United Arab Emirates . . . . .	12 Feb 1974	26 Nov 1975
Iran (Islamic Republic of) . . . . .		17 Apr 1985 a	United Republic of Tanzania . . . . .	9 Sep 1975	15 Oct 1975
Iraq . . . . .	1 Jul 1975	9 Jul 1975	Venezuela . . . . .		
Jamaica . . . . .	30 Mar 1976	18 Feb 1977	Viet Nam . . . . .		
Jordan . . . . .	5 Jun 1974		Yemen <sup>3</sup> . . . . .		
Kenya . . . . .	2 Oct 1974		Yugoslavia . . . . .	17 Dec 1974	17 Aug 1987
Kuwait . . . . .		23 Feb 1977 a	Zaire . . . . .		1 Jul 1975
Lao People's Democratic Republic . . . . .		5 Oct 1981 a	Zambia . . . . .		11 Jul 1978
Lesotho . . . . .		4 Nov 1983 a	Zimbabwe . . . . .		14 Feb 1983
Liberia . . . . .		5 Nov 1976 a			13 May 1991

IV.8: Discrimination against women

<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification accession (a)</u>	<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification accession (a)</u>
on of Soviet ocialist epublics	17 Jul 1980	23 Jan 1981	Uruguay . . . . .	30 Mar 1981	9 Oct 1981
ted Kingdom <sup>8</sup> : : : : : ted Republic	22 Jul 1981	7 Apr 1986	Venezuela . . . . .	17 Jul 1980	2 May 1983
Tanzania . . .	17 Jul 1980	20 Aug 1985	Viet Nam . . . . .	29 Jul 1980	17 Feb 1982
ted States			Yemen . . . . .		30 May 1984 <sup>a</sup>
América . . .	17 Jul 1980		Yugoslavia . . . . .	17 Jul 1980	26 Feb 1982
			Zaire . . . . .	17 Jul 1980	17 Oct 1986
			Zambia . . . . .	17 Jul 1980	21 Jun 1985
			Zimbabwe . . . . .		13 May 1991 <sup>a</sup>

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification or accession. For objections thereto, see hereinafter.)

ARGENTINA

BANGLADESH

Reservations:

The Government of Argentina declares that it not consider itself bound by article 29, graph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.

"The Government of the People's Republic of Bangladesh does not consider as binding upon itself the provisions of articles 2,13(a) and 16.1(c) and (f) as they conflict with Sharia law based on Holy Quran and Sunna."

AUSTRALIA

BELARUS<sup>10</sup>

Reservations:

The Government of Australia states that maternity leave with pay is provided in respect most women employed by the Commonwealth Government and the Governments of New South Wales and Victoria. Unpaid maternity leave is provided respect of all other women employed in the of New South Wales and elsewhere to women employed under Federal and some State industrial laws. Social Security benefits subject to the tests are available to women who are sole parents.

The Government of Australia advises that it is at present in a position to take the measures red by article 11(2) to introduce maternity with pay or with comparable social benefits throughout Australia.

The Government of Australia advises that it not accept the application of the Convention so far as it would require alteration of Defence Force policy which excludes women from combat and combat-related duties. The Government of Australia is reviewing this policy so as to closely define "combat" and "combat-related s."

Ratification:

Australia has a Federal Constitutional System in which Legislative, Executive and Judicial powers are shared or distributed between the Commonwealth and the Constituent States. The ratification of the Treaty throughout Australia will be effected by the Commonwealth State and Territory Authorities having regard to their respective constitutional powers and arrangements concerning their exercise."

AUSTRIA

BELGIUM

Reservations:

Article 7

The application of article 7 shall not affect the validity of the provisions of the Constitution as laid down in article 60, which reserves for men the exercise of royal powers, and in article 58, which reserves for the sons of the King or, where there are none, for Belgian princes of the branch of the royal family in line to the throne, the function of ex officio senators as from the age of 18 years, with entitlement to vote as from the age of 25 years.

Article 15, paragraphs 2 and 3

The application of article 15, paragraphs 2 and 3, shall not affect the validity of the interim provisions enacted for couples married before the entry into force of the Act of 14 July 1976 concerning the reciprocal rights and duties of husbands and wives and their marriage contracts, in cases where, in accordance with the option available to them under the Act, they have declared that they are maintaining in toto their prior marriage contracts.

BRAZIL

Reservation made upon signature and confirmed upon ratification:

"The Government of the Federative Republic of Brazil hereby expresses its reservations to article 15, paragraph 4 and to article 16, paragraphs 1 (a), (c), (g) and (h) of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.

Furthermore, Brazil does not consider itself bound by article 29, paragraph 1, of the above-mentioned Convention."

BULGARIA

Reservation made upon signature and confirmed upon ratification:

The People's Republic of Bulgaria does not consider itself bound by the provisions of article 29, paragraph 1, of the Convention.

IV.8: Discrimination against women

8. CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 18 December 1979

FORSE: 3 Septembre 1981, in accordance with article 27(1).  
 N: 3 September 1981, No. 20378.  
United Nations, Treaty Series, vol. 1249, p. 13.  
 Signatories: 96. Parties: 110.

Convention was opened for signature at the United Nations Headquarters on 1 March 1980.

<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a)</u>	<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a)</u>
Barbuda	14 Aug 1980	India . . . . .	30 Jul 1980	13 Sep 1984
	17 Sep 1986 a	Indonesia . . . . .	29 Jul 1980	13 Aug 1986 a
	1 Aug 1989 a	Iraq . . . . .		23 Dec 1985 a
	17 Jul 1980	Ireland . . . . .	17 Jul 1980	3 Oct 1991
	17 Jul 1980	Israel . . . . .	17 Jul 1980	10 Jun 1985
	17 Jul 1980	Italy . . . . .	17 Jul 1980	19 Oct 1984
	31 Mar 1982	Jamaica . . . . .	17 Jul 1980	25 Jun 1985
	6 Nov 1984 a	Japan . . . . .	17 Jul 1980	
	24 Jul 1980	Jordan . . . . .	3 Dec 1980	9 Mar 1984 a
	16 Oct 1980	Kenya . . . . .		
	17 Jul 1980	Lao People's Democratic Republic . . . . .	17 Jul 1980	14 Aug 1981
	4 Feb 1981	Lesotho . . . . .	17 Jul 1980	
	17 Jul 1980	Liberia . . . . .		17 Jul 1984 a
	10 Jul 1985	Libyan Arab Jamahiriya . . . . .		
	7 Mar 1990	Mali . . . . .	5 Feb 1985	16 Mai 1989 a
	16 May 1990	Malta . . . . .		2 Feb 1989
	11 Nov 1981	Mauritius . . . . .		17 Jul 1980
	31 Aug 1981	Mexico . . . . .	17 Jul 1980	12 Mar 1987 a
	30 May 1980	Mongolia . . . . .	17 Jul 1980	10 Sep 1985
	8 Jun 1990	Nepal . . . . .		8 Mar 1991 a
	31 Mar 1981	Netherlands <sup>6</sup> . . . . .	5 Feb 1991	9 Jul 1984 a
	1 Feb 1984	New Zealand <sup>7</sup> . . . . .	17 Jul 1980	23 Jul 1991
	17 Jul 1980	Libyan Arab Jamahiriya . . . . .	17 Jul 1980	10 Jan 1985
	8 Feb 1982	Malawi . . . . .		27 Oct 1981
	14 Oct 1987 a	Mali . . . . .	23 Apr 1984	13 Jun 1985
	17 Jul 1980	Luxembourg . . . . .	17 Jul 1980	21 May 1981
	17 Oct 1980	Madagascar . . . . .	17 Jul 1980	29 Oct 1981
	6 Jun 1983	Malta . . . . .		6 Apr 1987 a
	17 Jul 1980	Mauritius . . . . .	26 Jun 1980	13 Sep 1982
can	10 Dec 1981	Mexico . . . . .	23 Jul 1981	5 Aug 1981
	5 Dec 1980 a	Mongolia . . . . .	15 Jul 1980	30 Jul 1980
	21 Jun 1991 a	Nepal . . . . .	29 May 1980	4 Sep 1980
	7 Dec 1989	Netherlands <sup>6</sup> . . . . .	24 Apr 1980	4 Sep 1980
	17 Jul 1980	New Zealand <sup>7</sup> . . . . .	25 May 1983	7 Jan 1982
	4 Nov 1980	Nicaragua . . . . .	17 Jul 1980	27 Dec 1984
	19 Jan 1982	Nigeria . . . . .	23 Apr 1984	1 May 1980
	29 Jul 1980	Norway . . . . .	17 Jul 1980	21 May 1981
	26 Jul 1982	Panama . . . . .	17 Jul 1980	29 Oct 1981
	17 Jul 1980	Paraguay . . . . .	26 Jun 1980	29 Oct 1981
	4 Apr 1986	Peru . . . . .	23 Jul 1981	6 Apr 1987 a
	6 Mar 1980	Philippines . . . . .	15 Jul 1980	13 Sep 1982
	17 Jul 1980	Poland . . . . .	29 May 1980	5 Aug 1981
	17 Jul 1980	Portugal . . . . .	24 Apr 1980	30 Jul 1980
	9 Nov 1981	Republic of Korea . . . . .	25 May 1983	27 Dec 1984
	16 Jul 1980	Romania . . . . .	17 Jul 1980	7 Jan 1982
	18 Sep 1981	Rwanda . . . . .	4 Sep 1980	2 Mar 1981
	14 Nov 1980	Saint Kitts and Nevis . . . . .	1 May 1980	
	19 Aug 1981	Saint Lucia . . . . .		25 Apr 1985 a
	23 Oct 1984 a	Saint Vincent and the Grenadines . . . . .		8 Oct 1982 a
	8 Jul 1980	Senegal . . . . .	29 Jul 1980	4 Aug 1981 a
	10 Sep 1981	Sierra Leone . . . . .	21 Sep 1988	5 Feb 1985
	21 Oct 1991 a	Spain . . . . .	17 Jul 1980	11 Nov 1988
	17 Jul 1980	Sri Lanka . . . . .	17 Jul 1980	5 Jan 1984
	4 Sep 1986	Sweden . . . . .	7 Mar 1980	5 Oct 1981
	17 Jul 1980	Switzerland . . . . .	23 Jan 1987	2 Jul 1980
	14 Dec 1983	Thailand . . . . .		9 Aug 1985 a
	21 Jan 1983	Togo . . . . .		26 Sep 1983 a
	29 Jul 1980	Trinidad and Tobago . . . . .	27 Jun 1985	12 Jan 1990
	10 Jul 1985	Tunisia . . . . .	24 Jul 1980	20 Sep 1985
	17 Jul 1980	Turkey . . . . .		20 Dec 1985 a
	2 Jan 1986	Uganda . . . . .	30 Jul 1980	22 Jul 1985
	7 Jun 1982	Ukraine . . . . .	17 Jul 1980	12 Mar 1981
	30 Aug 1990			
	12 Aug 1982			
	9 Aug 1982			
	23 Aug 1985			
	17 Jul 1980			
	17 Jul 1980			
	20 Jul 1981			
	3 Mar 1983			
	22 Dec 1980			
	18 Jun 1985			

IV.9: Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

9. CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1984

Y INTO FORCE : 26 June 1987, in accordance with article 27(1)<sup>1</sup>.  
 STRATION : 26 June 1987, No. 24841.  
 Doc. A/RES/39/46.<sup>2</sup>  
 US: Signatories: 64. Parties: 64.

te: The Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are  
 lly authentic, was adopted by resolution 39/46 of 10 December 1984 at the thirty-ninth session of  
 General Assembly of the United Nations. The Convention is open for signature by all States, in  
 dance with its article 25.

cipant	Signature	Ratification, accession (a)	Participant	Signature	Ratification, accession (a)
anistan . . . . .	4 Feb 1985	1 Apr 1987	Luxembourg . . . . .	22 Feb 1985	29 Sep 1987
ria . . . . .	26 Nov 1985	12 Sep 1989	Malta . . . . .		13 Sep 1990 <sup>a</sup>
ntina . . . . .	4 Feb 1985	24 Sep 1986	Marocco . . . . .	8 Jan 1986	
alia . . . . .	10 Dec 1985	8 Aug 1989	Mexico . . . . .	18 Mar 1985	23 Jan 1986
ria . . . . .	14 Mar 1985	29 Jul 1987	Monaco . . . . .		6 Dec 1991 <sup>a</sup>
rus . . . . .	19 Dec 1985	13 Mar 1987	Nepal . . . . .		14 May 1991 <sup>a</sup>
um . . . . .	4 Feb 1985		Netherlands <sup>5</sup> . . . . .	4 Feb 1985	21 Dec 1988
re . . . . .		17 Mar 1986 <sup>a</sup>	New Zealand . . . . .	14 Jan 1986	10 Dec 1989
ria . . . . .	4 Feb 1985	28 Sep 1989	Nicaragua . . . . .	15 Apr 1985	
l . . . . .	23 Sep 1985	16 Dec 1986	Nigeria . . . . .	28 Jul 1988	
aria . . . . .	10 Jun 1986	19 Dec 1986 <sup>a</sup>	Norway . . . . .	4 Feb 1985	9 Jul 1986
roon . . . . .	23 Aug 1985	24 Jun 1987	Panama . . . . .	22 Feb 1985	24 Aug 1987
ia . . . . .		30 Sep 1988	Paraguay . . . . .	23 Oct 1989	12 Mar 1990
	23 Sep 1987		Peru . . . . .	29 May 1985	7 Jul 1988
	12 Dec 1986	4 Oct 1988	Philippines . . . . .		18 Jun 1986 <sup>a</sup>
ombia . . . . .	10 Apr 1985	8 Dec 1987	Poland . . . . .	13 Jan 1986	26 Jul 1989
R Rica . . . . .	4 Feb 1985		Portugal . . . . .	4 Feb 1985	9 Feb 1989
	27 Jan 1986		Romania . . . . .		18 Dec 1990 <sup>a</sup>
s . . . . .	9 Oct 1985	18 Jul 1991	Senegal . . . . .	4 Feb 1985	21 Aug 1986
oslovakia . . . . .	8 Sep 1986	7 Jul 1988	Sierra Leone . . . . .	18 Mar 1985	
ark . . . . .	4 Feb 1985	27 May 1987	Somalia . . . . .		24 Jan 1990 <sup>a</sup>
ican Republic	4 Feb 1985		Spain . . . . .	4 Feb 1985	21 Oct 1987
or . . . . .	4 Feb 1985	30 Mar 1988	Sudan . . . . .	4 Jun 1986	
		25 Jun 1986 <sup>a</sup>	Sweden . . . . .	4 Feb 1985	8 Jan 1986
		21 Oct 1991 <sup>a</sup>	Switzerland . . . . .	4 Feb 1985	2 Dec 1986
	4 Feb 1985	30 Aug 1989	Togo . . . . .	25 Mar 1987	18 Nov 1987
	21 Jan 1986	18 Feb 1986	Tunisia . . . . .	26 Aug 1987	23 Sep 1988
	23 Oct 1985		Turkey . . . . .	25 Jan 1988	2 Aug 1988
	13 Oct 1986	1 Oct 1990	Uganda . . . . .		3 Nov 1986 <sup>a</sup>
	4 Feb 1985	6 Oct 1988	Ukraine . . . . .	27 Feb 1986	24 Feb 1987
		5 Jan 1990 <sup>a</sup>	Union of Soviet		
	30 May 1986	10 Oct 1989	Socialist		
	25 Jan 1988	19 May 1988	Republics . . . . .	10 Dec 1985	3 Mar 1987
	28 Nov 1986	15 Apr 1987	United Kingdom of		
	4 Feb 1985		Great Britain		
	23 Oct 1985		and Northern		
	22 Oct 1986	3 Oct 1991	Ireland <sup>6</sup> . . . . .	15 Mar 1985	8 Dec 1988
	4 Feb 1985	12 Jan 1989	United States		
		13 Nov 1991 <sup>a</sup>	of America . . . . .	18 Apr 1988	
	27 Jun 1985	2 Nov 1990	Uruguay . . . . .	4 Feb 1985	24 Oct 1986
		16 May 1989 <sup>a</sup>	Venezuela . . . . .	15 Feb 1985	29 Jul 1991
			Yemen . . . . .		5 Nov 1991 <sup>a</sup>
			Yugoslavia . . . . .	18 Apr 1989	10 Sep 1991

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made  
 upon ratification or accession.)

AFGHANISTAN

le ratifying the above-mentioned Convention,  
 e democratic Republic of Afghanistan, invoking

paragraph 1 of the Article 28, of the Convention,  
 does not recognize the authority of the committee  
 as foreseen in the article 20 of the Convention.  
 Also according to paragraph 2 of the article

IV.10: Apartheid in Sports

10. INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 10 December 1985

INTO FORCE: 3 April 1988, in accordance with article 18 (1).  
 TRATION: 3 April 1988, No. 25822.  
 Doc. A/RES/40/64 G.

S: Signatories: 74. Parties: 53.

e: The Convention was adopted by resolution 40/64 G<sup>1</sup> of 10 December 1985 at the fortieth session  
 e General Assembly of the United Nations.

<u>cipant<sup>2</sup></u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a), acceptance (A), approval (AA)</u>	<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a), acceptance (A), approval (AA)</u>
ia . . . . .	16 May 1986	27 Oct 1988	Madagascar . . . . .	16 May 1986	
a . . . . .		9 Aug 1990 a	Malaysia . . . . .	16 May 1986	
ua and Barbuda	28 May 1986	9 Sep 1987	Maldives . . . . .	3 Oct 1986	7 Feb 1989 a
as . . . . .	20 May 1986	13 Nov 1986	Mali . . . . .		13 Dec 1988
dos . . . . .	16 May 1986	2 Oct 1986	Mauritania . . . . .	18 Jan 1988	26 Jun 1990 a
us . . . . .	16 May 1986	1 Jul 1987	Mauritius . . . . .		18 Jun 1987
ia . . . . .	16 May 1986		Mexico . . . . .	16 May 1986	16 Dec 1987 AA
ria . . . . .	10 Jun 1986	27 Apr 1988	Mongolia . . . . .	16 May 1986	
na Faso . . . . .	16 May 1986	18 Aug 1987	Morocco . . . . .	16 May 1986	
di . . . . .	16 May 1986	29 Jun 1988	Nepal . . . . .	24 Jun 1986	1 Mar 1989
oon . . . . .	21 Mar 1988		Nicaragua . . . . .	16 May 1986	
Verde . . . . .	16 May 1986		Niger . . . . .	27 May 1986	2 Sep 1986
al African ublic . . . . .	16 May 1986		Nigeria . . . . .	16 May 1986	20 May 1987
	21 Oct 1987		Panama . . . . .	16 May 1986	
opia . . . . .	31 Jul 1986		Peru . . . . .	30 May 1986	7 Jul 1988
s . . . . .	16 May 1986	11 Dec 1990	Philippines . . . . .	16 May 1986	27 Jul 1987
oslovakia . . . . .	9 Jul 1987		Poland . . . . .	16 May 1986	4 Mar 1988
or . . . . .	25 Feb 1987	29 Jul 1987	Qatar . . . . .	3 Dec 1987	19 Jan 1988
orial Guinea . . . . .	16 May 1986	12 Jun 1991	Rwanda . . . . .	16 May 1986	
ja . . . . .	16 May 1986	2 Apr 1991	Saint Kitts and Nevis . . . . .	16 May 1986	5 Dec 1988
opia . . . . .	27 Mar 1987 a		Saint Lucia . . . . .	29 May 1987	
	21 Oct 1991 a		Senegal . . . . .	16 May 1986	15 Oct 1986
	16 May 1986	22 Jul 1987	Sierra Leone . . . . .	16 May 1986	
	16 May 1986		Somalia . . . . .	4 Jun 1986	
	16 May 1986	24 Mar 1988	Sudan . . . . .	16 May 1986	23 Feb 1990
	16 May 1986	10 Oct 1989	Syrian Arab Republic . . . . .	16 May 1986	28 Nov 1988
-Bissau . . . . .	16 May 1986		Togo . . . . .	29 May 1986	23 Apr 1987
	1 Oct 1986	1 Oct 1986	Trinidad and Tobago . . . . .	21 May 1986	11 Oct 1990
	16 May 1986		Tunisia . . . . .	16 May 1986	25 Sep 1989
	25 Jun 1986		Uganda . . . . .	16 May 1986	29 Aug 1986
		12 Sep 1990 a	Ukraine . . . . .	16 May 1986	19 Jun 1987
	16 May 1986		Union of Soviet Socialist Republics . . . . .	16 May 1986	
	16 May 1986	12 Jan 1988	United Republic of Tanzania . . . . .	16 May 1986	11 Jun 1987
		30 Jan 1989 a	Uruguay . . . . .	16 May 1986	13 Jan 1989
	16 May 1986	2 Oct 1986	Venezuela . . . . .	28 May 1986	26 Jan 1988
	16 May 1986	26 Aug 1987	Yemen <sup>3</sup> . . . . .	16 May 1986	3 Oct 1989
	7 Nov 1986		Yugoslavia . . . . .	16 May 1986	22 Dec 1989
	22 May 1986		Zaire . . . . .	16 May 1986	
	16 May 1986	29 Jun 1988	Zambia . . . . .	10 Feb 1988	8 Mar 1988
			Zimbabwe . . . . .	16 May 1986	14 Jul 1987

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon  
 ratification, accession, acceptance or approval.)

CUBA

Government of the Republic of Cuba considers, with respect to the provisions of article 19 of the  
 tion, that any dispute arising between Parties should be resolved by direct negotiations through  
 plomatic channel.

IV.11: Convention on the Rights of the Child

<u>Participants</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a)</u>	<u>Participants</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a)</u>
ugal . . . .	26 Jan 1990	21 Sep 1990	Togo . . . . .	26 Jan 1990	1 Aug 1990
blic of Korea	25 Sep 1990	20 Nov 1991	Trinidad and Tobago	30 Sep 1990	5 Dec 1991
nia . . . . .	26 Jan 1990	28 Sep 1990	Tunisia . . . . .	26 Feb 1990	
da . . . . .	26 Jan 1990	24 Jan 1991	Turkey . . . . .	14 Sep 1990	
t Kitts and vis . . . . .	26 Jan 1990	24 Jul 1990	Uganda . . . . .	17 Aug 1990	17 Aug 1990
t Lucia . . .	30 Sep 1990		Ukraine . . . . .	21 Feb 1990	28 Aug 1991
a . . . . .	30 Sep 1990		Union of Soviet Socialist Republics . . . .	26 Jan 1990	16 Aug 1990
Marino . . . .		25 Nov 1991 a	United Kingdom . .	19 Apr 1990	16 Dec 1991
Tome and incipe . . . .		14 May 1991 a	United Republic of Tanzania . . .	1 Jun 1990	10 Jun 1991
gal . . . . .	26 Jan 1990	30 Jul 1990	Uruguay . . . . .	26 Jan 1990	20 Nov 1990
elles . . . . .		7 Sep 1990 a	Vanuatu . . . . .	30 Sep 1990	
ra Leone . . .	13 Feb 1990	18 Jun 1990	Venezuela . . . . .	26 Jan 1990	13 Sep 1990
n . . . . .	26 Jan 1990	6 Dec 1990	Viet Nam . . . . .	26 Jan 1990	28 Feb 1990
Lanka . . . . .	26 Jan 1990	12 Jul 1991	Yemen <sup>2</sup> . . . . .	13 Feb 1990	1 May 1991
n . . . . .	24 Jul 1990	3 Aug 1990	Yugoslavia . . . .	26 Jan 1990	3 Jan 1991
name . . . . .	26 Jan 1990		Zaire . . . . .	20 Mar 1990	27 Sep 1990
land . . . . .	22 Aug 1990		Zambia . . . . .	30 Sep 1990	6 Dec 1991
en . . . . .	26 Jan 1990	29 Jun 1990	Zimbabwe . . . . .	8 Mar 1990	11 Sep 1990
erland . . . .	1 May 1991				
an Arab public . . . .		18 Sep 1990			

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification or accession. For objections thereto, see hereinafter.)

AFGHANISTAN

signature:  
ratation:  
The Government of the Republic of Afghanistan reserves the right to express, upon ratifying the Convention, reservations on all provisions of the Convention that are incompatible with the laws of Islamic Shari'a and the local legislation in t."

ARGENTINA

vation and declarations made upon signature confirmed upon ratification:

The Argentine Republic enters a reservation to paragraphs (b), (c), (d) and (e) of article 21 of the Convention on the Rights of the Child and reserves that those subparagraphs shall not apply to areas within its jurisdiction because, in its before they can be applied a strict mechanism must exist for the legal protection of children in matters of inter-country adoption, in to prevent trafficking in and the sale of ren.

ations:  
Concerning article 1 of the Convention, the Argentine Republic declares that the article must be interpreted to the effect that a child means human being from the moment of conception to the age of eighteen.

Concerning article 38 of the Convention, the Argentine Republic declares that it would have the Convention categorically to prohibit the use of children in armed conflicts, such a situation exists in its domestic law which, by article 41 of the Convention, it shall be to apply in this regard.

atification:  
Concerning subparagraph (f) of article 24 of

the Convention, the Argentine Republic considers that questions relating to family planning are the exclusive concern of parents in accordance with ethical and moral principles and understands it to be a State obligation, under this article, to adopt measures providing guidance for parents and education for responsible parenthood.

AUSTRALIA

Reservation:

"Australia accepts the general principles of article 37. In relation to the second sentence of paragraph (c), the obligation to separate children from adults in prison is accepted only to the extent that such imprisonment is considered by the responsible authorities to be feasible and consistent with the obligation that children be able to maintain contact with their families, having regard to the geography and demography of Australia. Australia, therefore ratifies the Convention to the extent that it is unable to comply with the obligation imposed by article 37 (c)."

BAHAMAS

Reservation made upon signature and confirmed upon ratification:

"The Government of the Commonwealth of The Bahamas upon signing the Convention reserves the right not to apply the Provisions of article 2 of the said Convention insofar as those Provisions relate to the conferment of citizenship upon a child having regard to the Provisions of the Constitution of the Commonwealth of The Bahamas".

BANGLADESH

Reservations:

"[The Government of Bangladesh] ratifies the Convention with a reservation to article 14,

IV.11: Convention on the Rights of the Child

11. CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 20 November 1989

Y INTO FORCE: 2 September 1990, in accordance with article 49 (1).  
 STRATION: 2 September 1990, No. 27531.  
 Doc. A/RES/44/25.  
 US: Signatories: 132. Parties: 107.

te: The Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are  
 fully authentic, was adopted by resolution 44/25 of 20 November 1989 at the forty-fourth session of  
 General Assembly of the United Nations. The Convention is open for signature by all States at the  
 quarters of the United Nations in New York.

Participants	Signature	Ratification, accession (a)	Participants	Signature	Ratification, accession (a)
nistan . . . . .	27 Sep 1990		Guatemala . . . . .	26 Jan 1990	6 Jun 1990
ia . . . . .	26 Jan 1990		Guinea . . . . .		13 Jul 1990 a
ia . . . . .	26 Jan 1990		Guinea-Bissau . . . . .	26 Jan 1990	20 Aug 1990
tina . . . . .	29 Jun 1990	4 Dec 1990	Guyana . . . . .	30 Sep 1990	14 Jan 1991
a . . . . .	14 Feb 1990	5 Dec 1990	Haiti . . . . .	26 Jan 1990	
ua and			Holy See . . . . .	20 Apr 1990	20 Apr 1990
buda . . . . .	12 Mar 1991		Honduras . . . . .	31 May 1990	10 Aug 1990
alia . . . . .	22 Aug 1990	17 Dec 1990	Hungary . . . . .	14 Mar 1990	7 Oct 1991
ia . . . . .	26 Jan 1990		Iceland . . . . .	26 Jan 1990	
as . . . . .	30 Oct 1990	20 Feb 1991	Indonesia . . . . .	26 Jan 1990	5 Sep 1990
adesh . . . . .	26 Jan 1990	3 Aug 1990	Iran (Islamic Republic of) . . . . .	5 Sep 1991	
dos . . . . .	19 Apr 1990	9 Oct 1990	Ireland . . . . .	30 Sep 1990	
us . . . . .	26 Jan 1990	1 Oct 1990	Israel . . . . .	3 Jul 1990	3 Oct 1991
um . . . . .	26 Jan 1990	16 Dec 1991	Italy . . . . .	26 Jan 1990	5 Sep 1991
e . . . . .	2 Mar 1990	2 May 1990	Jamaica . . . . .	26 Jan 1990	14 May 1991
. . . . .	25 Apr 1990	3 Aug 1990	Japan . . . . .	21 Sep 1990	
n . . . . .	4 Jun 1990	1 Aug 1990	Jordan . . . . .	29 Aug 1990	24 May 1991
ia . . . . .	8 Mar 1990	26 Jun 1990	Kenya . . . . .	26 Jan 1990	30 Jul 1990
h . . . . .	26 Jan 1990	24 Sep 1990	Kuwait . . . . .	7 Jun 1990	21 Oct 1991
na Faso . . . . .	31 May 1990	3 Jun 1991	Lao People's Democratic Republic . . . . .		
ji . . . . .	26 Jan 1990	31 Aug 1990	Lebanon . . . . .	26 Jan 1990	8 May 1991 a
on . . . . .	8 May 1990	19 Oct 1990	Lesotho . . . . .	21 Aug 1990	14 May 1991
l African ublic . . . . .	25 Sep 1990	13 Dec 1991	Liberia . . . . .	26 Apr 1990	
. . . . .	28 May 1990		Liechtenstein . . . . .	30 Sep 1990	
ia . . . . .	30 Jul 1990		Luxembourg . . . . .	21 Mar 1990	
s . . . . .	30 Sep 1990	2 Oct 1990	Madagascar . . . . .	19 Apr 1990	
Rica . . . . .	26 Jan 1990	13 Aug 1990	Malawi . . . . .		19 Mar 1991
'Ivoire . . . . .	26 Jan 1990	28 Jan 1991	Maldives . . . . .	21 Aug 1990	2 Jan 1991 a
. . . . .	26 Jan 1990	4 Feb 1991	Mali . . . . .	26 Jan 1990	11 Feb 1991
slovakia . . . . .	5 Oct 1990	21 Aug 1991	Malta . . . . .	26 Jan 1990	30 Sep 1990
atic People's lic of Korea . . . . .	30 Sep 1990	7 Feb 1991	Mauritania . . . . .	26 Jan 1990	16 May 1991
x . . . . .	23 Aug 1990	7 Jan 1991	Mauritius . . . . .		26 Jul 1990 a
ti . . . . .	26 Jan 1990	21 Sep 1990	Mexico . . . . .	26 Jan 1990	21 Sep 1990
ca . . . . .	19 Jul 1991		Mongolia . . . . .	26 Jan 1990	5 Jul 1990
an Republic . . . . .	30 Sep 1990	6 Dec 1990	Morocco . . . . .	26 Jan 1990	
ador . . . . .	26 Jan 1990	13 Mar 1991	Mozambique . . . . .	30 Sep 1990	
. . . . .	26 Jan 1990	11 Jun 1991	Myanmar . . . . .		
a . . . . .	26 Jan 1990	19 Jul 1991	Namibia . . . . .	26 Sep 1990	15 Jul 1991 a
i . . . . .	26 Jan 1990	23 Mar 1990	Nepal . . . . .	26 Jan 1990	30 Sep 1990
. . . . .	26 Jan 1990	10 Jul 1990	Netherlands . . . . .	26 Jan 1990	14 Sep 1990
. . . . .	5 Feb 1990	6 Jul 1990	New Zealand . . . . .	1 Oct 1990	
a . . . . .	21 Oct 1991 a		Nicaragua . . . . .	6 Feb 1990	5 Oct 1990
i . . . . .	14 May 1991 a		Niger . . . . .	26 Jan 1990	30 Sep 1990
. . . . .	26 Jan 1990	20 Jun 1991	Nigeria . . . . .	26 Jan 1990	19 Apr 1991
. . . . .	26 Jan 1990	7 Aug 1990	Norway . . . . .	26 Jan 1990	8 Jan 1991
. . . . .	26 Jan 1990		Pakistan . . . . .	20 Sep 1990	12 Nov 1990
i . . . . .	5 Feb 1990	8 Aug 1990	Panama . . . . .	26 Jan 1990	12 Dec 1990
. . . . .	26 Jan 1990		Papua New Guinea . . . . .	30 Sep 1990	
. . . . .	29 Jan 1990	5 Feb 1990	Paraguay . . . . .	4 Apr 1990	25 Sep 1990
. . . . .	26 Jan 1990		Peru . . . . .	26 Jan 1990	4 Sep 1990
. . . . .	21 Feb 1990	5 Nov 1990	Philippines . . . . .	26 Jan 1990	21 Aug 1990
. . . . .			Poland . . . . .	26 Jan 1990	7 Jun 1991

12. SECOND OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS,  
AIMING AT THE ABOLITION OF THE DEATH PENALTYAdopted by the General Assembly on 15 December 1989

INTO FORCE: 11 July 1991, in accordance with article 8 (1).

TRATION: 11 July 1991.

Doc. A/RES/44/128.

S: Signatories: 20. Parties: 10.

e: The said Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are  
 ly authentic, was adopted by resolution 44/128 of 15 December 1989 at the forty-fourth session  
 ne General Assembly of the United Nations and is open for signature at the United Nations  
 uarters in New York by all States having signed the International Covenant on Civil and Political  
 s.

<u>Participants</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a)</u>	<u>Participants</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a)</u>
alia . . . . .		2 Oct 1990 a	Netherlands <sup>2</sup> . . . . .	9 Aug 1990	26 Mar 1991
a . . . . .	8 Apr 1991		New Zealand . . . . .	22 Feb 1990	.22 Feb 1990
m . . . . .	12 Jul 1990		Nicaragua . . . . .	21 Feb 1990	
Rica . . . . .	14 Feb 1990		Norway . . . . .	13 Feb 1990	5 Sep 1991
rk . . . . .	13 Feb 1990		Portugal . . . . .	13 Feb 1990	17 Oct 1990
nd . . . . .	13 Feb 1990	4 Apr 1991	Romania . . . . .	15 Mar 1990	27 Feb 1991
y . . . . .	13 Feb 1990		Spain . . . . .	23 Feb 1990	11 Apr 1991
as . . . . .	10 May 1990		Sweden . . . . .	13 Feb 1990	11 May 1990
id . . . . .	30 Jan 1991	2 Apr 1991	Uruguay . . . . .	13 Feb 1990	
d . . . . .	13 Feb 1990		Venezuela . . . . .	7 Jun 1990	
bourg . . . . .	13 Feb 1990				

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon  
 ratification or accession.)

## SPAIN

ation:

uant to article 2, Spain reserves the right to apply the death penalty in the exceptional and  
 ely serious cases provided for in Fundamental Act No. 13/1985 of 9 December 1985 regulating the  
 ry Criminal Code, in wartime as defined in article 25 of that Act.

The German Democratic Republic signed and ratified the Protocol on 7 March 1990 and 16 August  
 respectively. See also note 11 in chapter I.2.

For the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.

IV.13: Rights of Migrant Workers

13. INTERNATIONAL CONVENTION ON THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ALL MIGRANT WORKERS  
AND MEMBERS OF THEIR FAMILIES

Adopted by the General Assembly of the United Nations on 18 December 1990

NOT YET IN FORCE (see article 87 (1)).  
TEXT: Doc. A/RES/45/158.

STATUS: Signatories: 2.

Note: The Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are  
equally authentic, was adopted by resolution 45/158 of 18 December 1990 at the forty-fifth session of  
the General Assembly of the United Nations. The Convention is open for signature by all States in  
accordance with its article 86 (1).

Participants      Signature  
Bosnia . . . . . 22 May 1991

Ratification,  
accession (a)

Participants

Signature

Ratification,  
accession (a)

Morocco . . . . . 15 Aug 1991



## CHAPTER V. REFUGEES AND STATELESS PERSONS

### 1. CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL REFUGEE ORGANIZATION

Opened for signature at Flushing Meadow, New York, on 15 December 1946

INTO FORCE: 20 August 1948, in accordance with article 18.  
 ACTION: 20 August 1948, No. 283.  
 United Nations, Treaty Series, vol. 18, p. 3.  
 Signatories: 17. Parties: 18.

The Constitution was approved by the General Assembly of the United Nations in resolution 62  
 15 December 1946. Resolution No. 108, adopted by the General Council of the International  
 Organization at its 101st meeting on 15 February 1952, provided for the liquidation of the  
 institution.

<u>ant</u>	<u>Signature</u>	<u>Definitive signature (s), acceptance</u>	<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Definitive signature (s), acceptance</u>
a . . . . .	10 Jun 1947		Italy . . . . .	31 Dec 1946	24 Mar 1949 §
a . . . . .	1 May 1947	13 May 1947 §	Liberia . . . . .		5 Aug 1948
a . . . . .	5 Jun 1947	30 Mar 1948	Luxembourg . . . . .		11 Aug 1947
a . . . . .	1 Jul 1947		Netherlands . . . . .	28 Jan 1947	17 Mar 1947 §
a . . . . .	16 Dec 1946	7 Aug 1947	New Zealand . . . . .		18 Aug 1947
a . . . . .		29 Apr 1947 §	Norway . . . . .	4 Feb 1947	
a . . . . .		20 Aug 1948 §	Panama <sup>3</sup> . . . . .	23 Jun 1947	
c . . . . .	17 Dec 1946		Peru . . . . .	25 Jul 1947	
c . . . . .	17 Dec 1946	22 Oct 1947	Philippines . . . . .	18 Dec 1946	
c . . . . .	16 Dec 1946	3 Mar 1948	Switzerland . . . . .		28 Mar 1949
c . . . . .	18 Dec 1946	28 Jul 1947	United Kingdom . . . . .		5 Feb 1947 §
c . . . . .		12 May 1947 §	United States . . . . .	16 Dec 1946	3 Jul 1947
c . . . . .			of America . . . . .	4 Jun 1948	13 Sep 1948
c . . . . .			Venezuela . . . . .		

### DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon  
 definitive signature or acceptance.)

#### FRANCE

Constitution is ratified subject to the  
 that the French Government reserves the  
 to pay all or part of its contribution in  
 in kind.

more, in pursuance of the tenth paragraph  
 eamble of the said Constitution to the  
 at the International Refugee Organization  
 non-permanent nature, the budgetary  
 assigned to France may be made only for  
 of three twelve-month periods.

#### GUATEMALA

to the provision that, in conformity  
 le 10, paragraph 2, of the Constitution  
 International Refugee Organization, the  
 of Guatemala would pay its due contribu-

tion in kind according to the needs and ability  
 of the country.

#### UNITED STATES OF AMERICA

"Upon condition and with the reservation that  
 no agreement shall be concluded on behalf of the  
 United States and no action shall be taken by any  
 officer, agency, or any other person and  
 acceptance of the Constitution of the Organiza-  
 tion by or on behalf of the Government of the  
 United States shall not constitute or authorize  
 action (1) whereby any person shall be admitted  
 to or settled or resettled in the United States  
 or any of its Territories or possessions without  
 prior approval thereof by the Congress, ... or  
 (2) which will have the effect of abrogating,  
 suspending, modifying, adding to, or superseding  
 any of the immigration laws or any other laws of  
 the United States."

<sup>3/</sup> In a letter of 2 September 1947 addressed  
 to the Secretary-General, the Permanent Repre-  
 sentative of Panama stated that, when signing the  
 Constitution, he omitted to indicate that his  
 signature was subject to ratification as specified  
 in the full powers presented for this purpose, and  
 requested that his signature be regarded as having  
 been affixed subject to ratification.

ial Records of the General Assembly,  
 t of the First Session, Resolutions  
 ), p. 97.

note concerning signatures, ratifica-  
 ssions, etc., on behalf of China (note  
 I.1).

V.2: Refugees--1951 Convention

2. CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

Signed at Geneva on 28 July 1951

TRY INTO FORCE: 22 April 1954, in accordance with article 43.  
 REGISTRATION: 22 April 1954, No. 2545.  
 T: United Nations, Treaty Series, vol. 189, p. 137.  
 ATUS: Signatories: 20. Parties: 106.

Note: The Convention was adopted by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, held at Geneva from 2 to 25 July 1951. The Conference was convened pursuant to resolution 429 (V), adopted by the General Assembly of the United Nations on 14 December 1950.

<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a), succession (d)</u>	<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a), succession (d)</u>
Austria . . . . .		21 Feb 1963 d	Japan . . . . .		3 Oct 1981 a
Bolivia . . . . .		23 Jun 1981 a	Kenya . . . . .		16 May 1966 a
Argentina . . . . .		15 Nov 1961 a	Lesotho . . . . .		14 May 1981 a
Australia . . . . .	28 Jul 1951	22 Jan 1954 a	Liberia . . . . .		15 Oct 1964 a
Algeria . . . . .	28 Jul 1951	1 Nov 1954	Liechtenstein . . . . .	28 Jul 1951	8 Mar 1957
China . . . . .		22 Jul 1953	Luxembourg . . . . .	28 Jul 1951	23 Jul 1953
Yemen . . . . .		27 Jun 1990 a	Madagascar . . . . .		18 Dec 1967 a
United Arab Rep. . . . .		4 Apr 1962 d	Malawi . . . . .		10 Dec 1987 a
Yemen . . . . .		9 Feb 1982 a	Mali . . . . .		2 Feb 1973 a
Uganda . . . . .		6 Jan 1969 a	Malta . . . . .		17 Jun 1971 a
Angola . . . . .	15 Jul 1952	16 Nov 1960	Mauritania . . . . .		5 May 1987 a
Angola . . . . .		18 Jun 1980 a	Monaco . . . . .		18 May 1954 a
Angola . . . . .		19 Jul 1963 a	Morocco . . . . .		7 Nov 1956 a
Angola . . . . .		23 Oct 1961 d	Mozambique . . . . .		16 Dec 1983 a
Angola . . . . .		4 Jun 1969 a	Netherlands . . . . .	28 Jul 1951	3 May 1956 a
Angola . . . . .		4 Sep 1962 d	New Zealand . . . . .		30 Jun 1960 a
Angola . . . . .		19 Aug 1981 a	Nicaragua . . . . .		28 Mar 1980 a
Angola . . . . .		28 Jan 1972 a	Niger . . . . .		25 Aug 1961 a
Angola . . . . .		24 Sep 1982 a	Nigeria . . . . .		23 Oct 1967 a
Angola . . . . .	28 Jul 1951	10 Oct 1961 a	Norway . . . . .	28 Jul 1951	23 Mar 1953 a
Angola . . . . .		15 Oct 1962 d	Panama . . . . .		2 Aug 1978 a
Angola . . . . .		28 Mar 1978 a	Papua New Guinea . . . . .		17 Jul 1986 a
Angola . . . . .		8 Dec 1961 d	Paraguay . . . . .		1 Apr 1970 a
Angola . . . . .		16 May 1963 d	Peru . . . . .		21 Dec 1964 a
Angola . . . . .	28 Jul 1951	26 Nov 1991 a	Philippines . . . . .		22 Jul 1981 a
Angola . . . . .		4 Dec 1952	Poland . . . . .		27 Sep 1991 a
Angola . . . . .		9 Aug 1977 d	Portugal . . . . .		22 Dec 1960 a
Angola . . . . .		4 Jan 1978 a	Romania . . . . .		7 Aug 1991 a
Angola . . . . .		17 Aug 1955 a	Rwanda . . . . .		3 Jan 1980 a
Angola . . . . .		22 May 1981 a	Samoa . . . . .		21 Sep 1988 a
Angola . . . . .		28 Apr 1983 a	Sao Tome and Principe . . . . .		1 Feb 1978 a
Angola . . . . .		7 Feb 1986 a	Senegal . . . . .		2 May 1963 a
Angola . . . . .		10 Nov 1969 a	Seychelles . . . . .		23 Apr 1980 a
Angola . . . . .		12 Jun 1972 d	Sierra Leone . . . . .		22 May 1981 a
Angola . . . . .		10 Oct 1968 a	Somalia . . . . .		10 Oct 1978 a
Angola . . . . .	11 Sep 1952	23 Jun 1954	Spain . . . . .		14 Aug 1978 a
Angola . . . . .		27 Apr 1964 a	Sudan . . . . .		22 Feb 1974 a
Angola . . . . .		7 Sep 1966 d	Suriname . . . . .		29 Nov 1975 a
Angola . . . . .		1 Dec 1953	Sweden . . . . .		26 Oct 1954 a
Angola . . . . .		18 Mar 1963 a	Switzerland . . . . .	28 Jul 1951	21 Jan 1955 a
Angola . . . . .	10 Apr 1952	5 Apr 1960	Togo . . . . .	28 Jul 1951	27 Feb 1962 d
Angola . . . . .		22 Sep 1983 a	Tunisia . . . . .		24 Oct 1957 d
Angola . . . . .		28 Dec 1965 d	Turkey . . . . .	24 Aug 1951	30 Mar 1962 a
Angola . . . . .		11 Feb 1976 a	Tuvalu <sup>4</sup> . . . . .		7 Mar 1986 d
Angola . . . . .		25 Sep 1984 a	Uganda . . . . .		27 Sep 1976 a
Angola . . . . .	21 May 1952	15 Mar 1956	United Kingdom . . . . .	28 Jul 1951	11 Mar 1954 a
Angola . . . . .		14 Mar 1989 a	United Republic of Tanzania . . . . .		12 May 1964 a
Angola . . . . .		30 Nov 1955 a	Uruguay . . . . .		22 Sep 1970 a
Angola . . . . .		28 Jul 1976 a	Yemen <sup>5</sup> . . . . .		18 Jan 1980 a
Angola . . . . .		29 Nov 1956 a	Yugoslavia . . . . .	28 Jul 1951	15 Dec 1959 a
Angola . . . . .	1 Aug 1951	1 Oct 1954	Zaire . . . . .		19 Jul 1965 a
Angola . . . . .	23 Jul 1952	15 Nov 1954	Zambia . . . . .		24 Sep 1969 d
Angola . . . . .		30 Jul 1964 d	Zimbabwe . . . . .		25 Aug 1981 a

## 5. PROTOCOL RELATING TO THE STATUS OF REFUGEES

Done at New York on 31 January 1967

INTO FORCE: 4 October 1967, in accordance with article VIII.  
 TRATION: 4 October 1967, No. 8791.  
 United Nations, Treaty Series, vol. 606, p. 267.  
 S Parties: 107.

e: On the recommendation of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees, the High Commissioner submitted the draft of the above-mentioned Protocol to General Assembly of the United Nations, through the Economic and Social Council, in the addendum to report concerning measures to extend the personal scope of the Convention relating to the Status of Refugees. The Economic and Social Council, in resolution 1186 (XLI)<sup>1</sup> of 18 November 1966, took note of approval of the draft Protocol and transmitted the said addendum to the General Assembly. The General Assembly, in resolution 2198 (XXI)<sup>2</sup> of 16 December 1966, took note of the Protocol and stated the Secretary-General "to transmit the text of the Protocol to the States mentioned in article 1 thereof, with a view to enabling them to accede to the Protocol."

<u>Participant</u>	<u>Accession, succession (d)</u>	<u>Participant</u>	<u>Accession, succession (d)</u>
ia . . . . .	8 Nov 1967	Ireland . . . . .	6 Nov 1968
a . . . . .	23 Jun 1981	Israel . . . . .	14 Jun 1968
tina . . . . .	6 Dec 1967	Italy . . . . .	26 Jan 1972
alia <sup>3</sup> . . . . .	13 Dec 1973	Jamaica . . . . .	30 Oct 1980
ia . . . . .	5 Sep 1973	Japan . . . . .	1 Jan 1982
um . . . . .	8 Apr 1969	Kenya . . . . .	13 Nov 1981
e . . . . .	27 Jun 1990	Lesotho . . . . .	14 May 1981
ia . . . . .	6 Jul 1970	Liberia . . . . .	27 Feb 1980
ana . . . . .	9 Feb 1982	Liechtenstein . . . . .	20 May 1968
l . . . . .	6 Jan 1969	Luxembourg . . . . .	22 Apr 1971
na Faso . . . . .	7 Apr 1972	Malawi . . . . .	10 Dec 1987
di . . . . .	18 Jun 1980	Mali . . . . .	2 Feb 1973
oon . . . . .	15 Mar 1971	Malta . . . . .	15 Sep 1971
a . . . . .	19 Sep 1967	Mauritania . . . . .	5 May 1987
Verde . . . . .	4 Jun 1969	Morocco . . . . .	20 Apr 1971
al African Republic . . . . .	9 Jul 1987	Mozambique . . . . .	1 May 1989
· . . . .	30 Aug 1967	Netherlands <sup>6</sup> . . . . .	29 Nov 1968
· . . . .	19 Aug 1981	New Zealand . . . . .	6 Aug 1973
· . . . .	27 Apr 1972	Nicaragua . . . . .	28 Mar 1980
bia . . . . .	24 Sep 1982	Niger . . . . .	2 Feb 1970
Rica . . . . .	4 Mar 1980	Nigeria . . . . .	2 May 1968
d'Ivoire . . . . .	10 Jul 1970	Norway . . . . .	28 Nov 1967
s . . . . .	28 Mar 1978	Panama . . . . .	2 Aug 1978
oslovakia . . . . .	16 Feb 1970	Papua New Guinea . . . . .	17 Jul 1986
rk . . . . .	9 Jul 1968	Paraguay . . . . .	1 Apr 1970
uti . . . . .	26 Nov 1991	Peru . . . . .	15 Sep 1983
ican Republic . . . . .	29 Jan 1968	Philippines . . . . .	22 Jul 1981
or . . . . .	9 Aug 1977 d	Poland . . . . .	27 Sep 1991
· . . . .	4 Jan 1978	Portugal . . . . .	13 Jul 1976
lvador . . . . .	6 Mar 1969	Romania . . . . .	7 Aug 1991
orial Guinea . . . . .	22 May 1981	Rwanda . . . . .	3 Jan 1980
pia . . . . .	28 Apr 1983	Sao Tome and Principe . . . . .	1 Feb 1978
nd . . . . .	7 Feb 1986	Senegal . . . . .	3 Oct 1967
e . . . . .	10 Nov 1969	Seychelles . . . . .	23 Apr 1980
· . . . .	12 Jun 1972 d	Sierra Leone . . . . .	22 May 1981
nd . . . . .	10 Oct 1968	Somalia . . . . .	10 Oct 1978
e . . . . .	3 Feb 1971	Spain . . . . .	14 Aug 1978
· . . . .	28 Aug 1973	Sudan . . . . .	23 May 1974
ny <sup>4,5</sup> . . . . .	29 Sep 1967	Suriname <sup>7</sup> . . . . .	29 Nov 1978 d
· . . . .	5 Nov 1969	Swaziland . . . . .	28 Jan 1969
e . . . . .	30 Oct 1968	Sweden . . . . .	4 Oct 1967
mala . . . . .	7 Aug 1968	Switzerland . . . . .	20 May 1968
a . . . . .	22 Sep 1983	Togo . . . . .	1 Dec 1969
a-Bissau . . . . .	16 May 1968	Tunisia . . . . .	16 Oct 1968
· . . . .	11 Feb 1976	Turkey . . . . .	31 Jul 1968
See . . . . .	25 Sep 1984	Tuvalu . . . . .	7 Mar 1986 d
ry . . . . .	8 Jun 1967	Uganda . . . . .	27 Sep 1976
nd . . . . .	14 Mar 1989	United Kingdom . . . . .	4 Sep 1968
(Islamic Republic of) . . . . .	26 Apr 1968	United Republic of Tanzania . . . . .	4 Sep 1968
	28 Jul 1976	United States of America . . . . .	1 Nov 1968

V.3: Stateless persons

3. CONVENTION RELATING TO THE STATUS OF STATELESS PERSONS

Done at New York on 28 September 1954

INTO FORCE: 6 June 1960, in accordance with article 39.  
 RATION: 6 June 1960, No. 5158.  
 United Nations, Treaty Series, vol. 360, p. 117.  
 Signatories: 22. Parties: 36.

The Convention was adopted by the United Nations Conference on the Status of Stateless Persons, at the Headquarters of the United Nations in New York from 13 to 23 September 1954. The Conference convened pursuant to resolution 526A(XVII) of 26 April 1954 of the Economic and Social Council of United Nations. For the Final Act, recommendation and resolution adopted by the Conference, see Treaty Series, vol. 360, p. 117.

<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a), succession (d)</u>	<u>Participant</u>	<u>Signature</u>	<u>Ratification, accession (a), succession (d)</u>
a . . . . .		15 Jul 1964 a	Israel . . . . .	1 Oct 1954	23 Dec 1958
a and Barbuda		25 Oct 1988 d	Italy . . . . .	20 Oct 1954	3 Dec 1962
ina . . . . .		1 Jun 1972 a	Kiribati . . . . .		29 Nov 1983 d
lia . . . . .		13 Dec 1973 a	Lesotho . . . . .		4 Nov 1974 d
os . . . . .		6 Mar 1972 d	Liberia . . . . .		11 Sep 1964 a
m . . . . .	28 Sep 1954	27 May 1960	Libyan Arab		
a . . . . .		6 Oct 1983 a	Jamahiriya . . .		16 May 1989 a
na . . . . .		25 Feb 1969 d	Liechtenstein . . .	28 Sep 1954	
			Luxembourg . . . .	28 Oct 1955	27 Jun 1960
ia . . . . .	30 Dec 1954		Madagascar <sup>4</sup> . . .		[20 Feb 1962 a]
Rica . . . . .	28 Sep 1954	2 Nov 1977	Netherlands . . . .	28 Sep 1954	12 Apr 1962
k . . . . .	28 Sep 1954	17 Jan 1956	Norway . . . . .	28 Sep 1954	19 Nov 1956
r . . . . .	28 Sep 1954	2 Oct 1970	Philippines . . . .	22 Jun 1955	
vador . . . . .	28 Sep 1954		Republic of Korea		22 Aug 1962 a
d . . . . .		12 Jun 1972 d	Sweden . . . . .	28 Sep 1954	2 Apr 1965
		10 Oct 1968 a	Switzerland . . . .	28 Sep 1954	3 Jul 1972
2,3 . . . . .	12 Jan 1955	8 Mar 1960	Trinidad and		
	28 Sep 1954	26 Oct 1976	Tobago . . . . .		11 Apr 1966 d
		4 Nov 1975 a	Tunisia . . . . .		29 Jul 1969 a
ala . . . . .	28 Sep 1954	21 Mar 1962 a	Uganda . . . . .		15 Apr 1965 a
ee . . . . .	28 Sep 1954		United Kingdom . .	28 Sep 1954	16 Apr 1959
as . . . . .	28 Sep 1954		Yugoslavia . . . .		9 Apr 1959 a
d . . . . .	28 Sep 1954	17 Dec 1962 a	Zambia . . . . .		1 Nov 1974 d

DECLARATIONS AND RESERVATIONS

(Unless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification, accession or succession.)

ANTIGUA AND BARBUDA

Government of Antigua and Barbuda can only make that the provisions of articles 23, 24, 31 will be applied in Antigua and Barbuda as the law allows.".

ARGENTINA

application of this Convention in territories sovereignty is the subject of discussion between two or more States, irrespective of they are parties to the Convention, can be construed as an alteration, renunciation inquishment of the position previously ned by each of them.

BARBADOS

Government of Barbados . . . declares with to the reservations made by the United on notification of the territorial appli-

cation of the Convention to the West Indies (including Barbados) on the 19th March, 1962 that it can only undertake that the provisions of Articles 23, 24, 25 and 31 will be applied in Barbados so far as the law allows.

"The application of the Convention to Barbados was also made subject to reservations to Articles 8, 9 and 26 which are hereby withdrawn."

BOTSWANA<sup>5</sup>

"(a) Article 31 of the said Convention shall not oblige Botswana to grant to a stateless person a status more favourable than that accorded to aliens in general;

"(b) Articles 12 1) and 7 2) of the Convention shall be recognized as recommendations only."

COSTA RICA<sup>6</sup>